



Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur

# Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD)

Provinsi Nusa Tenggara Timur





**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 048 TAHUN 2024**

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 006, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0126);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut RAD-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk periode 3 (tiga) tahun.
5. Penghormatan adalah sikap menghargai dan menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Tim Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi RAD-PD adalah tim yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Provinsi terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam rangka penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mewujudkan integrasi perencanaan dan penganggaran Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas nasional/Daerah.
- b. memastikan bahwa upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di Daerah.
- c. mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan dan penganggaran, pengendalian, evaluasi serta pelaporan.

### **BAB II**

#### **RAD-PD DAERAH TAHUN 2024-2026**

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Dokumen RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di Daerah dalam upaya pencapaian target Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Dokumen RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 7 (tujuh) bab dan matriks yang meliputi:
- a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Situasi Penyandang Disabilitas;
  - c. BAB III : Analisis Kesenjangan Inklusi Disabilitas;
  - d. BAB IV : Strategi Implementasi RAD-PD;
  - e. BAB V : Penganggaran;
  - f. BAB VI : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - g. BAB VII : Penutup.
  - h. Matriks.
- (4) Dokumen RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyusunan RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Badan.
- (2) RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan terhadap hak:
- a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. perlindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. pendataan;
  - r. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
  - s. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi
  - t. kewarganegaraan; dan
  - u. bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan dan eksploitasi.
- (3) Pelaksanaan penyusunan RAD-PD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan PD terkait dan organisasi penyandang disabilitas di Daerah.

#### **BAB III**

#### **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Badan memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- (2) PD yang memiliki tugas dan fungsi terkait Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memastikan bahwa program dan kegiatan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas termuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada masing-masing PD.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kerjasama dan memfasilitasi perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya.

#### **BAB IV**

#### **RAD-PD KABUPATEN/KOTA**

##### **Pasal 7**

Bupati/Walikota menyusun RAD-PD di Kabupaten/Kota dengan mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

#### **BAB V**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 8**

- (1) Badan dan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RAD-PD Tahun 2024-2026.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RAD-PD di Kabupaten/Kota.

##### **Pasal 9**

- (1) Terhadap hasil pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD dan organisasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan;
  - b. pelaksanaan rencana; dan
  - c. pelaksanaan akhir tahun rencana.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh:
  - a. Badan; dan
  - b. Bupati/Walikota,sesuai kewenangan masing-masing.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam proses penyusunan rencana periode berikutnya.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 10**

- (1) Badan menyusun laporan hasil pelaksanaan RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala Badan kepada Gubernur paling lambat bulan januari pada tahun berikutnya.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan RAD PD Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lambat bulan januari pada tahun berikutnya.

**BAB VII**  
**KOORDINASI DAN FASILITASI**

**Pasal 11**

- (1) Badan mengoordinasikan dan memfasilitasi proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Dalam rangka membantu Badan melakukan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD-PD.
- (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga bertugas membantu PD dan organisasi penyandang disabilitas melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka melakukan koordinasi dan fasilitasi proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 13**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap keseluruhan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap keseluruhan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Kementerian terkait lainnya.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

**BAB IX**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 14**

Pendanaan bagi perencanaan dan penyelenggaraan RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 September 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**KOSMAS D. LANA**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	





**Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur**

# Lampiran

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur telah hadir di bumi Flobamora tercinta ini. Dalam upaya mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas, penyediaan data penyandang disabilitas melalui Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu hal penting. Ini merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab pemerintah untuk mendukung terwujudnya pemenuhan, perlindungan, kesetaraan dan pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas di semua sektor kehidupan.

Informasi terkait penyandang disabilitas masih sangat minim sehingga dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi perangkat daerah belum banyak melibatkan penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan isu disabilitas masih belum menjadi prioritas dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Kurang akuratnya data penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur juga menjadi salah satu tantangan untuk mendorong advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas sekaligus pemberdayaan penyandang disabilitas itu sendiri baik sebagai individu maupun dalam kelompok atau wadah organisasi. Pada bagian satu dokumen ini, kita akan disuguhkan dengan data penyandang disabilitas secara makro di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dokumen RAD PD ini lahir dari kreativitas dan semangat inklusi yang dibangun dalam tim penyusun yang solid yang majemuk yang terus berupaya untuk bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada harapan yang besar dari tim penyusun agar ke depan Dokumen RAD PD ini bisa bermanfaat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang inklusi yang tidak melupakan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan kesepakatan Tujuan Pembangunan berkelanjutan dalam Sustainability Development Goals (SDGS) serta berpegang pada asas No one left behind. Semoga Dokumen RAD PD ini bisa memberikan harapan bagi organisasi penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas, organisasi perangkat daerah, legislative maupun semua stakeholder yang ingin mengambil bagian dalam mendukung Nusa Tenggara Timur inklusi ke depan.

Akhirnya penyusun menyampaikan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada para contributor dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Dokumen RAD PD ini. Sekali lagi, semoga Dokumen RAD PD ini merupakan symbol gerakan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan organisasi INKLUSI, SKALA, SIGAB, FORMASI DISABILITAS, GARAMIN, untuk terus mewujudkan Nusa Tenggara Timur Inklusi menuju Indonesia yang inklusi.

# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Sistematika Penyusunan RAD	5
1.4 Dasar Hukum	6
<b>BAB II</b>	
<b>SITUASI PENYANDANG DISABILITAS</b>	<b>9</b>
2.1 Konteks Perspektif Disabilitas yang berkembang di NTT	9
2.2 Profil Penyandang Disabilitas di Provinsi NTT	11
2.3 Profil Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)	14
2.4 Proses Penyusunan RAD-PD yang Partisipatif dan Kolaboratif	17
<b>BAB III</b>	
<b>ANALISIS KESENJANGAN INKLUSI DISABILITAS</b>	<b>23</b>
3.1 Sasaran Strategis 1: Pendataan dan Perencanaan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas	23
3.2 Analisis Kesenjangan Sasaran Strategis 2: Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas	25
3.2.1 Fasilitas Umum dan Layanan Publik	25
3.2.2 Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman	26
3.2.3 Bidang Perhubungan	27
3.2.4 Bidang komunikasi dan Informatika	28
3.2.5 Penanggulangan Bencana	28
3.3 Sasaran Strategis 3: Pelindungan Hak, Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas.	31
3.4 Sasaran Strategis 4: Pemberdayaan, Habilitasi dan Rehabilitasi.	34
3.5 Sasaran Strategis 5 Perwujudan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas	35
3.6 Sasaran Strategis 6 Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas	39
3.7 Sasaran Strategis 7 Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas	41
<b>BAB IV</b>	
<b>STRATEGI IMPLEMENTASI RAD PD</b>	<b>47</b>
4.1 Strategi, Target Capaian dan Kegiatan	47
4.2 Strategi	47
4.3 Target Capaian	50
4.4 Kegiatan	53

<b>BAB V</b>	
<b>PENGANGGARAN</b>	<b>59</b>
5.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu (2019-2021)	59
5.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	59
5.2 Proyeksi Keuangan Daerah	63
5.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2024-2026	63
5.3 Ruang Fiskal Daerah	66
5.4 Perencanaan Program-Kegiatan-Subkegiatan Dan Penganggaran Untuk Mengurangi Kesenjangan Dengan Penyandang Disabilitas	67
5.4.1 Pendekatan yang ditempuh untuk mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam Perencanaan Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Penganggaran	67
5.4.2 Alokasi Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD	68
5.4.3 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 1	70
5.4.4 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 2	71
5.4.5 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 3	71
5.4.6 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 4	72
5.4.7 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 5	73
5.4.8 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 6	73
5.4.9 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 7	74
5.5 Hubungan Kapasitas Fiskal Daerah dan Alokasi Anggaran Mendukung RAD PD Provinsi NTT	75
<b>BAB VI</b>	
<b>PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>79</b>
<b>BAB VII</b>	
<b>PENUTUP</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>84</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Profil Singkat Organisasi Penyandang Disabilitas Provinsi NTT	14
Tabel 5. 1	Kinerja Pendapatan Daerah 2019-2021	60
Tabel 5. 2	Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2019-2021	60
Tabel 5. 3	Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021	61
Tabel 5. 4	Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021	62
Tabel 5. 5	Proyeksi Indikatif Pendapatan Daerah	64
Tabel 5. 6	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	66
Tabel 5. 7	Alokasi Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD	68
Tabel 5. 8	Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 1	70
Tabel 5. 9	Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 2	71
Tabel 5. 10	Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 3	72
Tabel 5. 11	Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 4	72
Tabel 5. 12	Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 5	73
Tabel 5. 13	Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 6	74
Tabel 5. 14	Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 7	74
Tabel 6. 1	Format Pemantauan dan Evaluasi	80

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Sebaran Penyandang Disabilitas per Kab/Kota Tahun 2023	12
Grafik 2. 2	Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas Provinsi NTT Tahun 2023	13
Grafik 2. 3	Data Penyandang Disabilitas Terdampak Seroja yang Dikumpul- kan GARAMIN dan Yayasan Sheep, 2021	13
Grafik 3. 1	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT	23
Grafik 3. 2	Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT	24
Grafik 3. 3	Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Per Kabupaten/Kota	31
Grafik 3. 4	Jumlah Kekerasan terhadap PD disabilitas Perempuan	32
Grafik 5. 1	Alokasi Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD	69
Grafik 5. 2	Hubungan Kapasitas Fiskal Daerah dan Alokasi Anggaran Mendukung RADPD Provinsi NTT	75



**Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur**

# **Pendahuluan**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia telah melembagakan pembangunan inklusi disabilitas kedalam agenda Pembangunan Nasional, yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini berarti Indonesia berupaya menciptakan Pembangunan yang inklusi Penyandang disabilitas untuk memastikan tidak ada satu orangpun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari UU nomor 8 tahun 2016, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan mendorong proses perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan yang inklusif serta meningkatkan partisipasi difabel dalam keseluruhan proses pembangunan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang memuat rencana aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) menjadi acuan pemerintah Provinsi NTT untuk melanjutkan komitmen kedepan untuk semakin inklusi dalam pembangunan. Peraturan Menteri tersebut juga mengamanatkan pembentukan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) oleh Pemerintah Provinsi melalui Peraturan Gubernur. RAN PD dan RAD PD menjadi pedoman bagi seluruh K/L dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pembangunan inklusif Disabilitas. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan komitmen yang besar

Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan mendorong proses Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Pembangunan yang inklusif serta meningkatkan partisipasi Difabel dalam keseluruhan proses Pembangunan di Provinsi NTT diberbagai Sektor.

Sejalan dengan kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan penyandang Disabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas di Daerah, serta mengoptimalkan peran Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak-hak dasar sebagaimana warga negara lainnya. Dukungan politis Gubernur NTT masa jabatan 2018-2023 kepada Penyandang Disabilitas dengan mengangkat seorang Difabel sebagai Staf khusus Gubernur Bidang Disabilitas di NTT pada tahun 2019. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah melakukan inovasi dengan membuat buku Profil Organisasi Dis-

abilitas yang berhasil memotret 18 organisasi disabilitas di NTT yang diharapkan menjadi Mitra strategi pemerintah dalam mendorong Provinsi dan kabupaten-kabupaten yang semakin inklusif ke depan ini merupakan Langkah awal menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di NTT bukan sebagai obyek pembangunan melainkan sebagai subyek yang setara dalam membangun NTT.

Kami telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT Tahun 2024-2026 (RAD PD Prov. NTT 2024-2026). Dokumen ini berisi rencana tindakan-tindakan baru dan diperbaharui untuk memastikan agar keseluruhan konteks Perencanaan Program-Kegiatan dan Perencanaan Penganggaran Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024-2026 tetap responsif dan mencerminkan kebutuhan orang-orang dengan disabilitas selama berlakunya RAD PD Prov. NTT ini. Dokumen ini juga mempertimbangkan rencana-rencana sebelumnya dari seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT dan merincikan komitmen mereka untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi dari tahun 2024 hingga 2026. Itu semua dirincikan sehingga rencana ini menjadi kunci untuk memastikan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai pilihan tempat bekerja yang unggul, di mana semua orang merasa aman, dihormati, dan dihargai.

Rencana ini menggabungkan program-program dan inisiatif-inisiatif yang berhasil dari Perangkat Daerah sebelumnya. Ini dimaksudkan, termasuk dengan mengikuti perkembangan pengetahuan yang luas dan pelajaran yang dipetik, untuk menciptakan kerangka kerja bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang berkomitmen pada perubahan yang berdampak dan berkelanjutan dalam konteks inklusi. Maka, kerangka kerja dalam dokumen ini relatif lengkap dengan pemberian pertimbangan yang komprehensif.

Selama proses pelaksanaan penyusunan, ada dua kesadaran utama yang kami bagikan kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT. **Pertama**, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem yang sudah ada dan, **kedua**, bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk Penyandang Disabilitas yang terpisah dari bukan disabilitas tetapi bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Kedua kesadaran ini penting untuk kami gaungkan dalam setiap perjumpaan dengan Perangkat Daerah untuk mendapat kesepahaman yang sama tentang apa yang kami kerjakan bersama melalui penyusunan RAD PD Prov. NTT 2024-2026 ini.

Ada tiga kunci utama dokumen ini. **Pertama**, RADPD Prov. NTT 2024-2026 membentuk dasar-dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi NTT yang lebih inklusif dalam 3 tahun ke depan. Dasar-dasar ini bertujuan untuk melindungi, menjunjung, dan memajukan hak-hak orang-orang dengan disabilitas yang tinggal di wilayah NTT dalam konteks pembangunan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Di dalam masyarakat kita, telah terus tumbuh pengakuan kuat akan nilai keragaman dan kekuatan yang dapat dibawa oleh semua orang. Ketika inklusi menjadi dasar dari cara kita melakukan segala sesuatu, termasuk dalam konteks Perencanaan Program-Kegiatan dan Perencanaan Penganggaran, masyarakat NTT akan menjadi lebih tangguh, lebih inovatif, lebih ekonomis, dan tempat

yang lebih bahagia untuk dihuni.

**Kedua**, RAD PD Prov. NTT 2024-2026 merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung dan mencapai hasil yang lebih baik bagi semua orang yang tinggal dengan disabilitas dan merupakan langkah berikutnya untuk memastikan kesetaraan yang substansial bagi semua. Dokumen ini mengidentifikasi peluang bagi semua orang di wilayah Provinsi NTT untuk bersatu dalam membangun sebuah provinsi di mana orang-orang dengan disabilitas diberdayakan untuk menjalani hidup sesuai pilihan mereka.

**Ketiga**, selanjutnya, RAD PD Prov. NTT 2024-2026 merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk melibatkan orang-orang dengan disabilitas sebagai bagian dari agen pembangunan wilayah ini dalam keseluruhan dan dalam kebersamaan. Keterlibatan itu justru menjadi penting untuk memastikan bahwa orang-orang dengan disabilitas:

- Diperlakukan dengan martabat (dignity) dan rasa hormat (respect);
- Dapat menggunakan sepenuhnya kemampuan individu mereka;
- Dikonsultasikan mengenai penyesuaian (layanan, lingkungan kerja, fasilitas) yang mereka butuhkan;
- Memiliki hak atas privasi, kerahasiaan, dan pilihan mengenai informasi pribadi mereka;
- Bekerja dalam lingkungan yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan pelecehan.

Bertolak dari ketiga poin itu, kami membangun komunikasi dengan banyak entitas. Dalam pembuatan RAD PD ini, kami telah melakukan konsultasi dan interaksi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman hidup dengan disabilitas, para pengasuh orang-orang dengan disabilitas, dan penggiat Perencanaan Program-Kegiatan dan Perencanaan Penganggaran. Dengan fokus pada inklusi, kami mencari masukan dan umpan balik dari:

- Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas-Ketua dan Anggota;
- Fungsional Perencana di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- Penggiat isu GEDSI;
- Lembaga mitra.

Maka dengan tulus kami menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang kami sebutkan di atas.

Semoga keberadaan dokumen ini turut memperkaya komitmen Perencanaan Program-Kegiatan dan Perencanaan Penganggaran di lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT.

PP No. 70 Tahun 2019 memuat Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang secara rinci memberikan amanat terhadap pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui 7 (tujuh) sasaran Strategis yaitu :

- Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
- Penyediaan Lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
- Perlindungan hak dan akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
- Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas;
- Perwujudan ekonomi inklusif Penyandang Disabilitas;
- Pendidikan dan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas;
- Akses dan Pemerataan layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas NTT juga akan berkaitan erat dengan kovensi PBB tentang hak-hak Penyandang Disabilitas.

(UNCRPD / United Nation Convention Rights Of Person With Disabilities ) dan 17 tujuan Pembangunan berkelanjutan Nasional (SDGs/Sustainability Development Goals) SDGs yang direncanakan memiliki jangka waktu 2015 hingga 2030 dengan 5 pilar dan 17 tujuan dimana Disabilitas direferensikan dalam berbagai bagian SDGs khususnya pada bagian yang berkaitan dengan Pendidikan, Pertumbuhan ekonomi , lapangan kerja , kesenjangan aksesibilitas pemukiman, serta pengumpulan data pemantau SDGs, misalnya : tertuang didalam tujuan 4,8,10,11 dan 17.

**Tujuan 4:** Pendidikan yang berkualitas dan inklusif dan adil dan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua baik kelompok rentan termasuk Penyandang Disabilitas.

**Tujuan 8:** Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua perempuan, laki-laki termasuk bagi penyandang disabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama.

**Tujuan 10:** Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara dengan memberdayakan dan mendorong inklusif sosial, ekonomi dan politik bagi orang termasuk Penyandang Disabilitas.

**Tujuan 11:** menjadikan kota dan pemukiman inklusif aman dan berkelanjutan misalnya transportasi yang aman dan terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan, meningkatkan keselamatan di jalan Raya dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang berada dalam situasi rentan seperti penyandang disabilitas, selain itu penyediaan akses universal terhadap ruang hijau dan ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, khususnya Penyandang Disabilitas.

**Tujuan 17:** Untuk memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan, pengumpulan data dan pemantauan serta akuntabilitas SDGs sangatlah penting Negara-negara anggota diminta untuk meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas kepada Negara-negara berkembang.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 6 tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, mengamanatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Aksi Daerah perlindungan, penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026; menjadi Dokumen penting dalam proses RPJPD dan RPJMD Provinsi NTT kedepan untuk mendukung NTT yang semakin inklusif yang terus akan melibatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dokumen RAD Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai bentuk dukungan kebijakan dan Komitmen Pemerintah Provinsi kab/kota seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tujuan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas dibuat antara lain:

1. Sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Daerah mengimplementasikan upaya menghormati, menghargai dan melindungi Hak-hak Penyandang Disabilitas di Provinsi NTT;
2. Sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam Menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang inklusif Disabilitas;
3. Sebagai ruang kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyampaikan gagasan dan inovasi dalam mewujudkan pembangunan inklusif melalui ketujuh Sasaran Strategis;
4. Sebagai wujud upaya pelayanan hak dasar dan pelayanan public yang berkualitas, responsive dan inklusif disabilitas;
5. Sebagai Acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.

## 1.3 SISTIMATIKA PENYUSUNAN RAD

Dokumen Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran situasi Penyandang Disabilitas Nusa Tenggara Timur

Bab III Partisipasi dan Keterlibatan Penyandang Disabilitas

Bab IV Analisis Kesenjangan Inklusi Disabilitas

Bab V Penganggaran Inklusi Disabilitas

Bab VI Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan

Bab VII Penutup

#### 1.4 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT, (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6810);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Permen Bappenas No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP Nomor 70;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0126);
12. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 068);
13. Permen Desa No 21 tahun 2020 tentang pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
14. Pergub baru tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2023;
15. PP 43 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.





Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur

# Situasi Penyandang Disabilitas

## BAB II

# SITUASI PENYANDANG DISABILITAS

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20224 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan peran aktif penyandang disabilitas, diperlukan ketersediaan data penyandang disabilitas maupun organisasi penyandang disabilitas serta keterlibatannya dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD).

### 2.1 Konteks Perspektif Disabilitas yang berkembang di NTT

Di Nusa Tenggara timur, lebih khusus di desa- desa, penggunaan istilah penyandang disabilitas belum semua dipahami dan digunakan dalam bahasa sehari-hari maupun bahasa formal baik oleh masyarakat umum hingga pejabat publik. Masih juga ada opini yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu. Meskipun demikian, dengan lahirnya 21 organisasi disabilitas diharapkan akan mengubah pandangan masyarakat tentang disabilitas dari yang dianggap tidak mampu menjadi orang mampu dan merupakan subyek dan mitra pembangunan pemerintah.

Dalam konteks masyarakat baik di Indonesia maupun di Nusa Tenggara Timur, penyandang disabilitas adalah orang yang perlu dikasihani dan sering mendapatkan label negatif. Masih ada yang menganggap disabilitas adalah orang yang mengalami kutukan atau aib sehingga kadang mengalami diskriminasi di semua sektor. Istilah-istilah mayoritas yang masih banyak digunakan lebih pada konotasi negative seperti kata “cacat” yang dituangkan dalam berbagai Bahasa daerah termasuk di Nusa Tenggara Timur. Di NTT yang kaya dengan berbagai bahasa memiliki banyak istilah negative untuk penyandang disabilitas. Misalnya dalam Bahasa dawan timor “Amono tataua bufutatau akout’ atau orang dengan intelektual rendah dan tidak bisa berkomunikasi, “Nimtuka” artinya orang yang tidak punya tangan, “Amanut” artinya orang dengan hambatan psikososial, “Akosot” artinya orang Tuli, “Haibua” artinya orang yang kakinya lumpuh layu, “Afolotatau Aforot” artinya buta atau tidak bisa melihat. Sedangkan dalam Bahasa suku Loli di Sumba Barat menyebut dengan “kawanga” yang artinya orang tuli, “kabanga” yang artinya orang dengan intelektual rendah, “Padaka” artinya orang mini, “kalango” artinya orang gila. Di daratan flores, mengambil konteks Maumere, penyebutan dengan istilah Mata goit yang artinya orang yang tidak bisa melihat, Pekke yang artinya tidak bisa mendengar, dan lain lain.

Ini merupakan konstruksi yang dibangun masyarakat yang melihat penyandang disabilitas sebagai aib, orang yang kurang beruntung, orang yang tidak mampu dan orang yang tidak perlu dilibatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Label-label yang diberikan oleh masyarakat ini membawa dampak buruk pada penyandang disabilitas selama bertahun-tahun sehingga membuat partisipasi

penyanggah disabilitas sangat minim dalam pembangunan.

Dengan berkembangnya waktu, berkembang pula istilah penyanggah disabilitas. Di Nusa Tenggara Timur, meskipun sudah memiliki perda no 6 tentang pemberdayaan dan pemenuhan hak disabilitas, istilah penyanggah disabilitas masih belum familiar baik di kalangan pejabat publik maupun di masyarakat umum. Masih perlu edukasi terus menerus terkait konsep disabilitas di provinsi NTT yang bisa dimulai dari desa-desa dan lingkungan sekitar tempat kita tinggal.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyanggah Disabilitas dijelaskan bahwa Penyanggah Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Memaknai “Penyanggah Disabilitas” juga perlu dilihat dari segi ruang lingkupnya atau biasa juga disebut dalam lingkup ragam disabilitas. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ragam disabilitas dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan/atau disabilitas sensorik. Selain itu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 lingkup disabilitas juga dilihat berdasarkan jumlah hambatannya, apakah disabilitas tunggal, ganda (dua ragam disabilitas) atau multi (lebih dari dua ragam disabilitas).

Disabilitas dalam konteks pergerakan penyanggah disabilitas dimaknai sebagai “Kemampuan” yang mengalami hambatan perkembangan maupun berjalannya fungsi secara maksimal yang disebabkan oleh dukungan yang minim baik dari lingkungan maupun desain social dimana kemampuan itu berada dan dapat difungsikan secara optimal. Istilah yang digunakan adalah difabel. Difabel bermakna orang yang memiliki kemampuan namun mengalami kondisi “stigmatik biomedik” sehingga kemampuannya tidak diakui dan tidak dikenali sebagai hal yang melekat dalam dirinya. Disabilitas dalam pengertian pergerakan tidak memusatkan pandangan pada aspek tubuh secara medis yang melihat ketidakberfungsiannya organ fisik maupun sensorik melainkan pada aspek diluar tubuh itu yang menyebabkan disabilitas atau melemahkan daya kemampuan.

Menurut Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyanggah disabilitas dalam keragaman masyarakat. Penyanggah disabilitas dari sudut pandang medis, melihat hambatan atau keterbatasan ada pada fisik seseorang. Sehingga titik intervensi yang harus dilakukan adalah kepada sang penyanggah disabilitas. Penyanggah disabilitas sebagai orang yang tidak mampu, sebagai beban masyarakat dan layak mendapatkan bantuan atau dianggap sebagai orang sakit dan tidak normal sehingga perlu dikasihani, sementara disisi lain penyanggah disabilitas merasa dirinya baik-baik

saja. Lingkungan yang menstigma penyandang disabilitas sebagai orang sakit yang berdampak menghilangkan fungsi sosial.


Penyandang disabilitas dari sudut pandang sosial, melihat hambatan selalu ada pada pola interaksi sosial atau kondisi di lingkungan sekitar, sehingga titik intervensi berpindah dari fisik seseorang penyandang disabilitas kepada pola interaksi di masyarakat atau lingkungan sekitar penyandang disabilitas. Seperti penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda, Ketika mereka mengalami kesulitan mengakses layanan public maka solusinya adalah mengubah lingkungan agar bisa di akses.

Pemerintah melalui kebijakannya wajib memenuhi kebutuhan akan penyandang disabilitas dan berupaya memenuhi hak-hak untuk menciptakan daerah yang inklusi dan ramah disabilitas. Diantaranya adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berbagai regulasi menjadi modal yang kuat sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam mengawal dan memastikan sehingga terimplementasi dengan baik perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

## **2.2 Profil Penyandang Disabilitas di Provinsi NTT**

Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang memiliki letak geografis yang berbeda dengan wilayah di provinsi lain. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan karena karakteristik alam dan budaya yang kaya dengan keberagaman. Hingga saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki data ril Penyandang Disabilitas. Sensus Penduduk yang dilaksanakan BPS pada Tahun 2020 telah memasukkan indikator terkait Penyandang Disabilitas namun hingga proses Penyusunan Rencana Aksi Daerah Disabilitas ini, hasil sensus Penduduk dimaksud masih dalam proses pengolahan. Oleh karena itu, data - data yang akan ditampilkan berikut bersumber dari Dinas Sosial Provinsi NTT sebagai Penanggung jawab pendataan disabilitas.

Grafik 2. 1 Sebaran Penyandang Disabilitas per Kab/Kota Tahun 2023




Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT, 2023

Berdasarkan Hasil Pendataan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur per- September 2023, jumlah penyandang disabilitas di NTT sebanyak 8.381 jiwa yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Sebaran Penyandang disabilitas di seluruh wilayah NTT tidak merata, Penyandang Disabilitas paling banyak berada di Pulau Timor tepatnya Kabupaten Timor Tengah Utara (1.061 jiwa) dan Kota Kupang (1.022 jiwa). Sementara di Pulau Flores, penyandang disabilitas terbanyak ditemukan di Kabupaten Ende (811 jiwa) dan Flores Timur (626 jiwa). Sementara itu, beberapa kabupaten yang baru dimekarkan seperti kabupaten Sabu Raijua dan Malaka dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit, masing-masing 2 dan 45 jiwa.

Berdasarkan ragam atau jenis disabilitas, hampir setengah dari total penyandang disabilitas merupakan penyandang disabilitas ganda sebanyak 3.482 jiwa. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas fisik yang meliputi tuna daksa dan kusta atau penyakit kronis, juga tercatat tinggi sebanyak 2.411 jiwa. Selain itu, penyandang disabilitas intelektual tercatat dengan jumlah paling sedikit sebanyak 397 jiwa. Selengkapnya jumlah penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas dapat dilihat pada grafik berikut.


Grafik 2. 2 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas Provinsi NTT Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT, 2023

Pendataan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Beberapa Organisasi disabilitas di NTT juga melakukan pendataan. Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) TTS misalnya. Data yang dikumpulkan sebanyak 7.020 orang yang tersebar di 266 desa, 12 kelurahan dan 32 Kecamatan. GARAMIN NTT juga melakukan pendataan di 6 desa di Kabupaten Kupang, berhasil mengumpulkan data penyandang disabilitas sebanyak 512 jiwa. Contoh pendataan yang dilakukan organisasi penyandang disabilitas saat seroja.

Grafik 2. 3 Data Penyandang Disabilitas Terdampak Seroja yang Dikumpulkan GARAMIN dan Yayasan Sheep, 2021



Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT, 2023

## 2.3 Profil Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)

Pada tahun 2020, Bappelitbangda Provinsi NTT menggandeng GARAMIN NTT dan PERTUNI Kota Kupang untuk menyusun Profil Organisasi Penyandang Disabilitas yang sudah diluncurkan pada saat Musrenbang Provinsi NTT tahun 2022. Langkah maju yang dilakukan Provinsi NTT dengan memberikan ruang bagi difabel untuk menyampaikan aspirasi saat acara Musrenbang Provinsi tahun 2022 dan tahun 2023 yang menghadirkan semua Organisasi penyandang disabilitas NTT yang hadir baik secara offline maupun online via zoom. Pemerintah Nusa Tenggara Timur juga melibatkan disabilitas dalam merencanakan program inklusi serta mengakomodir Perempuan difabel sebagai staf khusus gubernur, bernama Dinna Novista Noach. Ini merupakan bukti difabel berkontribusi dalam pembangunan yang inklusi bukan hanya slogan tetapi hidup dalam kerja.

Dari temuan pada tahun 2020, ada 18 organisasi yang tersebar di Provinsi NTT baik di Kota maupun kabupaten. Dan hingga 2023, ada penambahan 3 jumlah organisasi difabel di Sumba Timur dan di Rote Ndao. Selain organisasi difabel, NTT memiliki Aliansi Penyandang disabilitas (APDIS) NTT yang beranggotakan organisasi penyandang disabilitas yang dibentuk pada tahun 2019 yang diketuai oleh Desderdea Kanni dan Forum Masyarakat Pemantau Indonesia Inklusi (FORMASI Disabilitas NTT) yang beranggotakan organisasi penyandang disabilitas maupun individu disabilitas maupun non disabilitas yang dibentuk pada tahun 2022 yang diketuai oleh Elmi Sumarni Ismau.

Berikut profil singkat komunitas disabilitas yang sudah terbentuk dan tersebar di 9 dari 22 Kabupaten /Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terangkum pada tabel di bawah ini;

Tabel 2. 1 Profil Singkat Organisasi Penyandang Disabilitas Provinsi NTT

No.	Nama Organisasi	Isu (Spesifik/Umum)	Wilayah Kerja	Ragam Disabilitas	Penerima Manfaat
1	Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas Untuk Inklusi (GARAMIN)	Pemenuhan hak penyandang disabilitas agar dapat setara dan terhindar dari Tindakan diskriminasi di Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Semua ragam disabilitas	Penyandang disabilitas se NTT
2	Forum Belarasa Penyandang disabilitas Nian Sikka (FORSADIKKA)	Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas serta menjadi wadah untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh seluruh ragam disabilitas	Kab. Sikka	Semua ragam disabilitas	Penyandang disabilitas di Sikka
3	Yayasan Dola Koya Koya (YDK) Kabupaten Alor	Memperluas area pelayanan program Pendidikan Luar Sekolah berupa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	Kab. Alor	Semua ragam disabilitas	Penyandang disabilitas di Alor

No.	Nama Organisasi	Isu (Spesifik/Umum)	Wilayah Kerja	Ragam Disabilitas	Penerima Manfaat
4	<b>Pelita Harapan Disabilitas Flobamora (PHDF)</b>	Pemenuhan hal penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan melalui pengembangan Pendidikan Berbasis terapi bagi anak disabilitas	Kota Kupang	Semua ragam disabilitas	Penyandang Disabilitas di Kota Kupang
5	<b>Perhimpunan Mandiri Kusta (PERMATA)</b>	Mencegah terjadinya Stigma dan Diskriminasi terhadap orang yang mengalami kusta	Provinsi NTT	Orang yang pernah Mengalami Kusta (OYMK)	Orang yang pernah Mengalami Kusta (OYMK) se NTT
6	<b>Yayasan Transfigurasi Tabor Mulia (YTTM)</b>	Mendorong terwujudnya kehidupan Penyandang disabilitas yang mandiri melalui pengembangan keterampilan pada bidang pertanian, peternakan, kerajinan tangan, kuliner, penjahit, pertukangan, salon dan komputer	Kota Kupang dan Kab. Kupang	Semua ragam disabilitas	Penyandang Disabilitas di Kota Kupang dan Kab. Kupang
7	<b>Komunitas Tuli Kupang (KTK)</b>	Penggalangan sumberdaya dan penyediaan informasi seputar pendidikan dan lapangan kerja bagi penyandang hambatan pendengaran	Kota Kupang	Disabilitas sensorik - hambatan berbicara dan atau mendengar	Penyandang disabilitas sensorik di Kota Kupang
8	<b>Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI)</b>	Mendorong partisipasi anggota dalam meningkatkan kualitas hidup yang layak, Menumbuhkan kesadaran anggota dan masyarakat tentang keberadaan penyandang disabilitas di NTT dan Memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di NTT	Kota Kupang	Disabilitas Fisik	Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Kupang
9	<b>Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA)</b>	Memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas agar mendapatkan kesamaan kesempatan	Kab. Timor Tengah Selatan	Semua ragam disabilitas	Penyandang disabilitas di Kab. TTS
10	<b>Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PERSAMA) Kabupaten Malaka</b>	Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Malaka agar Memperoleh Kesamaan Kesempatan Dalam Kehidupan Serta dapat Berpartisipasi Penuh Dalam Pembangunan Nasional.	Kab. Malaka	Semua ragam disabilitas	Penyandang disabilitas di Kab. Malaka

No.	Nama Organisasi	Isu (Spesifik/Umum)	Wilayah Kerja	Ragam Disabilitas	Penerima Manfaat
11	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)	Wadah bagi Penyandang Disabilitas netra untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat untuk mengembangkan dirinya bahkan terlibat juga sebagai subjek pembangunan yang setara di Provinsi maupun Kabupaten dalam memperjuangkan hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, informasi dan juga akses lainnya	Berkedudukan di Provinsi NTT dan lima cabang di kabupaten/ Kota, antara lain Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Sumba Timur, Manggarai Barat dan Manggarai	Disabilitas Sensorik Netra	Tuna Netra di Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Sumba Timur, Manggarai Barat dan Manggarai
12	National Paralympic Committee (NPC) Nusa Tenggara Timur	Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam bidang olahraga	Berkedudukan di tingkat Provinsi NTT	Semua ragam disabilitas	Penyandang disabilitas berprestasi dalam bidang olahraga
13	Yayasan Kita Keluarga Insani (KKI)	Membebaskan penderita gangguan jiwa dari diskriminasi dan stigma serta memberdayakan penderita sebagai pribadi bermartabat	Pulau Flores	Penyandang Disabilitas Psikososial	Penyandang Disabilitas Psikososial di Pulau Flores
14	Kumpulan Penyandang Disabilitas (KUMPESA) Rai Belu	Memperjuangkan hak-hak Penyandang disabilitas dalam semua lintas sektor	Kab. Belu	Semua ragam disabilitas	Penyandang disabilitas di Kab. Belu
15	Yayasan Golden Insani Inklusi	Menyediakan layanan terapi bagi anak disabilitas intelektual	Kota Kupang	Anak Disabilitas Intelektual	Anak disabilitas intelektual di Kota Kupang
16	Perkumpulan Advokasi Hak Penyandang Disabilitas (PAHDIS) Sumba Timur	Advokasi hak penyandang disabilitas	Kab. Sumba Timur	Semua ragam disabilitas	Penyandang disabilitas di Kab. Sumba Timur
17	PERDIN Rote Ndao	Advokasi hak-hak penyandang disabilitas	Kab. Rote Ndao	Semua ragam disabilitas	Penyandang disabilitas di Kab. Rote Ndao

Organisasi - organisasi disabilitas yang ada telah berkembang dan punya solidaritas yang tinggi satu sama lain. Organisasi Penyandang disabilitas yang baru terbentuk kurang dari 5 tahun masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa penguatan kapasitas baik kelembagaan maupun sumber daya manusia serta jaringan kemitraan dengan mitra pembangunan. Beberapa sudah mulai bekerja sama dengan lembaga mitra pembangunan di NTT, antar organisasi difabel di luar NTT dan bahkan dengan lembaga mitra pembangunan di nasional. Kehadiran Organisasi disabilitas memberikan warna dan gelombang gerakan perubahan untuk upaya pemenuhan hak difabel mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi NTT. NTT semakin progresif dari sisi gerakan difabel maupun pemerintah. Kabupaten-kabupaten juga telah melakukan inovasi bersama Organisasi difabel untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik

bagi penyandang disabilitas.

Dalam forum-forum nasional, sudah banyak yang mulai bersuara untuk mengadvokasi hak-hak difabel. Organisasi difabel sudah mulai mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk memberi masukan-masukan penting untuk NTT yang lebih baik.

## **2.4 Proses Penyusunan RAD-PD yang Partisipatif dan Kolaboratif**

Salah satu prinsip dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni pendekatan partisipatif. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders ditujukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki. Pada tataran perencanaan pembangunan desa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa melibatkan unsur masyarakat termasuk tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya termasuk penyandang disabilitas.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan wujud penjaminan hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan yang partisipatif dan mengedepankan aspek kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Perencanaan dan penganggaran yang inklusif disabilitas merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengatasi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami oleh penyandang disabilitas, baik yang disebabkan oleh hambatan internal (fisik, mental, intelektual dan sensorik) maupun eksternal (lingkungan dan sosial).

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah dan organisasi disabilitas. Keterlibatan penyandang disabilitas tidak hanya sekedar untuk formalitas belaka, namun terlibat aktif dalam setiap proses dalam memberikan pemikiran dan masukan khususnya dalam mengidentifikasi gap kesenjangan yang dialami, yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program/kegiatan pemerintah sesuai tujuh (7) sasaran startegis dalam RAD-PD.

Adapun tahapan penyusunan RAD-PD yang telah diinisiasi sejak 2022 dan keterlibatan penyandang disabilitas pada setiap proses penyusunan diuraikan sebagai berikut:

### **a. Tahap Awal Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas**

Inisiasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi NTT dimulai pada Januari 2022, dimana Bappelitbangda Provinsi NTT membentuk tim penyusun yang terdiri dari unsur pemerintah (Staf Khusus Guber-

nur Bidang Disabilitas, Bappelitbangda dan Dinas Sosial), Organisasi Disabilitas (Garamin NTT, Pertuni Kota Kupang) dan Akademisi (Politani Undana). Pelibatan penyandang disabilitas dalam tim penyusun RAD-PD merupakan bentuk komitmen dari Bappelitbangda Provinsi NTT untuk memberikan kesempatan dan ruang bagi difabel untuk terlibat dalam proses perencanaan.

Penyusunan RAD-PD direncanakan untuk rampung dalam jangka waktu enam (6) bulan namun tidak dapat diselesaikan karena kurangnya pemahaman tim penyusun terkait sistematika, proses maupun kebutuhan analisis dalam penyusunan RAD-PD. Tim penyusun belum sepenuhnya mampu menggalang lintas sektor untuk mengumpulkan matriks masing-masing sasaran strategis. Selain itu, organisasi penyandang disabilitas sendiri belum sepenuhnya memahami cara melakukan analisis kesenjangan inklusi disabilitas. Keterlibatan organisasi difabel cukup besar karena ruang yang diberikan oleh bappelitbangda. Keterlibatan lintas sektor di masing-masing strategis yang sangat minim baik secara perspektif inklusi disabilitas maupun pemahaman tentang matriks. Langkah solutif dilakukan melalui keikutsertaan Pemerintah Provinsi NTT maupun Garamin NTT dalam forum pembelajaran di tingkat pusat yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Bappenas RI, Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas) dan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam Lokakarya Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas. Melalui kemitraan yang sudah terjalin, FORMASI Disabilitas memperkuat Pemerintah Provinsi NTT melalui diskusi-diskusi, bahan bacaan terkait regulasi dan informasi tentang RAD-PD yang sudah disusun dan diimplementasikan di provinsi lainnya serta dukungan untuk membangun jejaring dengan organisasi disabilitas di provinsi lainnya.

#### **b. Kunjungan Tim Assesment dan Asistensi Penyusunan RAD-PD**

Sebagai tindak lanjut untuk mendorong penyusunan RAD-PD dan mengevaluasi implementasi RAN-PD, Bappenas RI bersama FORMASI Disabilitas melaksanakan kunjungan dalam rangka assesment dan asistensi penyusunan RAD di 6 (enam) provinsi yakni Nusa Tenggara Timur, Banten, Aceh, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur dan Maluku Utara.

Asistensi penyusunan RAD-PD NTT dilakukan oleh Bappenas dan melibatkan FORMASI Disabilitas dan Australia Partnership for Justice (AIPJ) pada 10-14 Oktober 2022. Pada kegiatan dimaksud, tim asistensi melakukan pertemuan dengan 5 Organisasi Disabilitas di Kota Kupang (PERSANI, PERTUNI, GARAMIN, YTTM dan KTK) dengan tujuan untuk mendengarkan tantangan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak dasar dan keterlibatan dalam proses RAD-PD. Selain mengunjungi organisasi disabilitas, tim asistensi juga melakukan audiens dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkontribusi pada pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis pada RAD-PD.

Setelah melakukan audiens dengan Organisasi Disabilitas dan OPD, tim memaparkan hasil analisis inklusifitas dan hasil uji petik program dan layanan inklusif Provinsi NTT. Adapun beberapa poin penting yang direkomendasikan oleh Bappenas RI untuk Pemerintah Provinsi NTT, yakni:

- a. Perlu dibentuk Tim Koordinasi RAD-PD Provinsi NTT dengan memetakan OPD yang terkait untuk pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis serta perlu melibatkan organisasi penyandang disabilitas yang ada di NTT yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur yang sebelumnya telah ditetapkan dengan SK Kepala Bappelitbangda;
- b. Sistematis RAD-PD disesuaikan dengan panduan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

**c. Tindaklanjut Hasil Kunjungan Tim Assessment di NTT**

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tim, INKLUSI melalui GARAMIN NTT memfasilitasi pembentukan Tim Koordinasi RAD-PD Provinsi NTT pada November 2022. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Bappenas RI yang menyampaikan penjelasan terkait RAD-PD, pentingnya pembentukan tim RAD-PD Provinsi NTT dan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan RAD-PD. Selanjutnya, paparan dari FORMASI Disabilitas menekankan pentingnya pelibatan difabel dalam proses penyusunan, pengawalan implementasi dan proses evaluasi pelaksanaan RAD-PD.

Pertemuan tersebut menghasilkan draft SK Tim Koordinasi RAD PD NTT yang beranggotakan OPD dan Organisasi Disabilitas serta Kelompok Difabel Desa di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao (wilayah kerja Program SOLIDER di 12 desa). SK Penetapan Tim Koordinasi RAD-PD NTT diproses dan kemudian ditandatangani Gubernur NTT pada Juni 2023. Bappelitbangda selanjutnya memproses SK Kepala Bappelitbangda tentang Pembentukan Tim Fasilitator RAD-PD sebanyak 14 orang yang terdiri dari pemerintah (7 orang) dan organisasi disabilitas (7 orang). Tim fasilitator selanjutnya dipertemukan pada Juli 2023 untuk perkenalan dan dilanjutkan dengan kegiatan Bimtek bagi 14 fasilitator pada Agustus 2023, didukung oleh Program SKALA yang menghadirkan narasumber dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. GARAMIN NTT juga memfasilitasi konsolidasi 18 organisasi difabel yang masuk dalam SK Gubernur Tim RAD-PD untuk menjelaskan kembali terkait RAD-PD sekaligus persiapan konsinyering melalui pertemuan daring via zoom.

Selanjutnya, GARAMIN NTT dengan dukungan FORMASI Disabilitas, SIGAB Indonesia dan Program INKLUSI berkolaborasi dengan Program SKALA melaksanakan kegiatan konsinyering diawal Agustus 2023 melibatkan tim fasilitator RAD-PD, OPD terkait dan Organisasi Disabilitas. Pada kegiatan tersebut, masing-masing fasilitator dipertemukan dengan OPD maupun OPDis sesuai masing-masing sasaran strategis pada RAD-PD. Kegiatan diawali dengan update progress penyusunan RAD-PD yang kemudian ditanggapi oleh Bappenas RI, FORMASI Disabilitas dan FITRA. Kegiatan dimaksud menghasilkan matriks sasaran startegis yang telah diisi dengan informasi program/kegiatan/ sub kegiatan hasil tagging dari Bappenas, dan matriks hasil analisis kesenjangan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam pencapaian masing-masing sasaran strategis. Selanjutnya, GARAMIN NTT

melanjutkan dukungan melalui pertemuan di pertengahan September untuk finalisasi hasil konsinyering, dimana setiap fasilitator dari pemerintah memaparkan matriks masing-masing sasaran strategis sementara fasilitator difabel memaparkan hasil analisis kesenjangan untuk disempurnakan bersama fasilitator lainnya.

Untuk penyusunan dokumen RAD-PD secara utuh, dibentuklah tim penyusun RAD-PD melalui SK Kepala Bappelitbangda. Tim penyusun RAD-PD Provinsi NTT melibatkan unsur pemerintah daerah (Bappelitbangda) dan Organisasi Disabilitas (Garamin NTT, Pertuni Kota Kupang). Di saat yang sama, Bappelitbangda bersama Garamin NTT juga memproses penyusunan draft SK Gubernur NTT tentang RAD-PD, melalui proses konsultasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi NTT dan penyempurnaan draft SK oleh tim fasilitator dan tim penyusun RAD-PD NTT. Setelah itu, GARAMIN NTT mendukung melalui pertemuan tim penyusun dan tim fasilitator untuk menyepakati sistematika penyusunan draft RAD PD dan dilanjutkan dengan pemaparan penyusun dan sekaligus pembahasan draft Pergub RAD PD NTT yang telah disiapkan oleh tim penyusun yang ditugaskan untuk menyusun Pergub tersebut.

Dilanjutkan dengan pembagian tugas bagi penyusun sesuai masing-masing Bab. Namun, draft juga belum selesai sehingga dilakukan pertemuan sekali lagi yang didukung oleh Program SKALA dan Garamin NTT yang didukung FORMASI Disabilitas, SIGAB Indonesia melalui Program INKLUSI pada 6 - 8 November 2023. Pertemuan tanggal 6 dan 8 merupakan pertemuan khusus bagi tim penyusun yang akan direview oleh Tim SKALA dan FORMASI Disabilitas sedangkan tanggal 7 pertemuan yang juga melibatkan tim fasilitator untuk melihat kembali hasil yang telah ditulis oleh tim penyusun.

Tidak berhenti disana, pada tanggal 4 Desember akan dilakukan Konsultasi publik yang akan melibatkan peserta yang hadir saat konsinyering, BAPPENAS RI, Kemendagri, FORMASI Disabilitas, mitra Pembangunan lainnya, organisasi non pemerintah, kampus dan media.

Setelah mendapatkan masukan dari Konsultasi publik, tim penyusun akan menyempurnakan draft untuk difinalkan beserta dengan draft Pergub RAD PD NTT. Setelah ditandatangani oleh pejabat maka akan disosialisasikan secara Hybrid dengan melibatkan multi pihak yang diundang saat konsultasi publik.

#### **d. Tantangan Pelibatan Difabel**

Penyusunan RAD-PD Provinsi NTT dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, Organisasi Disabilitas di NTT, serta didukung oleh kemitraan dengan berbagai lembaga (SKALA, SIGAB, FORMASI Disabilitas, SKALA, AIPJ). Penyandang disabilitas dilibatkan di setiap prosesnya, khususnya sebagai peserta, fasilitator dan juga tim penyusun. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang dihadapi oleh difabel antara lain:

1. Penyandang disabilitas yang masuk dalam Tim Koordinasi RAD-PD tidak dapat mengikuti proses diskusi secara maksimal secara daring karena terhambat

- oleh kondisi jaringan internet di daerah pedesaan dan lokasi terpencil;
2. Penyandang disabilitas sensorik pendengaran kesulitan memperoleh informasi saat mengikuti diskusi penyusunan RAD-PD disebabkan jumlah Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang terbatas dan penggunaan istilah atau nomenklatur yang sulit dipahami;
  3. Peserta difabel dari luar Kota Kupang tidak bisa mengikuti kegiatan penyusunan RAD-PD secara luring karena ketiadaan anggaran untuk biaya transportasi dan akomodasi.



**Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur**

# **Analisis Kesenjangan Inklusi Disabilitas**


# BAB III

## ANALISIS KESENJANGAN INKLUSI DISABILITAS

### 3.1 Sasaran Strategis 1: Pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas


Analisis kesenjangan inklusi disabilitas menggunakan 4 aspek penting, antara lain: Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol. Berikut hasil analisis yang ditemukan dari aspek akses. Pertama, format pendataan yang berbeda antara pemerintah, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), dan NGO menyebabkan data yang sudah ada di statistik, dukcapil, dan dintsos (DTKS) sulit diakses karena adanya UU perlindungan data pribadi. Hasil pendataan penyandang disabilitas Dinas Sosial Provinsi NTT dengan Jumlah 8.381 orang, namun data ini belum akurat dan terpilah karena tidak dirincikan berdasarkan jenis kelamin dan hanya mengakomodir Penyandang disabilitas yang berada di dalam panti dan Organisasi Penyandang Disabilitas. Data ini jauh berbeda dengan sensus penduduk yang dilakukan BPS tahun 2020 dimana Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT yaitu 914.814 Jiwa.

Grafik 3. 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT berdasarkan jenis disabilitas



Sumber : Dinas Sosial Provinsi NTT (2023)

Grafik 3. 2 Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT berdasarkan jenis hambatan



Sumber: Sensus Penduduk (2020)

Kedua, data yang paling mudah diakses adalah DTKS dari Kementerian Sosial, tetapi kendala muncul karena DTKS hanya mencatat penyandang disabilitas miskin dan hanya bisa diakses oleh operator desa, pendamping sosial serta din-sos. Ketiga, dokumen kependudukan yang cenderung sulit diakses karena jarak dan biaya oleh penyandang disabilitas dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Selanjutnya dari aspek **partisipasi**, penyandang disabilitas jarang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan khususnya di tingkat desa seperti musrenbang desa dan kalaupun hadir hanya diberi kesempatan untuk melengkapi atau mendengar tanpa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Terakhir, partisipasi penyandang disabilitas terutama terbatas pada kegiatan yang dibuat khusus untuk difabel dan belum mencakup semua ragam difabel.

Dari aspek **kontrol**, kesulitan akses terhadap dokumen kependudukan, seperti yang disebutkan dalam aspek akses dapat mengurangi kontrol yang dimiliki penyandang disabilitas atas identitas dan hak-hak mereka. Selanjutnya dari aspek **manfaat**, Pertama, data yang dikumpulkan mengenai penyandang disabilitas masih belum dapat digunakan secara efektif untuk keperluan perencanaan dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kedua, kebutuhan penyandang disabilitas sering tidak dimasukkan dalam perencanaan program kegiatan pemerintah, yang mengabaikan keberagaman kebutuhan mereka. Terakhir, intervensi program yang ditujukan untuk penyandang disabilitas di tingkat desa masih minim.

### Faktor Penyebab

Faktor Penyebab dalam Pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Dari **faktor internal**, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam pengelolaan data dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pertama, masih banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami atau mampu mengisi formulir pen-

dataan menggunakan WGQ (Washington Group Questions), yang mengakibatkan data yang kurang akurat. Kedua, beberapa perangkat desa belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara orang sakit dan penyandang disabilitas, sehingga dapat terjadi ketidakakuratan dalam pendataan. Ketiga, belum semua kabupaten/kota dan desa memiliki regulasi turunan yang mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang mengakibatkan perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan. Keempat, proses pengurusan dokumen adminduk seringkali rumit, dan situasi ini dapat dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan dari penyandang disabilitas. Kelima, pemahaman atau paradigma pemerintah daerah terkait pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan masih terbatas, dengan anggapan bahwa penyandang disabilitas lebih sebagai objek daripada subyek pembangunan. Keenam, belum ada tema-tema spesifik terkait difabel dalam Musrenbang. Ketujuh, Belum ada regulasi turunan terkait alokasi anggaran untuk disabilitas (Penggunaan Dana Desa untuk penyandang disabilitas). Kedelapan, belum ada wadah yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol implementasi perencanaan, sehingga suara mereka seringkali tidak terdengar. Terakhir, rujukan utama data penyandang disabilitas (New DTKS, Regsosek, Data sektoral, Profil Organisasi PD , SDGs Desa) masih tumpang tindih dan tidak terupdate.

Sedangkan dari faktor eksternal tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan data dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mencakup berbagai aspek. Pertama, banyak keluarga penyandang disabilitas yang belum berpartisipasi dalam pendataan anak-anak mereka dan bahkan menyembunyikan kondisi disabilitas anak-anak mereka, sehingga data yang tersedia menjadi tidak lengkap. Kedua, beberapa penyandang disabilitas enggan untuk didata, mungkin karena kekhawatiran atau ketidakpercayaan terhadap sistem pendataan. Ketiga, kesadaran masyarakat dan pemahaman terkait kepemilikan dokumen adminduk untuk penyandang disabilitas masih kurang. Keempat, beberapa penyandang disabilitas sulit berkomunikasi atau menyuarakan aspirasi mereka karena kurangnya media pendukung dan pemahaman yang minim mengenai berbagai kebutuhan disabilitas yang beragam. Terakhir, masih belum ada Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) yang secara efektif mengadvokasi pemda dan pemdes dalam memaksimalkan anggaran untuk mendukung penyandang disabilitas.

## **3.2 Analisis Kesenjangan Sasaran Strategis 2: Penyediaan Lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang Disabilitas**

### **3.2.1 Fasilitas Umum dan layanan Publik.**

Berikut hasil analisis yang ditemukan dari aspek akses. Pertama, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di sejumlah fasilitas publik masih menjadi isu yang perlu segera diatasi. Kantor pemerintahan, sebagai salah satu tempat pelayanan publik, belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas fisik, seperti bidang miring dan handrail. Selain itu, kantor tersebut belum menyediakan sarana penunjuk arah seperti running text dan papan penunjuk arah, yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas Tuli dan berlaku bagi semua jenis disabilitas. Pada saat yang sama,

fasilitas untuk disabilitas netra seperti jalur pemandu (Guiding dan Warning Blok) juga belum tersedia. Dalam pertemuan pemerintah yang dilakukan secara online, belum adanya juru Bahasa Isyarat untuk penyandang disabilitas Tuli, menciptakan hambatan komunikasi yang signifikan. Kurangnya pemahaman pemerintah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas terlihat dari minimnya inisiatif dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang sesuai untuk disabilitas fisik, netra, dan Tuli. Selain itu, penggunaan bahasa yang terlalu teknis saat menjelaskan layanan juga menjadi kendala bagi pemahaman penyandang disabilitas. Masalah aksesibilitas juga merambah ke sektor pariwisata, di mana banyak tempat wisata belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Jalur pemandu netra seringkali disalahgunakan untuk keperluan lain seperti tempat jualan dan belum adanya bidang miring pada tempat wisata seperti taman menjadi tantangan tambahan.

Dari aspek partisipasi, pelibatan penyandang disabilitas dalam melakukan audit aksesibilitas, baik pada tahap perencanaan hingga evaluasi, belum menjadi prioritas. Hal ini tercermin dalam minimnya atau bahkan ketidakhadiran pelibatan penyandang disabilitas Tuli, yang juga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan atau proses perencanaan pembangunan rumah sakit atau puskesmas. Di sektor pariwisata, pembangunan tempat wisata belum melibatkan penyandang disabilitas dan belum ada audit aksesibilitas bangunan tempat wisata. Dari aspek kontrol, Terdapat serangkaian kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, mulai dari ketidakterediaan kesempatan untuk melakukan uji aksesibilitas hingga ketidakpahaman terhadap informasi yang disampaikan, khususnya bagi mereka yang Tuli. Pemerintah juga belum memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mensosialisasikan konsep disabilitas dan etika berinteraksi, seiring dengan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi yang ada.

Terakhir dari aspek manfaat, Penyandang disabilitas menghadapi sejumlah tantangan serius dalam mengakses layanan publik dan fasilitas umum. Penyandang Disabilitas fisik mengalami kesulitan signifikan karena kebanyakan bangunan tidak dirancang secara aksesibel. Sementara itu, penyandang disabilitas Tuli dan netra juga menghadapi hambatan saat mengakses kantor pemerintahan dan layanan publik, memunculkan ketidaksetaraan dalam akses informasi dan partisipasi. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman terhadap informasi yang disampaikan, khususnya bagi mereka yang Tuli, serta kurangnya kepuasan terkait inklusivitas pembangunan. Bahkan dalam konteks kesehatan, penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengobatan di rumah sakit dan puskesmas. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mengakses tempat wisata, memahami maksud dan tujuan yang disampaikan, serta merasakan keterbatasan dalam menikmati layanan publik dan fasilitas umum secara menyeluruh.

### 3.2.2 Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman

Kesenjangan yang dialami penyandang disabilitas dari sisi akses adalah Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mendapatkan rumah subsidi karena terbatasnya aksesibilitas dan kemampuan finansial mereka. Bangunan perumahan

yang belum dirancang secara aksesibel menjadi hambatan serius, menyulitkan penyandang disabilitas untuk memanfaatkan fasilitas perumahan. Tidak hanya itu, ketidaktersediaan akses ke sumber air bagi penyandang disabilitas juga menjadi masalah serius yang mempersulit kehidupan sehari-hari mereka. Dari aspek **partisipasi** yaitu minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan perumahan telah menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Minimnya peran dan prioritas yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan perumahan memunculkan ketidaksetaraan akses dan kesempatan bagi mereka.

Selanjutnya dari **aspek Kontrol**, ketidakadanya kebijakan yang mengatur pemotongan harga pembelian rumah bagi penyandang disabilitas menjadi kendala serius dalam memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan oleh kelompok ini. Sementara itu, regulasi dari Kementerian PUPR terkait desain rumah yang ramah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih kurang dipahami oleh pengembang, mengakibatkan kurangnya implementasi desain yang mendukung kebutuhan khusus mereka. Terakhir dari **aspek manfaat**, masih banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki rumah pribadi, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal. Sementara itu, kurangnya perhatian terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas dalam perumahan menambah kesulitan bagi mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri.

### 3.2.3 Bidang perhubungan

Dari sisi akses, bangunan pelabuhan dan bandara masih belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan kekurangan seperti ketiadaan *running text*, *guiding blok* dan *warning blok*, serta minimnya pendampingan oleh staf bandara. Masalah semakin kompleks karena belum semua staf bandara dan maskapai memahami cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Proses administratif terkait perjalanan pun menjadi hambatan, di mana penyandang disabilitas dianggap sebagai orang sakit dan dipaksa menandatangani surat pernyataan, tanpa mendapatkan asuransi yang seharusnya. Kendala ini tidak hanya terjadi di bandara, tetapi juga di terminal bus yang masih belum aksesibel seperti jalan trotoar yang belum dirancang untuk penyandang disabilitas fisik dan netra, ketiadaan akses halte, pasar, dan swalayan yang menyulitkan mobilitas penyandang disabilitas. Selanjutnya dari aspek partisipasi, pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan infrastruktur transportasi masih terbatas, terlihat dari minimnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan pelabuhan, bandara, terminal, halte, pasar, dan swalayan. Penyandang disabilitas belum secara aktif dilibatkan dalam menyusun rencana pembangunan dan mereka juga belum diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi mengenai disabilitas kepada staf angkasa pura, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebutuhan khusus mereka.

Dari aspek kontrol, tantangan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas masih terlihat jelas, terutama dalam pemahaman dan implementasi desain bangunan universal. Arsitek dan perancang bangunan

belum sepenuhnya memahami konsep desain yang memperhatikan kebutuhan semua individu, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses fisik. Selain itu, belum dilakukan uji coba bangunan oleh penyandang disabilitas, yang merupakan langkah kritis untuk memastikan efektivitas desain tersebut. Selanjutnya, permasalahan terkait pemahaman aturan regulasi oleh pemerintah dan developer juga menjadi hambatan dalam mencapai lingkungan yang lebih inklusif. Peraturan daerah (Perda) dan regulasi yang telah ada masih belum dipahami sepenuhnya, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal. Dari aspek manfaat, pengalaman berpergian bagi penyandang disabilitas masih diwarnai dengan sejumlah kendala yang perlu segera diatasi. Penyandang disabilitas merasa tidak nyaman selama perjalanan, baik di kapal laut, pesawat, maupun bus, yang memperjelas perlunya peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan dalam sistem transportasi publik. Tidak hanya itu, dalam mengakses trotoar, halte, pasar, dan swalayan, penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang sama.

#### **3.2.4 Bidang komunikasi dan Informatika**

Dari sisi akses, tantangan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas, terutama bagi mereka yang netra, tuli, dan intelektual, masih menjadi permasalahan serius dalam masyarakat. Media sebagai saluran utama informasi belum sepenuhnya ramah bagi kelompok disabilitas yang menyulitkan mereka untuk mengakses berita, informasi umum, dan konten lainnya. Dari aspek partisipasi, mereka belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses kreatif dan pengambilan keputusan terkait pembuatan media, menciptakan kesenjangan dalam representasi dan akses informasi. Ketidaklibatan ini bukan hanya merugikan kelompok disabilitas itu sendiri, tetapi juga menghambat masyarakat dalam memahami dan menghargai perspektif mereka.

Dari aspek kontrol, konten digital sering kali tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pembaca layar, yang dapat mengurangi kontrol individu tunanetra terhadap informasi online. Kurangnya aksesibilitas dalam perangkat lunak produksi media dan kurangnya representasi dalam industri media dapat menghambat kontrol mereka terhadap narasi yang dihasilkan. Terakhir, dalam aspek manfaat, kelompok ini menghadapi kesulitan dalam mengakses, memahami, dan merespons informasi yang disajikan, menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap pengetahuan. Kendala ini tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga melibatkan aksesibilitas informasi dalam berbagai bentuk termasuk tulisan, audio dan visual.

#### **3.2.5 Penanggulangan Bencana**

Berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, Provinsi NTT telah melakukan upaya-upaya pelibatan difabel yang didukung oleh mitra Pembangunan seperti Australia Indonesia Partnership for Disaster Risk Management (AIP-DRM), Humanity and Inclusion (HI), PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal), CIS (Circle of Imagined Society) Timor, Bengkel APPEK (Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung), organisasi penyandang disabilitas di kota Kupang (PERSANI NTT, Komunitas Tuli Kupang, PERTUNI, PERMATA, YTTM, GARAMIN NTT),

serta Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang juga beranggotakan akademisi dan sektor penta helix. Unit Layanan Disabilitas bidang kebencanaan telah dibentuk di Provinsi NTT dan melibatkan penyandang disabilitas melalui beberapa organisasi penyandang disabilitas lainnya. Dukungan regulasi juga termuat dalam Peraturan Daerah No 6 tahun 2022 tentang pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (pasal 108 tentang perlindungan dari bencana) yang juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur No 59 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelibatan penyandang disabilitas dalam kebencanaan antara lain: Kajian Resiko Bencana dan Rencana Kontigensi yang didukung oleh AIP-DRM, panduan produksi informasi peringatan dini cuaca ekstrem dan Bencana untuk kelompok Rentan oleh PIKUL dan beberapa Organisasi Disabilitas, kajian cepat dampak perubahan iklim bagi difabel di kabupaten Kupang dan kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kertas kebijakan Kami harus terlibat yang disusun oleh GARAMIN NTT yang didukung oleh PIKUL.

Namun, masih ada kesenjangan yang dipotret dari Aspek Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol. Dari sisi akses, kantor-kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan inklusif dalam lingkungan kerja. Selain itu, ketidaktersediaan anggaran untuk mendukung Unit Layanan Disabilitas (ULD) di BPBD menjadi masalah serius dalam menyediakan layanan yang memadai bagi penyandang disabilitas. Alokasi bantuan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, perempuan hamil, lansia, bayi, balita dan penyandang disabilitas masih belum memadai untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif dan ramah bagi semua. Dari aspek partisipasi, keterlibatan penyandang disabilitas dalam aspek kebencanaan masih belum optimal, menciptakan ketidaksetaraan akses dan partisipasi dalam proses pengelolaan bencana. Selain itu, belum maksimalnya pemanfaatan Ruang Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan adanya hambatan yang perlu segera diatasi agar fasilitas tersebut dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada penyandang disabilitas. Ada juga program pemerintah terkait Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) dan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) namun pelibatan difabel masih minim.

Dari aspek kontrol, kurangnya pemahaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kota/kabupaten terhadap pelibatan penyandang disabilitas dalam konteks kebencanaan menjadi hambatan utama dalam memastikan inklusi dan perlindungan kelompok rentan ini. Disamping itu, pemahaman yang masih minim terhadap cara penyampaian informasi dan pelibatan penyandang disabilitas dalam kebijakan kebencanaan menciptakan kesenjangan informasi dan keterlibatan. Pengetahuan yang terbatas mengenai fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam penanggulangan bencana juga menjadi tantangan serius. Begitu juga, minimnya pengetahuan para penyalur bantuan terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan kesadaran dan pemahaman. Dari aspek manfaat, keseluruhan kesenjangan pada sisi akses, partisipasi dan kontrol

menciptakan ketidaksetaraan dalam memperoleh bantuan yang seharusnya dapat diakses dengan mudah, menyulitkan kelompok ini dalam menghadapi situasi darurat saat bencana.

## Faktor Penyebab

Faktor Penyebab dalam Penyediaan Lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang Disabilitas terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Dari faktor Internal, kurangnya pemahaman mengenai disabilitas dan aksesibilitas menjadi kendala serius dalam memastikan lingkungan yang inklusif. Pengetahuan yang terbatas tentang regulasi, khususnya terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum mengenai bangunan publik yang harus aksesibel, turut menambah kesulitan dalam menciptakan fasilitas yang ramah disabilitas. Ketidaklibatan penyandang disabilitas dari perencanaan hingga evaluasi pengerjaan bangunan menciptakan ketidaksetaraan akses dan partisipasi dalam pengembangan infrastruktur. Pemerintah yang kurang memahami kebutuhan dasar penyandang disabilitas terkait sumber mata air semakin memperparah ketidaksetaraan akses. Penyandang disabilitas dianggap sebagai objek bukan subjek pembangunan, dan kurangnya pemahaman pemerintah tentang cara penyampaian informasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam disabilitas menciptakan kesenjangan dalam akses informasi. Ketidaktahuan dari BPBD atau dinas terkait terhadap kebutuhan penyandang disabilitas serta ketiadaan alokasi anggaran yang jelas di BPBD untuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan ketidakprioritasan terhadap penyandang disabilitas semakin menegaskan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman untuk mencapai inklusivitas yang lebih baik dalam semua aspek pembangunan.

Sedangkan dari faktor eksternal, ketidakpercayaan diri penyandang disabilitas dalam memberikan saran kepada pemerintah menjadi kendala serius, seiring dengan minimnya pengetahuan mereka tentang cara menyampaikan usulan kepada pemerintah. Pandangan masyarakat yang masih menganggap penyandang disabilitas sebagai objek, bukan subjek pembangunan, mengakibatkan rendahnya prioritas terhadap aksesibilitas, menambah kesulitan bagi kelompok ini dalam mengemukakan kebutuhan dan aspirasi mereka kepada pemerintah. Selain itu, minimnya pengetahuan penyandang disabilitas terkait sumber air menyebabkan kebingungan dalam menyampaikan usulan dan saran terkait air bersih. Ketidaktahuan tentang layanan publik, aksesibilitas di layanan publik, kurangnya pemahaman terkait bencana dan informasi peringatan dini, serta keterbatasan partisipasi penuh di Unit Layanan Disabilitas (ULD) PB, semakin menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan pemahaman yang mendalam terkait kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas untuk mencapai masyarakat yang lebih berkeadilan dan inklusif.


### 3.3 Sasaran Strategis 3: Pelindungan Hak, Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas.

Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan yang perlu terus diupayakan agar bisa mendapatkan perhatian dari semua sektor. Kesenjangan dilihat dari 4 aspek, antara lain Akses, Partisipasi, manfaat dan Kontrol.

Pada sisi akses, tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas terkait akses perlindungan hak dan politik yaitu akses terhadap tempat pemungutan suara dan bantuan hukum. Penggunaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah bagi pengguna tongkat dan kursi roda dan komponen dalam surat suara yang tidak lengkap sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas netra menjadi persoalan yang paling menonjol. Contohnya, pada surat suara Presiden dan Wakil Presiden terdapat huruf Braille yang merupakan huruf timbul yang memungkinkan seorang tunanetra dapat meraba bentuk-bentuk dari kombinasi 6 titik, namun huruf tersebut tidak terdapat pada surat suara untuk pemilihan legislatif.

Selanjutnya, ketersediaan pendamping pada TPS yang bukan pilihan disabilitas netra sebagai pemilih juga masih minim. Memang pendamping telah disiapkan di TPS, namun keinginan teman-teman difabel yang diungkapkan oleh PERTUNI Kota Kupang adalah pendamping tersebut diharapkan berasal dari organisasi difabel untuk menjaga independensi pemilih kaum difabel. Kebutuhan-kebutuhan ini penting untuk diakomodir, mengingat jumlah pemilih difabel sebanyak 46.561 jiwa atau sekitar 0.01 % dari jumlah pemilih di NTT yaitu 4.008.475 Jiwa (KPU NTT, 2023). Kabupaten dengan jumlah pemilih difabel terbanyak yaitu TTU dan Sikka, sedangkan Sumba Tengah dan Belu memiliki jumlah pemilih difabel terendah.


Grafik 3. 3 Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas (fisik, intelektual, mental, sensorik wicara, sensorik rungu dan netra) Per Kabupaten/Kota



Sumber: KPU (2023)

Berkaitan dengan bantuan hukum, tantangan yang dialami yaitu akses keadilan belum sepenuhnya dirasakan penyandang disabilitas. Contohnya kegiatan atau sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kurang melibatkan kaum difabel, sehingga banyak kasus difabel yang tidak melapor dan didampingi terutama untuk kasus diluar kota kupang. Berdasarkan data FORMASI Disabilitas sejak awal bulan November 2021 telah terkumpul sebanyak 58 kasus dan beberapa diantaranya diterima dari LBH APIK NTT dan KIPDA TTS Inklusif Nusa Tenggara Timur dan hanya beberapa kasus yang diselesaikan secara hukum. Hal ini senada dengan hasil FGD Garamin NTT dengan KIPDA TTS yang mengungkapkan penyandang disabilitas perempuan yang mengalami tindakan kekerasan seksual, pelecehan seksual dan tindakan asusila di Kabupaten TTS sangat tinggi dari tahun 2018-2022 tercatat ada 23 kasus dengan rincian 7 kasus yang disidangkan dan pelakunya dihukum, 1 kasus masih dalam proses karena pelakunya melarikan diri, 5 kasus yang mentah di polres setempat karena kurangnya alat bukti. Namun, 1 diantaranya adalah kasus yang pelakunya ayah kandungnya sendiri, diproses sampai persidangan tetapi diputuskan dibebaskan dengan alasan keterangan korban tidak kuat (korban memiliki hambatan ganda: rungu, wicara, intelektual dan merawat diri) yang walaupun didampingi JBI tetapi tidak efektif. Anehnya ada pengakuan pelaku secara tertulis dan ada rekaman pengakuan pelaku tetapi hakim mementahkannya. Terakhir, 9 kasus yang disepakati oleh keluarga korban, pelaku, tokoh Masyarakat / Adat dan Pemerintah Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku yaitu denda sejumlah uang, beras, babi dan selimut serta selendang. Untuk uang, selimut dan selendang dibagikan kepada para elit desa, sedangkan beras dan babi diolah untuk makan bersama.

Grafik 3. 4 Jumlah Kekerasan terhadap PD disabilitas Perempuan Kab. TTS



Sumber : FGD Garamin NTT dengan KIPDA NTT (September, 2023)

Dalam hal partisipasi, tantangannya meliputi keterbatasan partisipasi pemilu baik sebagai pemilih dan dipilih seperti yang dialami Pertuni Kabupaten Sumba Timur yang tidak diundang dalam kegiatan sosialisasi pemilu. Hal lainnya yaitu kurangnya partisipasi serta representasi dalam Kegiatan kemasyarakatan. Contohnya di Kota Kupang, pada saat forum difabel kelurahan tahun 2016, Pemerintah menyampaikan kepada kelurahan agar para kaum difabel dilibatkan dalam musrembang, namun pada saat penyandang disabilitas hadir pada kegiatan musrembang selanjutnya, penyandang disabilitas tidak ditanyakan kebutuhan mereka atau tidak dimintai pendapat dalam proses diskusi. Pada aspek keadilan, masalah utamanya yaitu organisasi difabel khususnya di daerah kabupaten belum dilibatkan dalam penanganan perkara difabel yang berhadapan dengan hukum. Contohnya, kasus yang dialami oleh salah seorang difabel di Kabupaten TTS yang mana dalam penanganan perkara, Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) TTS tidak dilibatkan.

Pada aspek kontrol, penyandang disabilitas masih sulit mengontrol dirinya dalam pengambilan keputusan yang sering berujung pada tindakan diskriminasi. Lebih spesifik, bagi penyandang disabilitas psikososial, pemasungan dan perlakuan kasar masih terjadi. Mereka seringkali dianggap “tidak normal” oleh masyarakat, yang pada gilirannya berujung pada tindakan kekerasan fisik, verbal dan non verbal. Berbagai isu yang telah dibahas sebelumnya membuat manfaat perlindungan dari sisi hukum dan politik yang diterima penyandang disabilitas belum optimal.

Kesenjangan-kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari sisi internal pemerintah. Pertama, Tenaga Ahli (Psikolog, Psikiater, Juru Bahasa Isyarat) termasuk untuk ketersediaan media teks untuk teman-teman tuna wicara masih terbatas dan Aparat Penegak Hukum yang memiliki prespektif difabilitas masih terbatas yakni sebagian besar terpusat di Kota Kupang. Kedua, kebutuhan sesuai ragam penyandang disabilitas dalam penanganan perkara dan pendampingan tidak terpenuhi. Bagi disabilitas intelektual dan mental terkadang kasusnya tidak terselesaikan pada tahap penanganan perkara di tingkat kepolisian karena dianggap tidak cakap hukum, padahal penilaian tersebut harus berdasarkan keterangan ahli dan ketetapan putusan hakim. Ketiga, dari 22 kabupaten/kota, baru 5 daerah yang telah memiliki peraturan daerah terkait pemenuhan penghormatan dan perlindungan hak disabilitas, diantaranya Kota Kupang (Perda No 2 tahun 2019), TTS (Perda No 5 tahun 2020), Flores Timur (Perda No 5 tahun 2017), Manggarai Barat (Perda No 3 tahun 2017), Belu (Perda No 7 tahun 2020), sedangkan 17 daerah lainnya belum memiliki kebijakan daerah dalam upaya pemenuhan hak disabilitas.

Faktor eksternal yang menyebabkan isu kesenjangan yang disampaikan sebelumnya antara yaitu berasal dari keluarga difabel tersebut dimana mereka merasa malu memiliki anggota keluarga yang disabilitas. Dalam hal ini, keluarga difabel seringkali merasa malu memiliki anggota keluarga yang mengalami disabilitas yang disebabkan oleh pandangan bahwa penyandang disabilitas dianggap tidak mampu, tidak berdaya, atau bahkan dikategorikan sebagai kaum lemah. Terdapat pula stigmatisasi dan label negatif yang merendahkan martabat pen-

yandang disabilitas, seperti dianggap “tidak normal,” “tidak sempurna,” atau bahkan “pesakitan.” Kedua, penyandang disabilitas sendiri belum memahami mekanisme pelaporan kasus serta belum ada kebijakan di tingkat polres, polsek dalam hal penanganan difabel yang berhadapan dengan hukum.

### 3.4 Sasaran Strategis 4: Pemberdayaan, Habilitasi dan Rehabilitasi.

Terdapat beberapa persoalan aksesibilitas pada sektor Pemberdayaan, Habilitasi dan Rehabilitasi. Pertama, keterbatasan dalam mengakses permodalan usaha dan pelatihan keterampilan sesuai potensi penyandang disabilitas. Contohnya beberapa anggota Yayasan Disabilitas Transfigurasi Tabor Mulia yang mengalami kesulitan untuk memperoleh pinjaman dari koperasi atau lembaga perbankan karena pemberi pinjaman tidak yakin mereka dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu. Kedua, akses rehabilitasi yang terbatas dan belum sesuai dengan ragam disabilitas. Ketiga, link laporan data penyandang disabilitas yang dibuat oleh Dinas Sosial tidak diakses semua orang termasuk pemdes dan penyandang disabilitas.

Beberapa persoalan aksesibilitas tersebut membuat partisipasi penyandang disabilitas dalam habilitasi dan rehabilitasi menjadi terhambat seperti partisipasi dalam program pemberdayaan untuk bekerja baik di sektor swasta dan partisipasi dalam memonitoring /mengevaluasi validitas data penyandang disabilitas. Contohnya di desa Oben, kabupaten Kupang, masih ada keluarga yang menganggap penyandang disabilitas sebagai aib keluarga sehingga mereka enggan mendaftarkan penyandang disabilitas tersebut yang menyebabkan mereka tidak memperoleh dokumen kependudukan dan tidak dapat berpartisipasi dalam mendapatkan program keterampilan dan rehabilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya pada aspek kontrol, salah satu contoh konkritnya adalah pada saat tes CPNS, sarana prasarana ujian yang kurang aksesibel dan alokasi waktu yang sama dengan peserta non-difabel. Situasi ini mengurangi kontrol difabel netra terhadap lingkungan tes yang dapat mempengaruhi hasil ujian mereka.

Dari sisi manfaat, dua persoalan yang dihadapi yaitu terkait perlindungan sosial dan mekanisme pemasaran yang belum maksimal. Penyandang disabilitas, khususnya yang termasuk dalam kategori berat yang terdata dalam sistem perlindungan sosial sedikit cakupannya. Hal ini membuat manfaat bantuan sosial yang seharusnya diakses oleh penyandang disabilitas menjadi kurang maksimal. Selain itu, persoalan lain terletak pada mekanisme pemasaran yang belum maksimal. Meskipun telah ada upaya untuk melatih penyandang disabilitas, termasuk mereka yang tuna netra untuk berwirausaha online, seringkali pelatihan tersebut tidak disertai dengan pendampingan dan pelatihan lanjutan, terutama dalam hal pemasaran online. Akibatnya, produk-produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas mungkin kurang dikenal di pasar, sehingga memiliki nilai jual yang terbatas. Contohnya, penyandang disabilitas tuna netra yang dilatih untuk terapi massage, tetapi mereka tidak dilatih untuk pemasaran terapi tersebut khususnya secara online sehingga manfaat atau nilai jual yang didapat tidak sebanding misalkan dengan masyarakat non-difabel. Kasus lainnya dialami oleh Grace, seorang anggota Komunitas Tuli Kupang. Dia ingin sekali mengikuti pelatihan dan

pengembangan diri dalam bidang tata rias. Namun, pelatihan-pelatihan yang ada dan melibatkan penyandang disabilitas hanya terkait dengan pengembangan keterampilan handicraft. Ketika ada satu kesempatan pelatihan tata rias, dia mengikuti dan mendapatkan kesulitan karena tidak ada fasilitas JBI. Dia tetap berusaha mengikuti sebisanya, akan tetapi ia kecewa ketika di akhir pelatihan harus mengikuti tes akhir yang menentukan perolehan sertifikat. Hasil yang diperoleh tidak memuaskan karena dia diperlakukan sama dengan peserta lainnya yang membuat manfaat atau hasil yang diterima dari pelatihan tersebut tidak maksimal diterima oleh Grace.

### **Faktor Penyebab**

Dari sisi internal pemerintah, faktor penyebab kesenjangan-kesenjangan tersebut antara lain balai rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental yang tidak layak huni dan over kapasitas karena jumlahnya yang terbatas. Juga, balai-balai balai rehabilitasi sosial (disabilitas fisik, intelektual, dan sensorik) milik swasta/ lembaga keagamaan/organisasi masyarakat sipil belum sepenuhnya terintervensi pemerintah. Selanjutnya, hanya 2 balai rehabilitasi milik pemerintah saja yang ada di Provinsi NTT (khusus disabilitas sensorik netra dan tuna rungu) sehingga belum mengcover semua ragam disabilitas. Terkait dengan rehabilitasi, belum ada program terapi khusus bagi difabel mental dalam proses pemulihan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial telah memprogramkan upaya pemulihan tersebut namun terbatas pada penyandang disabilitas netra dan rungu. Selanjutnya, program-program pelatihan keterampilan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas termasuk pemberian alat bantu keterampilan yang dilakukan tanpa assessment awal. Selain faktor internal tersebut, terdapat faktor eksternal seperti stigma masyarakat kepada penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas mental yang tidak diterima di lingkungan, kurangnya dukungan keluarga dan penyandang disabilitas sendiri yang belum mengetahui potensi mereka.

### **3.5 Sasaran Strategis 5 Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi penyandang disabilitas**

Ada 3 kebijakan yang ada dalam sasaran strategis 5 antara lain: 1) Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada organisasi perangkat daerah dan swasta di seluruh sektor; 2) Memperluas Akses Lapangan kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi; 3) Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kesempatan berkarir di sektor formal seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, Perbankan, Lembaga Hak Asasi Manusia dan universitas bisa diisi oleh penyandang disabilitas. Selain bekerja di sektor formal, penyandang disabilitas juga bisa memanfaatkan peluang bekerja di sektor informal melalui UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.UMKM bisa dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. UMKM dapat mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. UMKM yang bisa dicoba misalnya UMKM Bidang

Kuliner, Bidang Kecantikan, Bidang Fashion, Bidang Agribisnis dan Bidang Otomotif. Peluang lain untuk menjadi wiraswasta seperti menjahit, kerajinan tangan, jasa pijat, fotografer, youtuber, blogger, kebun hidroponik, dan lain-lain.

Salah satu kebijakan yang telah mendukung sasaran strategis ini adalah termuat dalam UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Peraturan pemerintah No 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Provinsi NTT No 6 tahun 2022 tentang pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (pasal 46 - 62) serta Keputusan gubernur no 14/Kep/HK/2023 tentang unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan provinsi NTT yang didukung oleh mitra Pembangunan seperti Yayasan PLAN Indonesia, SIGAB Indonesia, Program INKLUSI, GARAMIN NTT serta beberapa organisasi penyandang disabilitas yang lain. Komitmen yang baik ini masih perlu dipastikan agar diterapkan sesuai dengan amanat yang dimuat dalam beberapa regulasi tersebut.

Analisis kesenjangan inklusi disabilitas untuk sasaran strategi ke lima juga menggunakan 4 aspek penting, antara lain: Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol.

Berikut hasil analisis yang ditemukan dari aspek Akses. Akses yang dimaksud adalah kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh atau menggunakan ataupun menjangkau informasi dan sumber daya terkait pelayanan publik atau program yang ada. Data Penyandang disabilitas yang bekerja baik di sektor formal dan informal sulit diakses. Data difabel yang sudah mengikuti pelatihan dan melanjutkan ilmu dari pelatihan untuk mengembangkan pekerjaan juga sulit diakses. Berdasarkan data yang dirilis BPS dalam NTT dalam angka 2023, jumlah penduduk NTT pada Juni 2022 sebanyak 5.44 juta, dimana terdapat 2.773.049 laki-laki dan Perempuan sebanyak 2.773.236. Sebanyak 64.49 % penduduk dengan usia produktif di NTT dan penduduk usia kerja sebanyak 4.017.049 orang serta tingkat pengangguran sebanyak 3.54 %. Tingkat pengangguran di kota lebih tinggi dibanding kota. Namun, Data BPS tidak menyebutkan secara terpilah baik penyandang disabilitas dan non disabilitas. Hanya 13,4% penduduk yang menyelesaikan Pendidikan di perguruan tinggi dan mayoritas pekerjaan Masyarakat di NTT adalah petani. Tidak ada informasi detail terkait difabel yang berkaitan dengan hal ini. Jika dikatakan mayoritas Masyarakat di NTT adalah petani maka kemungkinan besar difabel di desa bekerja sebagai petani. Berdasarkan data yang dimiliki garamin di 12 desa mitra, mayoritas difabel bekerja sebagai petani.

Belum semua organisasi perangkat daerah dan swasta di semua sektor memahami tentang ketenagakerjaan inklusif dan keberadaan difabel yang memiliki ketrampilan atau keahlian untuk bisa bekerja. Difabel sulit mengakses informasi lowongan kerja karena media yang digunakan belum akses bagi semua ragam disabilitas. Masih ada diskriminasi di lingkungan kerja karena belum semua karyawan dan pimpinan memahami etika berinteraksi dengan difabel sehingga ada kemudahan atau akomodasi yang layak mulai dari perekrutan, magang, dan bekerja. Tingkat Pendidikan difabel masih rendah disbanding non difabel.

Paska COVID-19, penyandang disabilitas berupaya agar bisa mendapatkan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Dampak ekonomi sangat dirasakan oleh penyandang disabilitas dibanding warga non disabilitas. Berdasarkan Riset yang dilakukan oleh Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) NTT bersama Jaringan DPOs Respon Covid 19 Inklusif yang dilakukan di NTT pada tahun 2022, dengan 205 responden, 79 % mengatakan bahwa COVID-19 berdampak negative dan 95% responden mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan kompleks akibat kehilangan pekerjaan dan turunnya pendapatan seperti membeli sembako, susu anak, membayar uang sekolah anak, membayar uang sewa kontrakan, membayar utang, membayar listrik, air pulsa dan alat tulis sekolah anak. Selain itu, akses penyandang disabilitas terhadap asuransi ketenagakerjaan masih minim karena belum memahami pentingnya memiliki asuransi ketenagakerjaan.

Dari Aspek partisipasi, penyandang disabilitas yang bekerja di sektor Formal masih minim. Terlihat gap antara upah pekerja formal dan informal. Disabilitas intelektual, mental dan ganda sama sekali tidak ada yang memiliki penghasilan tetap dan tidak bekerja (Riset Garamin NTT, 2021). Jumlah penduduk miskin di NTT ada 1.131,62 orang dan ada 0.55 anak yang belum sekolah dan tidak sekolah sama sekali. Ada kemungkinan penyandang disabilitas masuk dalam katagori tersebut. Pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 3.05%. Sebagian dari penyandang disabilitas yang menjadi responden belum memiliki pekerjaan dan 37% lainnya memiliki pendapatan yang tidak tetap (76 orang). Jumlah pendapatan saat covid menurun. Sebanyak 43 % mengatakan penurunan pendapatan sebanyak (50% - 80%), 33 % mengatakan berkurang diantara (30% - 50%) dan 20 % lainnya mengatakan bahwa penurunan pendapatan sebanyak diantara 10%-30%). Hanya 4% difabel yang berpenghasilan mendekati Upah Minimum Regional (UMR) NTT. UMR NTT sebesar Rp 2.123.994,-, sedangkan sekitar 71 % atau 145 orang penyandang disabilitas memiliki penghasilan dibawah UMR (200.000 - 2.000.000). Banyak penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal dan penghasilan tidak tetap. Yang bekerja saat covid1-19 pun sangat kesulitan karena kebijakan jaga jarak sehingga penyandang disabilitas netra dan fisik yang sering bersentuhan atau membutuhkan pendamping menjadi kesulitan untuk bekerja tanpa pendamping. Ruang untuk mengakses modal atau membentuk UKM untuk mendukung difabel bekerja di sektor informalpun menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas. Minimnya informasi terkait akses permodalan, kepercayaan dari pemberi modal kepada difabel yang masih minim, literasi keuangan maupun pendampingan manajemen usaha bagi penyandang disabilitas masih sangat minim. Selain itu aksesibilitas di perkantoran juga masih sangat minim sehingga ketakutan untuk masuk dunia kerja masih tinggi di kalangan penyandang disabilitas.

Ketika penyandang disabilitas bekerja, aksesibilitas sudah dibangun tetapi untuk akomodasi yang layak untuk menunjang pekerjaanpun masih sangat minim bahkan belum tersedia. Hal ini disampaikan oleh salah seorang difabel yang bekerja di kantor Gubernur dimana meja dan kursi kerja serta toilet yang aksesibel belum disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga perlu advokasi untuk mendapatkan meja kursi yang sesuai dengan bentuk tubuh serta toilet yang aksesible untuk menunjang pekerjaan. Ini salah satu contoh dimana belum semua

penerima kerja memahami bagaimana menyiapkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Kenyamanan dalam bekerja akan menunjang produktivitas penyandang disabilitas dalam bekerja.

Dari aspek kontrol, ruang untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan dari organisasi perangkat daerah atau dunia usaha dan perbankan yang berkaitan untuk mendorong ekonomi inklusif masih sangat minim. Program dan kegiatan yang disusun belum menganalisis gap baik akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang lebih dalam dengan melibatkan penyandang disabilitas masih minim. Program dan kegiatan masih banyak yang belum tepat sasaran sehingga banyak pelatihan yang belum bisa diikuti oleh penyandang disabilitas. Pelatihan-pelatihan terkait pekerjaan formal juga sulit dijangkau karena minimnya kapasitas penyandang disabilitas untuk melamar posisi tersebut. Di sektor informal, ketrampilan penyandang disabilitas juga masih minim sehingga cukup sulit bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor informal untuk mendukung kemandiriannya. Penyedia layanan atau Organisasi perangkat daerah, perbankan juga belum memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan terkait kebutuhan dalam mendukung penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

Selanjutnya, dari aspek manfaat, penyedia lapangan kerja belum memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas yang ingin masuk dalam dunia kerja maupun yang sudah bekerja karena minimnya pengetahuan akan ketenagakerjaan dan ekonomi yang inklusif. Regulasi yang dibuat juga belum dipahami dan diinternalisasi oleh organisasi perangkat daerah sehingga masih belum dirasakan manfaatnya oleh semua stakeholder yang bekerja untuk mendorong ekonomi inklusif maupun karyawan dengan disabilitas. Ruang ekonomi masih sebatas milik orang dengan tanpa disabilitas sehingga belum cukup dikatakan inklusif bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Faktor penyebab dari kondisi-kondisi diatas antara lain berasal dari internal organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan factor eksternal yang berasal dari penyandang disabilitas maupun masyarakat. Pertama, Faktor internal tersebut antara lain: a) Minimnya pemahaman tentang konsep disabilitas bagi penyelenggara pelayanan publik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan inklusif, b) Belum optimalnya unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan yang telah dibentuk oleh Disnakertranskop Provinsi NTT, c) Belum terbentuknya unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di 20 Kabupaten/ Kota (baru dibentuk di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao).d) Tim ULD Ketenagakerjaan belum menyiapkan tenaga pendamping disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan ULD Ketenagakerjaan. e) Belum ada alokasi anggaran untuk penguatan ULD ketenagakerjaan f) Kurangnya internalisasi ketenagakerjaan inklusif. g) perencanaan dan penganggaran belum melibatkan penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas. h) persyaratan penerimaan kerja yang mengharuskan untuk pelamar wajib sehat jasmani dan rohani, adanya keraguan khususnya dari pemberi kerja di sektor swasta terkait potensi yang dimiliki

kaum difabel dan penyedia lapangan kerja yang belum siap menerima difabel untuk bekerja dengan alasan tempatnya belum ramah bagi difabel. Hal ini diungkapkan oleh beberapa anggota Juru Bahasa Isyarat (JBI) dari Komunitas Tuli Kupang yang mendampingi pelamar kerja dari disabilitas tuna rungu.

Faktor Eksternal, antara lain: a) Rendahnya tingkat Pendidikan penyandang disabilitas, b) rendahnya ketrampilan penyandang disabilitas c) masih tingginya diskriminasi di dunia kerja d) Orang tua penyandang disabilitas dan keluarga belum memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja e) Penyandang disabilitas belum memahami regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang inklusif, f) Masih banyak penyandang disabilitas yang memahami tentang ketenagakerjaan yang inklusi sehingga banyak penyandang disabilitas yang belum percaya diri, g) Pemahaman penyandang disabilitas dan sosialisasi tentang asuransi ketenaga kerjaan masih minim diberikan bagi penyandang disabilitas.

### **3.6 Sasaran Strategis 6 Pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas**

Pada SS 6 ini, analisis kesenjangan juga melihat pada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dibahas dalam bidang pendidikan, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa. Terdapat beberapa persoalan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan pendidikan dan keterampilannya. Pertama, penyandang disabilitas kesulitan mengakses layanan pendidikan formal (sekolah inklusi maupun SLB, mengingat belum semua kabupaten sudah memiliki SLB), serta layanan pendidikan non formal (pelatihan keterampilan di BLK) serta adanya kecenderungan hanya anak penyandang disabilitas dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang memiliki akses ke sekolah. Selain status ekonomi, terdapat juga kecenderungan lain yaitu hanya anak penyandang disabilitas fisik, sensorik dan intelektual yang memiliki akses ke sekolah, sehingga belum mencakup semua ragam disabilitas. Kedua, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah inklusi dan SLB yang belum ramah disabilitas. Ketiga, akses alat bantu untuk masing-masing ragam disabilitas juga belum sepenuhnya tersedia (Disabilitas Fisik : Ramp/ Bidang miring, Disabilitas Sensorik : Tongkat Netra, Huruf Braile, Headset, Running Text, JBI, Disabilitas Intelektual : Media pembelajaran khusus, Penyediaan GPK, Disabilitas Mental dan Disabilitas Ganda : tidak ada akses sama sekali). Data anak dengan disabilitas masih bersifat parsial (2.878 peserta didik disabilitas diseluruh SLB di NTT namun tidak spesifik ragam disabilitas, sedangkan 1.284 disabilitas yang ada dipanti juga tidak spesifik ragam disabilitas, sedangkan data disabilitas diluar panti belum semua tercover). Di bidang olahraga, masalah akses yang paling menonjol yaitu akses penganggaran untuk apresiasi atlet penyandang disabilitas sering terlambat.

Persoalan tersebut membuat partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan menjadi terhambat. Pertama, belum semua ragam disabilitas dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi program maupun anggaran yang berkaitan dengan kurikulum di sekolah inklusi

maupun SLB. Kedua, Peserta didik penyandang disabilitas intelektual di sekolah inklusi jarang berpartisipasi aktif di kelas dan penyandang disabilitas mental maupun disabilitas ganda sebagian besar tidak bersekolah. Selanjutnya dari sisi kontrol, terdapat beberapa kendala. Pertama, tidak adanya sistem monitoring yang efektif dapat menyebabkan kurangnya pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program tersebut. Kedua, kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas atau OPDIS dalam merancang kebijakan dan program yang memengaruhi mereka mengurangi kontrol mereka terhadap keberlanjutan dan efektivitas program tersebut. Dari sisi manfaat belum semua ragam disabilitas memperoleh manfaat dari layanan pendidikan inklusi maupun pendidikan khusus (SLB) terutama peserta didik dengan disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas ganda yang menyebabkan angka putus sekolah pada penyandang disabilitas yang relative tinggi dibanding non difabel.

Dari sisi internal pemerintah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan dalam bidang pendidikan dan keterampilan tersebut. Pertama, sistem pembelajaran bagi anak dengan disabilitas masih ditentukan oleh dinas dan sekolah, belum mengakomodir kebutuhan spesifik dari tiap ragam disabilitas termasuk belum maksimalnya penguatan kapasitas tenaga pendidik sekolah inklusif seperti yang diamanatkan dalam PP No.13 Tahun 2020 pada Bab III pasal 20. Kedua, kebijakan tentang beasiswa belum mencakup peserta didik disabilitas. Ketiga, Belum ada ULD bidang pendidikan pada jenjang PAUD, SD, Sekolah menengah maupun PT sesuai strategi implementasi yang termuat dalam PP No.70 Tahun 2019. Keempat, belum semua kabupaten memiliki SLB. Kelima, minimnya media pembelajaran / Alat Peraga Edukatif (APE) dari SD LB - SMA LB maupun di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Keenam, monitoring dan evaluasi dari pihak Perangkat Pemerintah (Dinas Pendidikan) bagi lembaga penyelenggara pendidikan inklusi maupun pendidikan khusus (SLB) belum terjadwal secara rutin dan konsisten, bahkan ada lembaga penyelenggara pendidikan inklusi yang tidak pernah mendapat kunjungan dari dinas PK.

Ketujuh, perbedaan kewenangan antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan dasar membuat mutu layanan pendidikan inklusi tidak maksimal (baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program pembelajaran bagi peserta didik dengan disabilitas). Kedelapan, belum semua perangkat daerah memahami kebijakan tentang Akomodasi Yang Layak bagi peserta didik/mahasiswa dengan disabilitas. Sedangkan dari sisi eksternal, terdapat beberapa faktor penyebab. Pertama, Belum ada keterwakilan orang tua dengan disabilitas di komite sekolah sebagai bentuk pengawasan/pemantauan pendidikan disekolah tersebut. Kedua, kurangnya dukungan orang tua dalam pengurusan administrasi kependudukan agar anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses pendidikan.

### 3.7 Sasaran Strategis 7 Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas

Sasaran strategis 7 fokus pada 4 kebijakan antara lain (1) Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas; (2) Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif; (3) Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas; (4) Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas. Dalam setiap kebijakan masih ada kesenjangan yang terjadi dari sisi Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat. Ada 5 masalah utama yang diangkat, antara lain: (1) Tenaga Kesehatan masih minim melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas; (2) Belum ada layanan Kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas; (3) Belum ada pelatihan bagi tenaga Kesehatan tentang sensitivitas penyandang disabilitas; (4) Stok obat kusta terbatas sehingga Orang yang pernah Mengalami Kusta (OYMK) maupun orang yang sedang mengalami kusta tidak terlayani kebutuhan akan obatnya; (5) Balai rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental tidak layak huni dan melebihi kapasitas karena jumlahnya terbatas; (6) Minimnya aksesibilitas pada fasilitas Kesehatan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; (7) Asuransi Kesehatan masih belum cukup menjangkau penyandang disabilitas

Dari sisi Akses, hal yang menjadi perhatian berupa akses fisik dan non fisik. Akses fisik antara lain: Bangunan pelayanan Kesehatan yang belum akses bagi penyandang disabilitas, lansia maupun Ibu hamil, seperti tangga-tangga, toilet yang belum cukup aksesibel, bidang miring yang licin dan curam, minim penunjuk arah dan penunjuk ruangan untuk memudahkan penyandang disabilitas Tuli, loket pendaftaran dan tempat tidur pemeriksaan yang terlalu tinggi bagi difabel mini, guiding block atau ubin penunjuk jalan yang belum tersedia bagi difabel Netra dan ketidaktersediaan obat kusta. Selain itu, balai rehabilitasi yang tidak layak bagi penyandang disabilitas mental karena melampaui jumlah kapasitas sehingga akses mendapatkan layanan rehabilitasi bagi proses penyembuhan dan pemulihan akan berlangsung menyulitkan mereka. Jarak fasilitas Kesehatan dengan rumah penyandang disabilitas yang cukup jauh. Data yang ditemukan di salah satu desa di Timor Tengah Selatan, lokasi puskesmas berjarak 13 km dari rumah penyandang disabilitas (Ndaumanu, 2020). Bergeser ke akses non fisik antara lain akses informasi terkait pelayanan Kesehatan yang mudah diakses difabel Netra, misalnya nomor antrian dalam bentuk braile, pelayanan menggunakan Bahasa isyarat, informasi terkait Kesehatan reproduksi yang masih minim, termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi, konseling, metode kontrasepsi yang sesuai, perawatan prenatal, perawatan persalinan, dan perawatan pasca persalinan. Lebih lagi, belum ada data terpilah yang pengguna jasa dalam mengakses layanan kesehatan berdasarkan ragam disabilitas dan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas terkait layanan Kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu akses informasi tenaga kesehatan tentang organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang dapat memberikan pelatihan tentang sensitivitas masih minim. Layanan telemedicine yang masih belum dikenalkan ke penyandang disabilitas. Ditambah lagi, dukungan anggaran untuk melakukan kunjungan rumah ke rumah penyan-

dang disabilitas masih minim sedangkan kebanyakan lokasi rumah penyandang disabilitas sulit dijangkau. Data juga menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam system jaminan Kesehatan karena belum memiliki dokumen kependudukan seperti akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (Ndaumanu, 2020).

Dari sisi partisipasi, pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan baik perencanaan dan pelaksanaan masih minim, contohnya saat minilokakarya puskesmas lintas sektor belum memastikan keterlibatan penyandang disabilitas sehingga masukan penting terkait layanan yang spesifik menjawab kebutuhan difabel dengan masing-masing ragam tidak diperoleh oleh penyedia layanan Kesehatan. Audit aksesibilitas bangunan publik di layanan Kesehatan belum dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas. Dalam perencanaan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi terkait Kesehatan belum melibatkan penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas sehingga kebutuhan-kebutuhan belum masuk dalam perencanaan strategis pemerintah. Penyandang disabilitas mental memiliki kesempatan yang paling minim dalam mengakses layanan baik berupa obat maupun konseling.

Dilihat dari sisi Kontrol, belum ada ruang bagi penyandang disabilitas di layanan Kesehatan untuk memberikan masukan berupa kritik dan saran untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan aksesibel bagi semua orang. Dalam kegiatan monitoring evaluasi pelayanan Kesehatan belum melibatkan penyandang disabilitas sehingga ruang untuk memberikan saran agar semakin inklusif belum bisa dilakukan. Pemantauan pelaksanaan pelayanan Kesehatan belum partisipatif melibatkan penyandang disabilitas.

Dari sisi manfaat, data menunjukkan bahwa layanan asuransi Kesehatan belum bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas. Selain itu, layanan-layanan Kesehatan terkait Kesehatan reproduksi belum dirasakan oleh penyandang disabilitas. Program GERMAS belum menyentuh penyandang disabilitas. Layanan konsultasi kejiwaan, layanan rehabilitasi penyandang disabilitas mental masih minim dirasakan karena keterbatasan tempat dan minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas mental.

Faktor penyebab internal yang mengakibatkan kesenjangan tersebut antara lain: Keterbatasan sumber daya manusia Kesehatan, keterbatasan sumber daya Kesehatan terkait pemahaman konsep disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas yang berkaitan dengan kesehatan, keterbatasan anggaran, kebijakan Kesehatan yang belum berpihak pada kelompok penyandang disabilitas, keterbatasan infrastruktur bangunan - bangunan Kesehatan, keterlambatan stok obat kusta dan distribusi obat kusta karena lemahnya manajemen stok obat, belum tersedianya data terpilah pengunjung atau pengguna layanan Kesehatan, program asuransi yang belum inklusif dan belum cukup mengcover kebutuhan - kebutuhan spesifik penyandang disabilitas yang memiliki anak maupun individu yang harus mengakses layanan terapi atau sering berkonsultasi dengan psikolog atau dokter jiwa. Selain faktor penyebab internal, ada juga faktor penyebab eksternal yang cukup berperan besar dalam berkontribusi pada kesenjangan dalam mengakses

layanan Kesehatan, antara lain: Penyandang disabilitas takut mengakses layanan Kesehatan, Ketidakersediannya alat bantu penyandang disabilitas sehingga tidak bisa ke fasilitas Kesehatan, minimnya pemahaman penyandang disabilitas pentingnya mengakses layanan Kesehatan, trauma akibat perlakuan yang kurang baik dari tenaga Kesehatan yang dialami oleh penyandang disabilitas, penyandang disabilitas belum percaya diri untuk berbicara dengan penyedia layanan Kesehatan.

## Referensi

<https://www.rri.co.id/pemilu/387104/kpu-ntt-luncurkan-gerakan-ramah-disabilitas-dalam-pemilu-2024>

<https://ntt.kpu.go.id/dmdocument/1683175254LKJ%20Ketua%20Perbaikan%201.pdf>

<https://opendata.kpu.go.id/dataset/3af73316d-6f826961c-613979c81-8e311>

<https://formasidisabilitas.id/material/>

Dinna Noach, Staf Khusus Gubernur NTT Melawan Stigma dan Diskriminasi Penyandang Disabilitas - Katong NTT

Menaker: Penyandang Disabilitas Kerap Menghadapi Diskriminasi di Dunia Kerja (kompas.com)

Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.

Pekerja Penyandang Disabilitas di Indonesia Masih Rendah, Ini Penyebabnya - Bisnis Liputan6.com

Penyandang Disabilitas di Indonesia Mengalami Kesulitan Tambahan Saat Pandemi - ABC Tempo.co

Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.

Laporan asesmen cepat dampak covid-19 bagi penyandang disabilitas, yang bergerak dan yang terpapar di masa pandemic, suara disabilitas dari Indonesia, Tim penulis jaringan DPO's Respon Covid-19 inklusif (halaman 70 - 71)

Laporan catahu 2022 - 2023 FORMASI Disabilitas

Rosita, R. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109-120.





Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur

# Strategi Implementasi RAD PD

# BAB IV

## STRATEGI IMPLEMENTASI RAD PD

### 4.1 Strategi, Target Capaian dan Kegiatan

Dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas tahun 2021-2023 pemerintah menargetkan 7 (tujuh) sasaran strategis yaitu: Pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas; penyediaan lingkungan tanpa hambatan, perlindungan hak dan akses politik serta keadilan bagi penyandang disabilitas; Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas; pemberdayaan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas; pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas; akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan tujuh sasaran strategis tersebut, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Rencana Aksi Daerah penyandang disabilitas ini menetapkan strategi, kegiatan dan target sasaran yang secara khusus dibahas dalam bagian ini.

### 4.2 Strategi

Dalam sasaran strategis pertama, ditetapkan dua kebijakan yaitu Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor dan pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif disabilitas. Untuk dapat mencapai sasaran strategis tersebut diatas ditetapkan lima strategi implementasi. Dalam kelompok kebijakan yang pertama ditetapkan dua strategi implementasi. Strategi implementasi yang pertama adalah penyelenggaraan pendataan penyandang disabilitas di seluruh sektor di tingkat provinsi, kab/kota dan desa; dan Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas. Strategi implementasi yang dilaksanakan dalam kelompok kebijakan yang kedua terdiri dari lima strategi implementasi yaitu: Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran; Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran; dan Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT serta dokumen penganggaran.

Pada sasaran strategis penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas ditetapkan empat kebijakan yaitu: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas; Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas; dan Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas; Dalam kelompok kebijakan pertama, ditetapkan strategi implementasi sebagai berikut: Memasukkan

materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di level Pemerintah Daerah; Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Dalam kelompok kebijakan yang kedua ditetapkan strategi implementasi sebagai berikut: Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas; dan Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pada kelompok kebijakan ketiga, ditetapkan strategi implementasi sebagai berikut: Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas; dan Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara. Pada kelompok kebijakan keempat ditetapkan strategi implementasi berupa: Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi.

Untuk sasaran strategis 3: perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas, ditetapkan tiga kebijakan dan empat strategi implementasi. Tiga kebijakan tersebut adalah: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi; Perlindungan Penyandang Disabilitas dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dalam proses peradilan dan tahapan proses pelaksanaan putusan; dan Peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas. Empat strategi implementasi yang dipilih untuk sasaran strategis ini adalah: Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi; Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses bantuan pendidikan dan sosial; Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas masyarakat, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.

Dalam sasaran strategis keempat yaitu pembedayaan dan kemandirian penyandang disabilitas.. ditetapkan dua kebijakan yaitu Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga dan Masyarakat; dan Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya; terdapat ... strategi implementasi dalam sasaran strategi ini yaitu : Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedo-

man habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat; dan Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Sasaran strategis kelima adalah Perwujudan ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pada sasaran ini ditetapkan dua kebijakan yaitu : Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor; dan Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pada sasaran strategis 5 ini, ditetapkan enam strategi implementasi yaitu: Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor; Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta; Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas; Meningkatkan jumlah Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas; Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas; dan Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.

Sasaran strategi keenam bertema Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas, memiliki empat kebijakan dan enam strategi implementasi. Empat kebijakan dalam SS ini terdiri dari Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas; Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas; Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. Dalam kelompok sasaran strategis keenam ini strategi implementasi yang dipilih adalah: Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas; Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas; Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal; Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan; Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya; dan Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional;

Sasaran strategi 7 bertema akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas memiliki empat kebijakan dan ... strategi implementasi. Empat kebijakan tersebut mencakup Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas; Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif;

Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas; dan Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas. Sementara strategi implementasi yang dipilih untuk sasaran strategis ini mencakup: Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan; Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas; Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan; Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya); Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas;

### 4.3 Target Capaian

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang inklusif dan sensitif disabilitas, diperlukan target yang terukur. Target dapat digunakan untuk menetapkan titik pencapaian (milestone) tertentu yang harus dicapai pada waktu-waktu tertentu selama pelaksanaan rencana. Ini membantu memonitor kemajuan dan mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai. Target juga diperlukan untuk menegaskan komitmen yang harus dicapai. Dalam kaitan dengan Rencana Aksi Daerah - Penyandang Disabilitas, target-target dari setiap kebijakan yang ada dalam tujuh sasaran strategis dijabarkan untuk memberikan gambaran situasi yang akan dicapai pada masing-masing sasaran strategis. Bagian ini akan menggambarkan target-target yang ditetapkan pada setiap sasaran strategis dalam rencana aksi daerah penyandang disabilitas.

Dalam kelompok sasaran strategis Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas, terdapat enam target capaian yang ditetapkan yaitu tersedianya profil tahunan penyandang disabilitas berdasarkan pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas bagi setiap sektor di Provinsi NTT; Tersedianya data terpilah provinsi tahunan Penyandang Disabilitas; Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh perangkat daerah dan lembaga mitra; Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran; Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Terlaksananya program dan kegiatan

Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Perangkat Daerah.

Dalam kelompok sasaran strategis Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas, terdapat 18 (delapan belas) target capaian yang ditetapkan yaitu: Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah; Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas; Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan bencana bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal; Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;

Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik); Tersedianya fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak; Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas; Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas; Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara; Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas; Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas; Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.

Dalam kelompok sasaran strategis Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas terdapat 4 (empat) target capaian yang ditetapkan meliputi: Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi; Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mengakses bantuan pendidikan dan sosial; Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hu-

kum; Tersedianya media yang memberikan informasi Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas;

Dalam kelompok sasaran strategis pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas terdapat 2 (dua) target capaian yaitu: Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat; dan Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan;

Dalam kelompok sasaran strategis Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas, terdapat 9 (sembilan) target capaian yang akan diwujudkan yaitu: Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor; Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.; Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas; Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas; Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas; Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.; dan Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.

Dalam kelompok sasaran strategis Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas, terdapat 11 (sebelas) target capaian yang dipatok yaitu : Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah; Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal; Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal; Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan;

Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.; Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler; Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya; Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga; Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga; dan Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.

Dalam kelompok sasaran strategis Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas, terdapat 11 (sebelas) target capaian yang digariskan meliputi: Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan; Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi; Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas; Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas; Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas; Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional; Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS; Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan; Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas;

#### 4.4 Kegiatan

Kegiatan merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah konkret yang direncanakan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan. Dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, kegiatan merupakan langkah-langkah yang diambil dalam kaitan dengan sasaran-sasaran pokok yang dijabarkan lebih jauh dalam strategi implementasi dan target capaian. Pembahasan pada sub bab ini akan secara khusus menampilkan pilihan-pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap sasaran strategis pembangunan inklusif dan sensitif disabilitas di NTT sepanjang periode 201.....

Dalam sasaran strategis Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas, pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah;
- Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk Penyandang Disabilitas;

- Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.;
- Penyusunan mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran daerah;
- Penyusunan peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada sasaran strategis Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:

- Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- Pengarusutamaan prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah;
- Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
- Penyusunan laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
- Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik);
- Pengembangan program fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas;
- Pelaksanaan affirmative policy dalam rangka penyediaan permukiman layak bagi Penyandang Disabilitas;
- Penyusunan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas;
- Pengembangan kebijakan sosialisasi kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas;
- Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta;
- Pengembangan regulasi/kebijakan potongan harga/diskon dan/atau kemudahan transportasi dari sektor pemerintahan dan swasta bagi penyandang disabilitas;
- Peningkatan indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada

- jalan nasional di kota besar (10 kota) dan kota metropolitan (13 kota);
- Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara;
- Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas;
- Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas;
- Pengadaan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas.

Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam kelompok sasaran strategis Pelelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas yang akan dilaksanakan meliputi:

- Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- Penjangkauan aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam bantuan sosial dan pendidikan;
- Penyusunan kebijakan standar prosedur pemeriksaan yang layak bagi peradilan penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- Penyediaan media informasi Pelelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.

Pada kelompok sasaran strategis Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat;
- Penguatan pendamping desa untuk pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan Keluarganya;

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada kelompok sasaran strategis Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:

- Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan Pemda yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas;
- Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan BUMN, BUMD dan Swasta yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas;
- Penyusunan panduan dan pengembangan standar teknis operasional ketenagakerjaan di sektor publik mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan kapasitas dan jenjang karir;
- Penyusunan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana dan akomo-

dasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas di lingkungan kerja sektor publik;

- Pengembangan mekanisme sosialisasi, edukasi dan pengawasan bagi BUMN, BUMD dan Swasta untuk mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas;
- Pengembangan skema pengawasan dan insentif bagi, Pemda dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai kuota;
- Pengembangan skema insentif bagi Swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
- Sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas;
- Penyaluran dana TJSL/CSR dari BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang menjangkau penyandang disabilitas;
- Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan pelaksanaan standar operasional yang sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh K/L, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta sesuai pedoman yang telah ditetapkan;

Pada kelompok sasaran strategis Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik;
- Pengembangan kebijakan terkait standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas;
- Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- Penyusunan pedoman supervisi pendidikan inklusif lintas sektor;
- Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas;
- Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah reguler;
- Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai minat dan bakat;
- Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga;
- Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan, yang tergabung dalam sasaran strategis Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:

- Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas;
- Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
- Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar;

- Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan khusus layanan ramah disabilitas;
- Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan;
- Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan;
- Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas;
- Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
- Sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- Pengembangan kebijakan perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta BPJS Kesehatan;
- Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin.

Pilihan-pilihan kegiatan sebagaimana dijabarkan diatas, diharapkan dapat mendorong praktek-praktek pembangunan daerah yang lebih inklusif dan sensitif disabilitas sehingga dapat mendorong kesetaraan dan kesempatan yang lebih adil bagi penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.



**Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur**

# **Penganggaran**

# BAB V

## PENGANGGARAN

Dukungan pembiayaan daerah yang tepat sasaran dan sensitif disabilitas merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya untuk mendorong pembangunan yang inklusif disabilitas. Gambaran terkait pengelolaan keuangan daerah, karenanya, perlu menjadi bagian dalam Rencana Aksi daerah Penyandang disabilitas yang dijadikan fondasi untuk perencanaan pembangunan daerah yang sensitif disabilitas. Secara umum Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aspek yang penting dalam penyusunan perencanaan daerah, baik perencanaan strategis maupun perencanaan tahunan daerah. Hal ini dikarenakan gambaran pengelolaan keuangan yang tersusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan bisa mendeskripsikan sumberdaya keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kebijakan di daerah.

Demi mencapai upaya mendorong pembangunan yang inklusif disabilitas, perlu diketahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT tahun 2024-2026. Hal tersebut perlu dilakukan agar perencanaan program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas juga memperhitungkan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Bagian berikut ini akan membahas mengenai pengelolaan keuangan yang dilaksanakan pada masa lalu, yang setelah dianalisis, menjadi masukan bagi penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah dimasa mendatang.

### 5.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu (2019-2021)

#### 5.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada Rancangan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, realisasi anggaran akan mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan adalah sesuatu yang strategis mengingatrealisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun, tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan. Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu tahun anggaran yang juga akan mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT semakin meningkat nominalnya setiap tahunnya, meskipun dalam kaitan dengan rencana masih mengalami variasi realisasi. Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT masih tergantung dari Dana

Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana perimbangan lainnya, yang menunjukkan masih relatif tergantungnya APBD NTT terhadap dana perimbangan yang mengindikasikan derajat kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi NTT tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5. 1 Kinerja Pendapatan Daerah 2019 - 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran					
		2019		2020		2021	
		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	PENDAPATAN	5.561.056.352.548,00	96,28	5.837.951.035.522,00	92,84	5.881.616.887.272,00	90,32
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.345.841.709.148,00	93,54	1.465.773.875.091,00	79,59	1.672.063.318.672,00	74,04
1.1.1	Pajak Daerah	955.215.837.016,00	95,08	1.031.430.906.859,00	89,60	1.283.442.229.906,00	72,14
1.1.2	Retribusi Daerah	69.986.994.000,00	86,92	104.182.191.684,00	33,56	102.148.474.750,00	68,42
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	82.227.926.500,00	85,93	141.550.000.000,00	46,02	64.732.172.050,00	100,39
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	238.410.951.632,00	91,97	188.610.776.548,00	75,44	221.740.441.966,00	79,96
1.2	Dana Perimbangan	4.174.054.978.000,00	97,46	4.273.638.702.867,00	97,61	4.124.996.231.200,00	96,99
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	63.170.495.000,00	60,72	75.475.064.867,00	89,49	55.284.234.200,00	139,48
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.875.182.301.000,00	100,00	1.722.181.082.000,00	99,65	1.726.712.089.000,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.135.702.182.000,00	96,36	2.456.619.190.000,00	96,40	2.335.560.296.000,00	93,74
1.2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			19.363.366.000,00	99,79	7.439.612.000,00	100,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	41.159.665.400,00	66,04	98.538.457.564,00	83,22	84.557.337.400,00	87,23
1.3.1	Hibah	41.159.665.400,00	66,04	98.538.457.564,00	83,22	84.557.337.400,00	87,23
1.3.2	Dana Darurat						
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)						
1.3.4	Pendapatan Lainnya						
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya						

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2022

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 5. 2 Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2019 - 2021

Uraian	REALISASI BELANJA DAERAH			
	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
Belanja	5.769.807.564.376,55	6.346.051.009.714,00	6.880.672.335.906,00	9,21%
Belanja Operasi	4.216.534.683.151,00	4.308.249.666.531,00	4.396.766.725.068,00	2,11%
Belanja Pegawai	1.529.240.445.790,00	1.572.840.496.872,00	1.673.718.890.537,00	4,63%
Belanja Barang dan Jasa	1.338.350.537.361,00	1.267.165.716.152,00	1.200.860.763.343,00	-5,28%
Belanja Bunga		13.572.187.737,00	30.000.000.000,00	121,04%
Belanja Hibah	1.319.391.900.000,00	1.430.660.663.400,00	1.481.888.781.188,00	6,01%
Belanja Bantuan Sosial	29.551.800.000,00	24.010.602.370,00	10.298.290.000,00	-37,93%

Belanja Modal	993.171.440.673,55	1.230.586.986.777,00	1.857.834.104.917,00	37,44%
Tanah	30.000.000,00	209.530.885.897,00	1.015.000.000,00	349118,39%
Peralatan dan Mesin	134.925.962.502,00	181.551.939.494,00	203.364.718.272,00	23,29%
Gedung dan Bangunan	145.135.351.565,00	668.647.178.200,00	223.570.691.317,00	147,07%
Jalan, Jaringan dan Irigasi	566.621.688.159,55	170.856.983.186,00	1.419.865.702.340,00	330,59%
Aset Tetap Lainnya	146.458.438.447,00		10.017.992.988,00	100,00%
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>12.700.000.000,00</b>	<b>282.577.430.725,00</b>	<b>153.507.896.803,00</b>	<b>1039,67%</b>
Belanja Tidak Terduga	12.700.000.000,00	282.577.430.725,00	153.507.896.803,00	1039,67%
Belanja Bagi Hasil	544.690.506.152,00	519.636.925.681,00	462.113.609.118,00	-7,83%
Belanja Bantuan Keuangan	2.710.934.400,00	5.000.000.000,00	10.450.000.000,00	96,72%

Belanja daerah dalam APBD NTT tahun 2019-2021 tumbuh rata-rata sebesar 9,21%. Diantara kelompok belanja, belanja tidak terduga tumbuh paling tinggi sepanjang periode tersebut sebesar 1.039,67% dari nominal Rp. 12,7 Milyar pada tahun 2019 menjadi Rp. 153 Milyar pada tahun 2021. Sementara belanja dengan pertumbuhan terendah adalah belanja transfer yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -7,83% sepanjang periode 2019-2021. Belanja operasi tumbuh dengan rata-rata 2,11% sementara belanja modal tumbuh cukup besar dengan rata-rata 37,44% sepanjang periode yang sama.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, yang akan memberi gambaran tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 5. 3 Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.354.092.405.679,30	5.419.935.156.637,49	5.312.446.872.608,51
	<b>Dikurangi realisasi:</b>			
2	Belanja Daerah	5.277.064.650.987,30	5.755.358.016.193,64	5.508.767.906.132,69
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.748.964.000,00	27.000.000.000,00	244.157.098.564,20
<b>A</b>	<b>Defisit riil</b>	<b>66.278.790.692,00</b>	<b>(362.322.859.556,15)</b>	<b>(440.478.132.088,38)</b>

Sepanjang periode 2019-2020 hanya pada tahun 2019 terjadi surplus riil anggaran sebesar Rp. 66,27 Milyar sementara pada tahun 2020 dan 2021 terjadi defisit riil anggaran sebesar masing-masing Rp. 362,32 Milyar dan Rp. 440,47 Milyar. Pada tahun 2019 Realisasi pendapatan daerah melampaui target sehingga dapat menutupi realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah sementara pada tahun 2020 dan 2021 Realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai target sehingga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya defisit riil.

Adapun komposisi penutup defisit riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 4 Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	212.794.972.828,55	282.629.763.941,55	68.383.358.383,99
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4	Penerimaan Pinjaman Daerah		143.916.722.000,00	431.234.385.650,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pembiayaan Daerah	3.556.000.421,00	4.159.731.999,00	3.405.345.681,00
6	Penerimaan Piutang Daerah			
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	216.350.973.249,55	430.706.217.940,55	503.023.089.714,99
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			

Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2019 berasal dari Silpa sebesar Rp. 212,79 milyar dan penerimaan kembali pembiayaan daerah sebesar Rp. 3,55 milyar sehingga berjumlah total Rp. 216,62 milyar. Ditambah dengan surplus riil tahun 2019, maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 2019 adalah sebesar Rp. 282,62 milyar. Pada tahun 2020, silpa tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 282,62 milyar ditambah pinjaman daerah sebesar Rp. 143,91 milyar ditambah dengan penerimaan kembali pemberian pembiayaan daerah sebesar Rp. 4,15 milyar mengkomposisi total realisasi penerimaan pembiayaan daerah 2020 sebesar Rp. 430, 70 Milyar. Setelah menutup defisit riil

tahun 2020 yang sebesar Rp. 362,32 Milyar, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 2020 adalah sebesar Rp. 68,38 milyar.

Pada tahun 2021, ketika defisit riil mencapai Rp. 440,47 Milyar, total realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp. 503,02 milyar yang terdiri dari silpa sebesar Rp. 68,35 milyar, penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 431,23 milyar dan Penerimaan Kembali Pemberian Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 3,40 milyar. Setelah menutup defisit riil tahun 2021, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan adalah sebesar Rp. 62,54 milyar.

## **5.2. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH**

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan yang inklusif disabilitas. Analisis kerangka pendanaan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilaksanakan dengan mengutip analisis pendanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026. Hal ini perlu dilakukan karena Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas merupakan dokumen perencanaan strategis yang bersifat tematik yang harus sinkron dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah sebagai acuan utama perencanaan tahunan daerah.

### **5.2.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026**

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, pemerintah Provinsi NTT menguraikan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun rencana 2024-2026. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah ini.

Diantara beberapa hal yang dimasukkan dalam perhitungan kerangka APBD tahun rencana, adalah. Pertama: belanja pemerintah daerah yang perlu disisihkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, Kedua : pemerintah Provinsi NTT masih memiliki beban hutang yang pelunasan pokok dan cicilannya masih akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026. ; dan ketiga: perubahan regulasi yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Ketiga hal ini menjadi penjabar terkait mengapa dalam proyeksi APBD NTT 2024-2026 Pemerintah Provinsi NTT tidak menetapkan target “realistis” dan tidak terlalu berambisi mematok target tinggi.

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi NTT yang tertuang dalam RPD NTT 2024-2026 sebagaimana terlihat pada tabel 5.5 berikut;

Tabel 5. 5 Proyeksi Indikatif Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4,919,852,281,000</b>	<b>5,105,200,166,900</b>	<b>5,305,848,241,000</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1,599,476,961,000</b>	<b>1,744,065,629,900</b>	<b>1,902,753,915,000</b>
Pajak Daerah	1,232,323,067,000	1,355,555,373,200	1,491,110,910,000
Retribusi Daerah	98,191,623,000	109,974,618,000	123,171,572,000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	75,224,987,000	78,986,236,000	82,935,548,000
Lain-lain PAD yang sah	193,737,284,000	199,549,402,700	205,535,885,000
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3,246,483,697,000</b>	<b>3,287,198,579,000</b>	<b>3,329,114,007,000</b>
<b>Tansfer Pemerintah Pusat</b>	<b>3,246,483,697,000</b>	<b>3,287,198,579,000</b>	<b>3,329,114,007,000</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3,246,483,697,000</b>	<b>3,287,198,579,000</b>	<b>3,329,114,007,000</b>
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	54,861,209,000	55,958,433,000	57,077,602,000
Dana Alokasi Umum	1,875,581,643,000	1,875,581,643,000	1,875,862,980,000
Dana Alokasi Khusus	1,308,657,100,000	1,347,916,813,000	1,388,354,318,000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,665,040,000	7,741,690,000	7,819,107,000
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>73,891,623,000</b>	<b>73,935,958,000</b>	<b>73,980,319,000</b>
Hibah	73,891,623,000	73,935,958,000	73,980,319,000
Dana Darurat			
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah			
Pendapatan Lainnya			

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah			
<b>BELANJA</b>	<b>4,985,944,015,000</b>	<b>4,914,013,786,000</b>	<b>5,057,463,509,</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>3,628,602,137,400</b>	<b>3,542,765,934,600</b>	<b>3,656,973,747,900</b>
Belanja Pegawai	2,052,269,963,000	2,154,883,461,000	2,262,627,634,000
Belanja Barang dan Jasa	1,391,921,300,000	1,192,199,632,000	1,192,478,072,000
Belanja Bunga	76,534,400,000	83,422,412,000	90,930,428,000
Belanja Hibah	80,217,674,400	80,618,762,400	81,021,856,000
Belanja Bantuan Sosial	27,658,800,000	31,641,667,200	29,915,757,900
<b>Belanja Modal</b>	<b>390,256,228,600</b>	<b>391,209,453,700</b>	<b>403,610,870,500</b>
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	67,591,255,000	69,618,993,000	71,707,562,000
Gedung dan Bangunan	196,854,187,600	198,822,729,700	200,810,956,500
Jalan, Jaringan dan Irigasi	122,767,826,000	119,694,342,000	127,988,229,000
Aset Tetap Lainnya	3,042,960,000	3,073,389,000	3,104,123,000
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>136,196,697,000</b>	<b>137,558,663,700</b>	<b>138,934,250,000</b>
Belanja Tidak Terduga	136,196,697,000	137,558,663,700	138,934,250,000
<b>Belanja Transfer</b>	<b>830,888,952,000</b>	<b>842,479,734,000</b>	<b>857,944,641,500</b>
Belanja Bagi Hasil	790,605,621,000	801,994,986,000	817,257,469,500
Belanja Bantuan Keuangan	40,283,331,000	40,484,748,000	40,687,172,000
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(66,091,734,000)</b>	<b>191,186,380,900</b>	<b>248,384,731,100</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>493,832,090,000</b>	<b>7,500,000,000</b>	<b>8,175,000,000</b>
Penerimaan pinjaman daerah			
Pencairan Dana Cadangan	486,250,000,000		

Investasi non permanen		7,500,000,000	7,500,000,000
Penerimaan kembali pinjaman daerah	7,582,090,000	-	675,000,000
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>427,740,356,000</b>	<b>198,686,380,900</b>	<b>256,559,731,100</b>
Pembentukan dana cadangan	167,260,800,000		
Penyertaan Modal	92,000,000,000	27,706,824,900	88,080,175,100
Investasi non permanen	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
Pembayaran pokok hutang	163,479,556,000	163,479,556,000	163,479,556,000
Pemberian pinjaman daerah	-	2,500,000,000	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>66,091,734,000</b>	<b>(191,186,380,900)</b>	<b>(248,384,731,100)</b>
SILPA / (SIKPA)	-		-

### 5.3. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, 25 persen DBH dan DAU, Belanja Pegawai, Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total Pendapatannya. Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai penghitungan ruang fiskal daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026.

Tabel 5. 6 Kapasitas Riil Keuangan Daerah

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	4,919,852,281,000	5,105,200,166,900	5,305,848,241,000
2	Pencairan Dana Cadangan	486,250,000,000		
3	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	7,582,090,250	-	-

4	SiLPA			
	<b>TOTAL PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>5,413,684,371,250</b>	<b>5,105,200,166,900</b>	<b>5,305,848,241,000</b>
	<b>Dikurangi :</b>			
1	Belanja Wajib Mengikat	2,950,141,984,000	3,112,262,139,000	3,283,522,453,000
2	Pengeluaran Pembiayaan	427,740,356,000	228,873,056,000	226,373,056,000
	<b>Kapasitas riil Keuangan daerah</b>	<b>2,035,802,031,250</b>	<b>1,764,064,971,900</b>	<b>1,795,952,732,000</b>

Berdasarkan perhitungan ruang fiskal daerah pada tahun rencana 2024-2026, maka ruang fiskal yang dimiliki daerah ini, sebagaimana yang diproyeksikan dalam Rencana Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2,03 Triliun lebih. Pada tahun 2025 menurun menjadi Rp. 1,76 Trilyun lebih, dan kembali meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp. 1,79 Trilyun.

Ruang fiskal yang tersedia ini merupakan proyeksi yang bersifat indikatif yang berarti terdapat kemungkinan bahwa ruang fiskal yang tersedia pada tahun rencana bisa lebih kecil, namun juga bisa lebih besar dari proyeksi yang tertuang dalam RPD NTT 2024-2026. Lebih besar, lebih kecil, atau sesuai ruang fiskal daerah pada tahun rencana akan sangat tergantung kepada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi nasional dan daerah yang akan mempengaruhi pendapatan daerah, baik itu pendapatan asli daerah maupun alokasi anggaran pemerintah dalam bentuk dana transfer. Bagian berikut ini akan membahas kerangka pendanaan indikatif program/kegiatan sensitif disabilitas di NTT tahun 2024-2026.

#### **5.4. Perencanaan Program-Kegiatan-Subkegiatan dan Penganggaran untuk mengurangi kesenjangan dengan penyandang disabilitas**

##### **5.4.1. Pendekatan yang ditempuh untuk mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam Perencanaan Program-Kegiatan-Subkegiatan dan Penganggaran**

Kami telah mengajak serta beberapa Perangkat Daerah kunci di lingkup pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan dua hal berikut ini. Pertama, memetakan dan menemukan Program - Kegiatan - Subkegiatan di dalam perangkat daerah kunci dimaksud yang dapat mendukung pemenuhan Strategi Implementasi dari setiap Sasaran Strategis di dalam RAD PD ini. Ini sekaligus untuk mendukung pilihan Sasaran Strategis pada level nasional sehingga ada sinergi antara RAD PD dan RAN PD. Setelah itu, Kedua, kami memetakan bersama alokasi anggaran Program - Kegiatan - Subkegiatan dengan bertolak dari anggaran yang tertera di

dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2024-2026. Output dari kedua kegiatan ini kami tuangkan ke dalam model Matriks Sasaran Strategis Perangkat Daerah sebagaimana terangkum dalam Lampiran ...

Semua data anggaran di dalam Lampiran dimaksud kami analisis secara deskriptif dan tematik. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan keberadaan angka-angka di dalam matriks ini. Pendekatan deskriptif ini menjelaskan alokasi anggaran dalam setiap sasaran strategis RAD PD dan menjelaskan variasi alokasi anggaran di setiap pilihan strategis implementasi. Penjelasan deskriptif itu kami sajikan dalam poin 5.5.2. sampai dengan poin 5.5.9.. Setelah itu, kami mencoba membuat analisis tematik dengan maksud untuk menemukan hubungan antara masalah di dalam analisis kesenjangan dengan anggaran yang telah dialokasikan. Kami berusaha menemukan permasalahan apa saja yang telah mendapat “tempat” di dalam pilihan Program-Kegiatan-Subkegiatan dan anggaran. Kami juga berusaha menemukan permasalahan apa saja yang tidak/ belum mendapat “tempat” di dalam pilihan Program-Kegiatan-Subkegiatan dan anggaran di dalam RAD PD ini. Dengan begitu, maka pendekatan tematik ini menjadi penjelasan sentral atas apa yang sedang dikerjakan. Penjelasan tematik ini tersaji dalam poin 5.5.10.

Selanjutnya, kami mencoba menjelaskan hubungan antara kapasitas fiskal daerah dengan rancangan penganggaran dalam RAD PD ini. Kami coba mengajukan beberapa poin catatan untuk mempertegas bagaimana sebaiknya membaca proyeksi pelaksanaan anggaran dalam RAD PD ini dalam konteks keterbatasan kapasitas fiskal daerah Provinsi NTT menurut periode 2024 sampai dengan 2026. Ini tersaji pada poin 5.6.

#### 5.4.2. Apportioning Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD

Tabel 5. 7 Alokasi Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	2024		2025		2026		GRAND TOTAL	
	Apportioning		Apportioning		Apportioning		Apportioning	
	Jumlah	% terhadap total						
Sasaran Strategis 1. Pendaan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	30,364,546.68	0.99	30,182,673.29	1.01	30,115,211.81	0.99	90,662,431.78	1.00
Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	7,543,862.11	0.25	7,558,000.92	0.25	7,573,988.28	0.25	22,662,431.78	0.25
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas	487,923,399.00	15.88	563,715,738.90	18.00	590,387,312.79	19.45	1,615,026,450.68	17.77
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas	2,874,337.42	0.09	3,370,467.41	0.11	3,370,467.41	0.11	272,249,615,	0.11
Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif	201,524,435.20	6.56	201,846,249.45	6.77	201,995,038.64	6.66	606,365,723.29	6.66
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	1,951,305,422.38	63.51	1,925,377,477.09	64.59	1,925,369,044.41	63.44	5,802,051,943.88	63.84
Sasaran Strategis 7. Akses dan Pemerataan layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	390,699,462.37	12.72	276,049,969.22	9.26	267,049,969.22	9.10	942,799,400.80	10.37
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3,072,235,465.15</b>	<b>100.00</b>	<b>2,981,100,576.28</b>	<b>100.00</b>	<b>3,034,861,032.55</b>	<b>100.00</b>	<b>9,088,197,073.98</b>	<b>100.00</b>

Dari tabel 5.7 terlihat bahwa bahwa setiap tahunnya berturut-turut dibutuhkan alokasi 3,07 milyar (2024), 2,98 milyar (2025) dan 3,03 milyar (2026) untuk mendukung tujuh sasaran strategis dalam RAD PD Provinsi NTT. Secara kumulatif, hingga tahun 2026, dibutuhkan alokasi kira-kira sampai 9,08 milyar untuk implementasi ketujuh sasaran strategis ini. Bila dibandingkan dengan beberapa daerah lain, jumlah alokasi dalam RAD PD Provinsi NTT berbeda sangat jauh. Misalnya terhadap DKI Jakarta yang mengalokasikan 50,4 triliun untuk RAD PD selama 3 tahun sejak 2024 -2026, Provinsi NTT hanya mengalokasikan < 0,2% dari jumlah itu.

Grafik 5. 1 Alokasi Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD



Dari tabel 1 terlihat bahwa Sasaran Strategis 1 (SS1) mendapat alokasi berturut-turut 30,3 juta (2024) dan 30,1 juta (2025 dan 2026). Relatif tidak ada perbedaan besaran alokasi yang berarti selama 3 tahun ini. Jumlah alokasi kumulatif bagi SS1 selama 3 tahun ini adalah 90,7 juta. Jumlah kumulatif ini kira-kira 1% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis.

Sasaran Strategis 2 (SS2) mendapat alokasi berturut-turut 7,5 juta setiap tahunnya sampai dengan tahun 2026 dengan sedikit kenaikan di setiap tahunnya. Jumlah alokasi kumulatif bagi SS2 selama 3 tahun ini adalah 22,7 juta. Jumlah kumulatif ini kira-kira hanya 0,25% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis.

Sasaran Strategis 3 (SS3) mendapat alokasi berturut-turut 487,9 juta (2024) meningkat menjadi 536,7 juta (2025) dan 590,4 juta (2026) dengan kumulatif rencana alokasi selama 3 tahun ini adalah 1,62 milyar atau kira-kira 17,7% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis. Jumlah rencana alokasi pada SS3 ini menjadi jumlah rencana alokasi terbesar kedua dibandingkan rencana alokasi pada sasaran strategis lainnya.

Sasaran Strategis 4 (SS4) mendapat alokasi berturut-turut 2,8 juta (2024) dan 3,3 juta (2025, 2026). Jumlah alokasi kumulatif bagi SS4 ini adalah 9,6 juta atau hanya 0,11% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis.

Sasaran Strategis 5 (SS5) mendapat alokasi berturut-turut 201,5 juta (2024), 201,8 juta (2025), dan 201,9 juta (2026) dengan sejumlah kenaikan kecil

di setiap tahunnya. Jumlah alokasi kumulatif bagi SS5 ini selama 3 tahun adalah 605,4 juta atau 6,66% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis.

Sasaran Strategis 6 (SS6) mendapat alokasi berturut-turut 1,95 milyar (2024) dan 1,93 milyar (2025 dan 2026). Jumlah alokasi kumulatif bagi SS6 ini selama 3 tahun adalah 5,80 milyar atau 63,8% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis. Ini menjadi jumlah alokasi terbesar pertama dibandingkan dengan keenam sasaran strategis lainnya.

Sasaran Strategis 7 (SS7) mendapat alokasi berturut-turut 390,7 juta (2024) lalu turun menjadi 276,1 juta pada tahun 2025 dan 2026. Jumlah alokasi kumulatif bagi SS7 ini selama 3 tahun adalah 942,8 juta atau 10,3% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis. Ini menjadi jumlah alokasi terbesar ketiga dibandingkan dengan keenam sasaran strategis lainnya.

Tiga Sasaran Strategis yang mendapatkan alokasi anggaran besar berturut-turut adalah SS6, SS3, dan SS7. Bahkan secara faktual, lebih dari 60% perencanaan penganggaran telah dialokasikan untuk implementasi SS6. Perbandingan besaran alokasi anggaran dapat dilihat pada grafik 5.1.

### 5.4.3. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 1

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa lebih dari 90% jumlah alokasi anggaran dalam SS1 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan II. Hanya 6% dari rencana alokasi anggaran di SS1 ini yang diatur untuk mendukung Kebijakan I. Tabel 5.8 juga memperlihatkan variasi alokasi anggaran dalam setiap strategi implementasi yang tidak terlalu besar setiap tahunnya; tetapi perlu menjadi perhatian bahwa tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung strategi implementasi 4 dalam Kebijakan II.

Tabel 5. 8 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	2024		2025		2026		GRAND TOTAL	
	Apportioning		Apportioning		Apportioning		Apportioning	
	Jumlah	% terhadap total						
Saran Strategis 1. Pendapatan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	30,364,546.68		30,182,673.29		30,662,431.78		90,662,431.78	
Kebijakan I: Pengumpulan Dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor	1,322,801.06	4.36	2,071,883.97	6.86	2,087,116.12	6.93	5,481,801.15	6.05
1 Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di Tingkat pusat dan daerah								
2 Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas								
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran	29,041,745.62	95.64	28,110,839.32	93.14	28,028,045.69	93.07	85,180,630.63	93.95
3 Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan Penganggaran								
4 Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran								
5 Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT serta dokumen penganggaran								
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3,072,235,465.15</b>		<b>2,981,100,576.28</b>		<b>3,034,861,032.55</b>		<b>9,088,197,073.98</b>	

#### 5.4.4. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 2

Tabel 5.9 menunjukkan lebih dari 50% jumlah alokasi anggaran dalam SS2 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan III. Proporsi alokasi anggaran yang relatif kecil untuk Kebijakan II dan Kebijakan III berturut-turut adalah 0,09% dan 0,02% setiap tahunnya selama 3 tahun. Setiap strategi implementasi untuk mendukung masing-masing kebijakan di dalam SS3 ini telah mendapat alokasi anggaran di setiap tahunnya.

Tabel 5. 9 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	2024		2025		2026		GRAND TOTAL	
	Apportioning		Apportioning		Apportioning		Apportioning	
	Jumlah	% terhadap SS						
Sasaran Strategis 2: Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	7,543,862.11		7,558,000.92		7,573,988.28		22,675,851.31	
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	1,465,620.45	19.42	1,841,683.16	24.37	1,679,630.57	22.18	4,986,934.17	21.99
6 Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas)								
7 Mengembangkan standar operasional penyediaan pasilitas dan layanan public								
8 Memastikan indicator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip								
9 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyedia layanan publik								
9a Kaji ulang (review), pemantauan dan evaluasi (monev)								
Kebijakan II: akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas								
10 Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan								
11 Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai								
Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas	4,935,996.19	65.43	3,807,464.59	50.38	4,215,486.85	55.66	12,958,947.63	57.15
12 Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta								
13 Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsive dan								
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah diakses, anda	298,977.00	65.43	375,637.77	4.97	452,298.54	5.97	1,126,913.32	4.97
14 Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi								
15 Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi	843,268.47	11.18	1,533,215.40	20.29	1,226,572.32	16.19	3,603,056.19	15.89
Kebijakan V: Penyediaan akses dan kemudahan dalam beribadah bagi Penyandang Disabilitas								
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3,072,235,465.15</b>		<b>2,981,100,576.28</b>		<b>3,034,861,032.55</b>		<b>9,080,157,073.98</b>	

#### 5.4.5. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 3

Tabel 5.10 memperlihatkan lebih dari 99% jumlah alokasi anggaran dalam SS3 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan I. Proporsi alokasi anggaran yang relatif kecil untuk Kebijakan II dan Kebijakan III berturut-turut adalah 0,09% dan 0,02% setiap tahunnya selama 3 tahun. Setiap strategi implementasi untuk mendukung masing-masing kebijakan di dalam SS3 ini telah mendapat alokasi anggaran di setiap tahunnya.

Tabel 5. 10 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	2024		2025		2026		GRAND TOTAL	
	Apportioning		Apportioning		Apportioning		Apportioning	
	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas	487,923,399.00		536,715,739.00		590,387,312.79		1,65,026,450.68	
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi	487,381,936.04	99,89	536,120,129.64	99,89	589,732,142.61	99,9	1,613,234,206.29	99,89
16	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.							
17	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.							
Kebijakan II: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	447,843.14	0,09	492,627.45	0,09	541,890.20	0,09	1,482,360.79	0,09
18	Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas pemasyarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.							
Kebijakan III: Peningkatan kesadaran akan pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	93,619.82	0,02	102,981.80	0,02	113,279.98	0,02	309,881.60	0,02
19	Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.							
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3,072,235,465.15</b>		<b>2,981,100,576.28</b>		<b>3,034,861,032.55</b>		<b>9,088,197,073.98</b>	

#### 5.4.6. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 4

Tabel 5.11 memperlihatkan lebih dari 75% jumlah alokasi anggaran dalam SS4 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan I. Namun terlihat bahwa ada perbedaan presentase jumlah alokasi anggaran yang cukup besar di setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Provinsi alokasi anggaran untuk mendukung Kebijakan II adalah kurang lebih 23%. Seperti halnya pada Kebijakan I, terlihat adanya perbedaan presentase jumlah alokasi anggaran yang cukup besar di setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut pada Kebijakan II.

Tabel 5. 11 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	2024		2025		2026		GRAND TOTAL	
	Apportioning		Apportioning		Apportioning		Apportioning	
	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas	2,874,337.42		3,370,467.41		3,370,467.41		9,615,272.24	
Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga dan Masyarakat	2,431,942.68	84.61	2,445,478.56	72.56	2,445,478.56	72.56	7,322,899.80	76.16
18	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat							
Kebijakan II: Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping Masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya	442,394.74	15.39	924,988.85	27.44	924,988.85	27.44	2,292,372.44	23,84
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3,072,235,465.15</b>		<b>2,981,100,576.28</b>		<b>3,034,861,032.55</b>		<b>9,088,197,073.98</b>	

### 5.4.7. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 5

Tabel 5.12 memperlihatkan bahwa 99% dari jumlah alokasi anggaran dalam SS5 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan II. Tidak ada perbedaan yang besar alokasi anggaran di setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut pada Kebijakan II. Setiap strategi implementasi untuk mendukung masing-masing kebijakan di dalam SS3 ini telah mendapat alokasi anggaran di setiap tahunnya.

Tabel 5. 12 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	2024		2025		2026		GRAND TOTAL	
	Apportioning		Apportioning		Apportioning		Apportioning	
	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS
Sasaran Strategis 5. Ekonomi Kreatif	201,524,435.20		201,846,249.45		201,995,038.64		605,365,723.29	
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L. Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di seluruh sektor	122,657.23	0.06	122,657.23	0.06	122,657.23	0.06	367,971.70	
19 Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor								
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.	201,401,77.97	99.94	201,723,592.22	99.94	201,872,381.40	99.94	604,997,751.59	99.94
20 Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta.								
21 Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas								
22 Meningkatkan jumlah Kementerian/ lembaga, pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.								
23 Mendorong partisipasi Perusahaan untuk Penyandang Disabilitas								
24 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.								
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3,0722,235,465.15</b>		<b>2,981,100,576.28</b>		<b>3,034,861,032.55</b>		<b>9,088,197,073.98</b>	

### 5.4.8. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 6

Tabel 5.13 memperlihatkan bahwa lebih dari 90% dari jumlah alokasi anggaran dalam SS6 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan II. Kebijakan I, III dan IV berturut-turut mendapatkan presentase alokasi anggaran 7%, <0,01%, dan 0,33% setiap tahunnya selama 3 tahun berturutan. Dari 9 strategi implementasi, ada 2 strategi implementasi yang tidak mendapat alokasi anggaran selama 3 tahun berturutan yaitu strategi implementasi 29 dan 30.

Tabel 5. 13 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 6

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	2024		2025		2026		GRAND TOTAL	
	Apportioning		Apportioning		Apportioning		Apportioning	
	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	1,951,305,422.38		1,925,377,477.09		1,925,369,044.41		5,802,051,943.88	
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	210,099,259.12	10.77	108,586,804.69	5.64	108,578,372.00	5.64	427,264,435.81	7.36
25	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.							
26	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.							
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas	1,737,814,860.54	89.06	1,808,848,616.64	93.95	1,808,848,616.64	93.95	5,355,512,093.82	92.30
27	Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.							
28	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.							
29	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.							
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	7,666.08	0.00	122,657.23	0.01	122,657.23	0.01	252,980.54	0.00
30	Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan							
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	3,383,636.65	0.17	7,819,398.53	0.41	7,819,398.53	0.41	19,022,433.71	0.33
31	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.							
<b>GRAND TOTAL</b>								

#### 5.4.9. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 7

Tabel 5.14 memperlihatkan bahwa lebih dari 60% jumlah alokasi anggaran dalam SS7 setiap tahunnya adalah untuk mendukung implementasi Kebijakan III. Kebijakan I dan IV berturut-turut mendapatkan presentase alokasi anggaran 35% dan 1,5% setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Tidak ada alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung implementasi Kebijakan II.

Tabel 5. 14 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 7


SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	2024		2025		2026		GRAND TOTAL	
	Apportioning		Apportioning		Apportioning		Apportioning	
	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS	Jumlah	% terhadap SS
Sasaran Strategis 7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	390,699,462.37		276,049,969.22		276,049,969.22		942,799,400.80	
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas	211,504,963.89	54.13	61,177,497.21	22.16	61,177,497.21	22.16	333,859,958.31	35.41
33	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.							

34	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.								
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.									
35	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.								
Kebijakan III. Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas		174,852,595.76	44.75	210,050,509.58	76.09	210,050,509.58	76.09	594,953,614.92	63.11
36	Memperluas kesepertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.								
37	Memastikan cakupan manfaat dari kesepertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.								
Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas		4,341,902.72	1.11	4,821,962.43	1.75	4,821,962.43	1.75	13,985,827.58	1.48
38	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.								
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>3,072,235,465.15</b>		<b>2,981,100,576.28</b>		<b>3,034,861,932.55</b>		<b>9,088,197,073.98</b>	

## 5.5. Hubungan Kapasitas Fiskal Daerah dan Alokasi Anggaran Mendukung RAD PD Provinsi NTT

Dari penjelasan di atas, sepintas terlihat bahwa kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi NTT secara nyata akan “mempunyai ruang leluasa” dalam konteks rencana pembiayaan di dalam rencana anggaran ini. Kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2024 - 2026 adalah berturut-turut Rp 2,03 triliun, Rp 1,76 triliun dan Rp 1,79 triliun. Sementara itu proyeksi *apportioning* anggaran dalam RAD PD berturut-turut adalah Rp 3,07 milyar, Rp 2,98 milyar, dan Rp 3,03 milyar.

Grafik 5. 2 Hubungan Kapasitas Fiskal Daerah dan Alokasi Anggaran Mendukung RADPD Provinsi NTT



Jadi nilai uang proyeksi *apportioning* masih jauh lebih kecil dari kapasitas fiskal riil daerah. Oleh karena itu, kami mengusulkan beberapa catatan berikut ini:

- Mengacu pada kerangka pendanaan dalam RPD 2024-2026

Kerangka pendanaan ideal adalah mengacu pada RPD 2024 - 2026. Namun, dalam prakteknya, belum semua perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD 2024 - 2026. Sehingga, tidak semua Renstra dapat kami jadikan acuan dalam alokasi penganggaran RAD PD ini. Sebagai alternatif, kami memilih KUAPPAS sebagai acuan alokasi penganggaran RAD PD.

- Perencanaan Penganggaran “gelondongan” dan telah dilakukan *apportioning*

Penyusunan RAD PD ini menggunakan anggaran yang tertera dalam Program-Kegiatan-Subkegiatan di perangkat daerah. Jadi, secara penganggaran jumlah uang yang tertera masih bersifat gabungan beberapa aktivitas di dalam subkegiatan itu. Artinya, penganggaran ini tidak spesifik menunjuk kepada dan mengacu dari aktivitas yang langsung terkait dengan penyandang disabilitas. Dengan kata lain, Perencanaan Program-Kegiatan-Subkegiatan dalam penyusunan RAD PD ini mengambil anggaran yang masih bersifat “gelondongan”. Idealnya, alokasi anggaran teridentifikasi sampai pada level aktivitas sehingga semakin terlihat terang pelaksanaan integrasi kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran, namun ini tidak dimungkinkan karena RAD PD adalah dokumen perencanaan strategis yang berimplikasi terhadap isi RAD PD yang tidak menguraikan program kegiatan sampai ke tingkatan aktivitas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu dilakukan *apportioning* dengan memasukan perhitungan proporsi jumlah penyandang disabilitas (8.381 orang, Dinsos Prov. NTT 2023) terhadap jumlah penduduk di NTT (5.466.290 orang). Nilai *apportioning* adalah 0,15%. *Apportioning* dilakukan hanya pada level Sasaran Strategis dan Kebijakan sehingga diperoleh nilai uang yang relatif dapat diterima sebagai komitmen **anggaran minimum** dalam setiap Sasaran Strategis yang perlu untuk dipenuhi oleh perangkat daerah pengampu.

- Penganggaran bersumber APBD

Sumber pendanaan untuk RAD PD ini diasumsikan hanya bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi NTT dalam periode 2023-2026. Ini menjelaskan mengapa proporsi anggaran spesifik disabilitas terkesan sangat minimal. Dalam implementasi tahunannya, RAD PD dapat saja mendapatkan asistensi pembiayaan dari sumber pembiayaan lain yang diperbolehkan aturan, misalnya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), lembaga mitra, dan atau APBN.

- Mengidentifikasi pembiayaan “wajib”

Kami menyadari bahwa belanja wajib dan prioritas (misalnya, belanja untuk pemenuhan SPM) belum “dipisahkan” dan diidentifikasi di dalam RAD PD ini. Ini penting untuk dilakukan supaya bisa mengetahui mana anggaran dalam

RAD PD ini yang justru juga sudah mendukung pemenuhan SPM atau sebaliknya mana anggaran untuk mendukung pemenuhan SPM yang justru juga mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas.

- Momen penyusunan RAD PD mendukung penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2024 - 2026

Muatan dalam diskusi penyusunan RAD PD ini juga menjadi muatan yang dipakai untuk menginformasikan proses penyusunan Renstra perangkat daerah. Dalam artian itu, perangkat daerah yang belum menyelesaikan proses penyusunan Renstra perangkat daerah menggunakan RPD 2024-2026, justru dapat secara praktis menemukan pilihan subkegiatan untuk Renstra perangkat daerah. RAD PD ini justru “menginformasikan” pilihan subkegiatan yang prospektif untuk dimasukkan ke dalam renstra.

- Pendanaan indikatif

Kerangka pendanaan di dalam RAD PD harus dibaca sebagai kerangka pendanaan indikatif. Artinya, program-kegiatan-subkegiatan yang dipilih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sebagaimana dimaksud di dalam analisis kesenjangan telah disiapkan dan kerangka pendanaannya juga telah direncanakan. Jadi sudah ada dalam perencanaan. Dengan kata lain, ruang komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk penyandang disabilitas telah diinisiasi secara bersama melalui penyusunan RAD PD ini.

Keenam poin ini menjadi catatan penting untuk membaca Perencanaan dan Penganggaran dalam RAD PD 2024-2026.



Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur

# **Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan**

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD), dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Untuk itu, maka berdasarkan pasal 8 ayat 5, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas Provinsi yang bertugas untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sama halnya dengan proses perencanaan dan penganggaran terhadap program Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang tidak terpisah dari proses perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah, maka proses evaluasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem evaluasi pembangunan nasional dan daerah. Sehingga tata cara evaluasi dalam pasal 23 menjelaskan bahwa evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan daerah dan dilakukan dengan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD), dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi dengan:

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah provinsi.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi.

Pasal 25 menjelaskan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi paling lambat akhir bulan Februari dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Kemudian hasil evaluasi tersebut dis-

ampaikan kepada Gubernur serta diteruskan kepada Menteri cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) untuk menjadi bagian Dokumen Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi dan dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) tahun berikutnya.

Tabel 6. 1 Format Pemantauan dan Evaluasi

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Kodefikasi SIPD	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/ Badan yang menangani urusan	Pagu Anggaran	Realisasi Pagu	Realisasi Kinerja	Ket.
											Tahun			





**Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur**

# **Penutup**

## BAB VII PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada penyandang disabilitas yang disusun secara partisipatif antara Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT bersama Organisasi Penyandang Disabilitas se-NTT. Penyusunan dokumen ini merupakan rangkaian pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk memahami sejauh mana perbedaan kondisi, persoalan, harapan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Di awal proses, proses integrasi isu penyandang disabilitas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di Provinsi NTT.

Dokumen ini bukan dokumen terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan juga penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk penyandang disabilitas tetapi bermaksud untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan yang dialami penyandang disabilitas dan memberikan ruang partisipasi untuk bisa menyampaikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Provinsi NTT.

Dokumen ini dibuat untuk memastikan komitmen dan keberpihakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pernyataan anggaran untuk disabilitas yang akan dievaluasi setiap tahunnya oleh Tim Koordinasi pelaksanaan RAD PD Provinsi NTT.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Bapperida Prov. NTT	
Kepala Bidang PPM Bapperida Prov. NTT	
Fungsional Perencana Muda	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	



**Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur**

# **Lampiran Matriks**

## Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	No	Kegiatan	No	Indikator Capaian	Bidang	Kodefikasi SIPD	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Keterangan	Dinas/Badan yang menangani urusan	Pagu Indikatif					
														2024	Apportioning	2025	Apportioning	2026	Apportioning
<b>Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.</b>														<b>19.804.488.469</b>	<b>30.364.547</b>	<b>19.685.866.266</b>	<b>30.182.673</b>	<b>19.641.866.266</b>	<b>30.115.212</b>
<b>Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor</b>														<b>862.762.700</b>	<b>1.322.801</b>	<b>1.351.300.000</b>	<b>2.071.834</b>	<b>1.361.300.000</b>	<b>2.087.166</b>
<b>1</b>	<b>Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh provinsi, kab/kota dan desa</b>	<b>Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di Provinsi NTT.</b>	<b>1</b>	<b>Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah</b>	<b>1</b>	<b>Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas Provinsi NTT</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>2 12 04 1.02 01</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Tidak Spesifik Disabilitas</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>479.200.900</b>		<b>1.201.300.000</b>		<b>750.300.000</b>	
								<b>2 12 04 1.02 02</b>		<b>Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Tidak Spesifik Disabilitas</b>	<b>227.266.600</b>			<b>405.000.000</b>		<b>405.000.000</b>		
								<b>2 12 04 1.02 03</b>		<b>Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat</b>	<b>Tidak Spesifik Disabilitas</b>								
								<b>2 12 04 1.02 05</b>		<b>Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</b>	<b>Tidak Spesifik Disabilitas</b>								
								<b>2 12 04 1.02 06</b>		<b>Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi</b>	<b>Tidak Spesifik Disabilitas</b>								
								<b>2 12 04 1.02 07</b>		<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Tidak Spesifik Disabilitas</b>								
								<b>2 12 05 1.01 01</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>Penyediaan Data Kependudukan Provinsi</b>	<b>Tidak Spesifik Disabilitas</b>		<b>10.000.000</b>		<b>11.000.000</b>		<b>11.000.000</b>	
								<b>2 12 05 1.01 02</b>		<b>Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain</b>	<b>Tidak Spesifik Disabilitas</b>								

						2	14	02	1.01	01	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KBPK dan Sektor Lain	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
													Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Tidak Spesifik Disabilitas									
						2	14	02	1.02	06	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
						2	20	02	1.01	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tidak Spesifik Disabilitas									
													Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas									
						2	20	02	1.01	06			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	5.000.000		25.000.000		35.000.000			
						2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												
		Tersedianya data pilah provinsi tahunan Penyandang Disabilitas	2	Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk Penyandang Disabilitas	2	Terselenggara nya pemutakhiran rutin untuk data pilah tahunan untuk Penyandang Disabilitas di Provinsi NTT	1	06	04	1.01	08	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Spesifik Disabilitas	Dinas Sosial	4.900.000		5.000.000		5.000.000		

						1.06.04.1.05.08		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas		5.000.000		5.000.000		5.000.000			
						2.12.02.1.01.01	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
						2.12.02.1.01.02			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Untas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi.	Tidak Spesifik Disabilitas									
						2.12.02.1.01.03			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas									
						2.12.02.1.01.04			Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Tidak Spesifik Disabilitas									
						2.12.02.1.02.01		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Facilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas									
						2.12.02.1.02.02			Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas									
						2.12.02.1.02.03			Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk.	Tidak Spesifik Disabilitas									
						2.12.02.1.02.05			Memberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.	Tidak Spesifik Disabilitas									

										2	20	02	1.01	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.	Tidak Spesifik Disabilitas	BPS							
										2	14	02	1.02	07	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
										2	08	05	1.01	01	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas	DPPPA							
										2	08	05	1.01	02	GENDER DAN ANAK	Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas								
																	Penguatan Pokja PUG Lintas Sektor (Dicari nomenklatur SIPD)									
<b>2 Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas</b>																			131.395.200	150.000.000	150.000.000					
	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh perangkat daerah dan lembaga mitra.	3	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	3	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	12	02	1.01	05	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk.	Tidak Spesifik Disabilitas											
										2	12	02	1.02	04			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk.	Tidak Spesifik Disabilitas	131.395.200	150.000.000	150.000.000				
										2	12	02	1.03	01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas							
										2	12	02	1.03	02				Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Tidak Spesifik Disabilitas							



Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas														18.941.725.769	29.041.746	18.334.566.266	28.110.839	18.280.566.266	28.028.046			
3	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran													715.031.640		474.073.842		474.073.842				
	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	4	Penyusunan mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran daerah	4	Tersedianya pedoman pelaksanaan forum tematik disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Perencanaan	5	01	02	1.01	03	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tidak Spesifik Disabilitas		36.630.556		32.852.199		32.852.199	
							5	01	02	1.01	05			Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas		646.401.084		409.221.643		409.221.643	
							5	01	02	1.02	01		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Bapperida Prov. NTT	32.000.000		32.000.000		32.000.000	
4	Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran																					
	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	5a.	Penyusunan peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	5	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Perda/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016	-									Tidak Tersedia							
5	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT serta dokumen penganggaran													18.226.694.129		17.860.492.424		17.806.492.424				
	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Perangkat Daerah.	6	Pengembangan program dan kegiatan merencanakan Inklusif Disabilitas di seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	6	Seluruh Perangkat Daerah merencanakan dan menganggarkan kebutuhan Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun	Unsur wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar - Bidang Kesehatan	1	02	02	1.02	18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	957.913.600		902.316.320		902.316.320	
						Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Perencanaan	5	01	03	1.01	01	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas		77.021.200		71.825.822		71.825.822	
							5	01	03	1.01	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tidak Spesifik Disabilitas		114.133.400		108.938.022		108.938.022		

5	01	03	1.01	02
5	01	03	1.01	03
5	01	03	1.01	04
5	01	03	1.01	06
5	01	03	1.01	07
5	01	03	1.01	08
5	01	03	1.02	01

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tidak Spesifik Disabilitas
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tidak Spesifik Disabilitas
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RJPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tidak Spesifik Disabilitas
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tidak Spesifik Disabilitas
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tidak Spesifik Disabilitas
Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RJPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas

114.133.400	108.938.022	108.938.022
100.004.900	94.809.522	94.809.522
288.462.301	283.266.923	283.266.923
50.591.400	45.396.022	45.396.022
500.000.000	494.804.622	494.804.622
670.812.301	665.616.923	665.616.923
390.710.468	384.649.193	384.649.193

						5	01	03	1.02	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tidak Spesifik Disabilitas		400.000.000		393.938.725		393.938.725		
						5	01	03	1.02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tidak Spesifik Disabilitas	Bapperida Prov. NTT	192.355.234		189.293.959		189.293.959		
						5	01	03	1.02	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas		195.355.234		189.293.959		189.293.959		
						5	01	03	1.02	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tidak Spesifik Disabilitas		200.000.000		193.938.725		193.938.725		
						5	01	03	1.02	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tidak Spesifik Disabilitas		96.000.000		89.938.725		89.938.725		
						5	01	03	1.03	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas		771.222.535		765.161.261		765.161.261	
						5	01	03	1.03	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tidak Spesifik Disabilitas		50.000.000		43.938.726		43.938.726		
						5	01	03	1.03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tidak Spesifik Disabilitas		200.000.000		193.938.726		193.938.726		





5	02	02	1.02	08
5	02	02	1.02	09
5	02	02	1.02	10
5	02	02	1.02	11
5	02	02	1.02	12

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas
Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas

100.000.000		105.000.000		110.000.000	
100.000.000		105.000.000		120.000.000	
100.000.000		105.000.000		120.000.000	
100.000.000		105.000.000		106.000.000	
100.000.000		115.000.000		116.000.000	



						2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat	Tidak Spesifik Disabilitas	-		-		-		
						✓	✓	✓		✓				272.106.286		246.860.232		284.939.010	
						2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tidak Spesifik Disabilitas							
						✓	✓	✓		✓									
						2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tidak Spesifik Disabilitas	365.000.000		365.000.000		365.000.000		
						✓	✓	✓		✓									

**Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi**  
**Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	No.	Kegiatan	No.	Indikator Capaian	Bidang	Kodefikasi SIPD	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Keterangan	Dinas/Badan yang menangani urusan	Pagu Indikatif					
														2024	Apportioning	2025	Apportioning	2026	Apportioning
Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas														4.920.288.511,00	7.543.862,11	4.929.510.184,00	7.538.000,92	4.939.937.525,00	7.573.988,26
Kebijakan 1: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas														955.912.945,00	1.465.620,45	1.201.190.100,00	1.841.683,16	1.095.485.500,00	1.679.630,57
6	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.	7	Penyusunan modul/ kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	7	Tersedianya modul/ kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Kepegawaian	5 3 2 01.03 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	Tidak Spesifik Disabilitas	BKD						
								5 3 2 01.03 5			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Tidak Spesifik Disabilitas							
								5 3 2 01.03 1			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Tidak Spesifik Disabilitas							
								5 3 2 01.03 3			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Tidak Spesifik Disabilitas							
								5 3 2 01.03 4			Pengelolaan Pendidikan Latihan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas							
								5 3 2 01.03 6			Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas							
								5 3 2 01.03 7			Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas							
								5 4 2 01.01 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tidak Spesifik Disabilitas							
								5 4 2 01.01 3			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tidak Spesifik Disabilitas							
								5 4 2 01.01			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tidak Spesifik Disabilitas							
								5 4 2 01.02 3			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas						
								5 4 2 01.02 4			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Tidak Spesifik Disabilitas							



1	3	8	06.01	8			Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	9	01.01	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik	Dinas PUPR Provinsi NTT - Bidang Cipta Karya-Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
1	3	9	01.01	2			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik	Dinas PUPR Provinsi NTT - Bidang Cipta Karya-Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
1	3	9	01.01	3			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	9	01.01	4			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	9	06.01	5			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	9	01.01	6			Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik	Dinas PUPR Provinsi NTT - Bidang Cipta Karya-Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan							
1	3	9	01.01	7			Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik	Dinas PUPR Provinsi NTT			200.000.000,00		200.000.000,00		
1	3	10	01.01	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	10	01.01	5			Pembangunan Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	10	01.01	8			Rekonstruksi Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	10	01.01	9			Rehabilitasi Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	10	01.01	10			Pemeliharaan Berkala Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	10	01.01	11			Pemeliharaan Rutin Jalan	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	10	01.01	21			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	10	01.01	22			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	10	01.01	23			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tidak Spesifik Disabilitas								
1	3	12	01.01	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Subetansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas PUPR Provinsi NTT - Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah							



		Pembangunan aksesibilitas bagi disabilitas di SLB	Tersedia Aksesibilitas bagi disabilitas di Sekolah Luar Biasa	Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pendidikan Dasar - Bidang Pendidikan	1	1	2	01.03	49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan khusus	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	Peningkatan pelayanan disabilitas yang ramah lingkungan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00
8	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal	9	10	11	1	3	9	01.01	7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penataan/Perumahan Bangunan dan Lingkungan	Tidak Spesifik Disabilitas		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
		Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah	Tersedia Standar Pelayanan Minimum di Pemerintah Daerah yang mengakomodir prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	5	1	3	01.03	1	PROGRAM KORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas					
				Usur Penunjang Usuran Pemerintahan - Bidang Perencanaan	5	1	3	01.03	2			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tidak Spesifik Disabilitas					
					5	1	3	01.03	3			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tidak Spesifik Disabilitas					
					5	1	3	01.03	4			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tidak Spesifik Disabilitas					
					5	1	3	01.03	5			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas					
					5	1	3	01.03	6			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tidak Spesifik Disabilitas					
					5	1	3	01.03	7			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tidak Spesifik Disabilitas					
					5	1	3	01.03	8			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tidak Spesifik Disabilitas					
				Usuran Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	5	3	01.02	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Perseghahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1	5	3	01.02	2			Pelatihan Perseghahan dan Mitigasi Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1	5	3	01.02	4			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1	5	3	01.02	9			Penyusunan Rencana Kontijensi	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1	5	3	01.02	10			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas					
					1	5	3	01.02	11			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tidak Spesifik Disabilitas					

					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Perencanaan	5	1	3	01.03	5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tidak Spesifik Disabilitas							
			12	Tersedianya standar dan pedoman pelayanan prasarana, sarana dan utilitas Permukiman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Unsur Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	7	01.01	4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas							
		Melakukan monitoring dan verifikasi aksesibilitas bagi Disabilitas di Sekolah Luar Biasa		Tersedianya data Aksesibilitas bagi disabilitas di Sekolah Luar Biasa	Unsur Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pendidikan Dasar - Bidang Pendidikan	1	1	2	01.03	49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan khusus	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pendidikan khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
<b>9 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas</b>															<b>70.444.445,00</b>						
	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	11 Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	13 Progres perbaikan kualitas layanan publik yang berkelanjutan bagi disabilitas sesuai hasil evaluasi pelayanan publik (PermenPANRB No. 17 Tahun 2017)	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Bidang Sekretariat Daerah	4	1	2	01.02	5	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Tidak Spesifik Disabilitas								
					14 Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Daerah	Unsur Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	2	02.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku								
							1	3	9	01.01	6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas						
							1	3	9	01.01	7		Penyelenggaraan Penataan Bangunan di Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Tidak Spesifik Disabilitas						
	Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	12	Penyusunan laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	15	Tersedianya laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas																
									PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Perencanaan dan Facilitasi Kerjasama	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Infrastruktur Fisik, Pemerintahan, Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan.		BPPD	70.444.445,00							
<b>9a Kaji ulang (review), pemantauan dan evaluasi (monev)</b>															<b>225.468.500,00</b>	<b>91.190.100,00</b>	<b>185.495.500,00</b>				
	Terselenggaranya kaji ulang dan koordinasi terhadap berbagai produk perencanaan yang akan diproses tender/leksi telah memenuhi ketentuan hukum atau standar yang berlaku bagi penyandang disabilitas	Pelaksanaan kaji ulang (review) paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan berproses tender/leksi sudah mematuhi ketentuan bagi penyandang disabilitas	Tersedianya laporan atau berita acara hasil kaji ulang paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan berproses tender/leksi sudah mematuhi ketentuan bagi penyandang disabilitas	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Bidang Sekretariat Daerah					PROGRAM KEBUJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan atensi bagi pemenuhan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT (UKPBJ)	35.668.300,00		16.547.600,00		30.668.300,00			
	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan fisik fasilitas publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan fisik fasilitas publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas	Telaksananya Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan fisik fasilitas publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Bidang Sekretariat Daerah					PROGRAM KEBUJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Peningkatan atensi bagi pemenuhan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas (semua ragam disabilitas)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT (UKPBJ)	95.321.800,00		31.433.800,00		75.348.800,00			



dan ramah disabilitas	18	Pengembangan kebijakan sosialisasi kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	21	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas Daerah
	19	Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas	22	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.

2	15	2	01.07	5
2	15	2	01.09	1
2	15	2	01.09	2
2	15	2	1.10	1
2	15	2	1.10	2
2	15	2	01.02	1
2	15	2	01.02	2
2	15	2	01.02	3
2	15	2	01.02	4
2	15	2	01.03	1
2	15	2	01.03	2
2	15	2	01.03	3
2	15	2	01.03	4
2	15	2	06.04	1
2	15	2	06.04	2
2	15	2	06.04	3
2	15	2	06.04	4
2	15	2	01.06	1
2	15	2	01.06	3
2	15	2	01.06	4

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Spesifik Disabilitas	Dinas Perhubungan	Rp100.000.000		Rp100.000.000	Rp100.000.000
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi  Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Kegiatan tidak tercantum dalam Renstra dan RKPD 2024  Kegiatan tidak tercantum dalam Renstra dan RKPD 2025					
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi  Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Kegiatan tidak tercantum dalam Renstra dan RKPD 2026  Kegiatan tidak tercantum dalam Renstra dan RKPD 2027					
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi  Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi  Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan  Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Spesifik Disabilitas  Spesifik Disabilitas  Spesifik Disabilitas	Dinas Perhubungan	0  876.577.942,00  0	0  876.577.942,00  0	0  876.577.942,00  0	0  876.577.942,00  0
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pertemuan Forum LLAJ	Spesifik Disabilitas	Dinas Perhubungan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Tidak Spesifik Disabilitas					
	Pembangunan Gedung Terminal	Tidak Spesifik Disabilitas					
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tidak Spesifik Disabilitas					
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Tidak Spesifik Disabilitas					
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A						
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A						
	Pembangunan Gedung Terminal Tipe A						
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A						
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)						
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin  Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Spesifik Disabilitas  Spesifik Disabilitas	Dinas Perhubungan	-  100.000.000,00	-  100.000.000,00	-  100.000.000,00	-  100.000.000,00
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Spesifik Disabilitas	Dinas Perhubungan	15.000.000,00	30.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00





## Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	No.	Kegiatan	No.	Indikator Capaian	Bidang	Kodefikasi SPD	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Keterangan	Dinas/Badan yang menangani urusan	Pagu Indikatif							
														2024	Apportioning	2025	Apportioning	2026	Apportioning		
<b>Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas</b>														<b>318.235.389.179</b>	<b>487.923.399</b>	<b>350.058.928.097</b>	<b>536.715.739</b>	<b>385.064.820.907</b>	<b>590.387.313</b>		
<b>Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi</b>														<b>317.882.234.000</b>	<b>487.381.936</b>	<b>349.670.457.400</b>	<b>536.120.130</b>	<b>384.637.503.140</b>	<b>589.732.143</b>		
<b>16 Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.</b>														<b>317.777.234.000</b>		<b>349.554.957.400</b>		<b>384.510.453.140</b>			
		Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	28	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	31	Seluruh penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT	Unsur Pemerintahan Umum - Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03.1.01.0004	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	10% undangan kepada penyandang disabilitas saat sosialisasi pemilu	Kesbangpol	317.777.234.000		349.554.957.400		384.510.453.140		
<b>17 Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.</b>														<b>105.000.000</b>		<b>115.500.000</b>		<b>127.050.000</b>			
		Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mengakses bantuan pendidikan dan sosial.		Penjangkauan aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam pendidikan dan sosial.		Penyandang disabilitas mengakses bantuan pendidikan dan sosial	Unsur Pemerintahan Umum - Bidang Pemerintahan	4.01.04.1.02.0001	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Tidak Spesifik Disabilitas	Biro Pem	100.000.000		110.000.000		121.000.000		
								4.01.04.1.02.0003				Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Tidak Spesifik Disabilitas	Biro Pem	5.000.000		5.500.000		6.050.000		
<b>Kebijakan II: Pelindungan Penyandang Disabilitas dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dalam proses peradilan dan tahapan proses pelaksanaan putusan</b>														<b>292.094.079</b>	<b>447.843</b>	<b>321.303.487</b>	<b>492.627</b>	<b>353.433.836</b>	<b>541.890</b>		
		Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi berhadapan dengan hukum		Penyusunan kebijakan standar pemeriksaan yang berhadapan dengan hukum		Tersedianya standar prosedur pemeriksaan yang layak bagi Peradilan Penyandang Disabilitas meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas masyarakat, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.	Unsur Pemerintahan Umum - Bidang Hukum	4.01.05.1.01.0001	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Penyusunan Keputusan Gubernur		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Tidak Spesifik Disabilitas	Biro Hukum	50.491.925		55.541.118		61.095.229		
								4.01.05.1.01.0002				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Tidak Spesifik Disabilitas	Biro Hukum	231.602.154		254.762.369		280.238.606		
								4.01.05.1.02.0002				Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Tidak Spesifik Disabilitas	Biro Hukum	70.711.540		70.711.540		70.711.540	
								1.05.02.1.02.0001	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Tidak Spesifik Disabilitas	Satpol PP	5.000.000		5.500.000		6.050.000		
								1.05.02.1.01.0001	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tidak Spesifik Disabilitas	Satpol PP	15.000.000		16.500.000		18.150.000		
<b>Kebijakan III: Peningkatan kesadaran akan pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas</b>														<b>61.061.100</b>	<b>93.620</b>	<b>67.167.210</b>	<b>102.982</b>	<b>73.883.931</b>	<b>113.280</b>		
		Mengelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.		Penyediaan media informasi Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas.		Tersedianya media yang memberikan informasi Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Unsur Pemerintahan Umum - Bidang Perindungan dan Perindungan Anak	2 08 03 1.01.0001	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Percegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Pelindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	DP3A							
												Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	DP3A	61.061.100		67.167.210		73.883.931		
												Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas	DP3A							

**Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi**  
**Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas**

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	No.	Kegiatan	No.	Indikator Capaian	Bidang	Kodefikasi SPD	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Keterangan	Dinas/Badan yang menanganai urusan	Pagu Indikatif					
														2024	Apportioning	2025	Apportioning	2026	Apportioning
<b>Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas</b>														<b>1.874.712.072</b>	<b>2.874.337</b>	<b>2.198.300.000</b>	<b>3.370.467</b>	<b>2.198.300.000</b>	<b>3.370.467</b>
<b>Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga dan Masyarakat</b>														<b>1.586.171.572</b>	<b>2.431.943</b>	<b>1.595.000.000</b>	<b>2.445.479</b>	<b>1.595.000.000</b>	<b>2.445.479</b>
18	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	33	Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	36	Terseleenggaranya layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat, termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.	Usuran Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial	1 06 04 1.01 0001 1 06 04 1.01 0002 1 06 04 1.01 0003 1 06 04 1.01 0004 1 06 04 1.01 0005 1 06 04 1.01 0006 1 06 04 1.01 0007 1 06 04 1.01 0009 1 06 04 1.01 0010 1 06 04 1.01 0011 1 06 04 1.01 0012	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti	Penyediaan Sandang Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang	Spesifik Disabilitas Spesifik Disabilitas Spesifik Disabilitas Spesifik Disabilitas Spesifik Disabilitas Spesifik Disabilitas Spesifik Disabilitas Spesifik Disabilitas Spesifik Disabilitas Spesifik Disabilitas	Dinas Sosial (UPT RESEAHTERAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG)		260.695.262 260.695.262 2.000.000 260.695.262 260.695.262 260.695.262 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 260.695.262	581.080.000 150.000.000 2.000.000 85.000.000 100.000.000 206.920.000 180.000.000 90.000.000 70.000.000 120.000.000	581.080.000 150.000.000 2.000.000 85.000.000 100.000.000 206.920.000 180.000.000 90.000.000 70.000.000 120.000.000		
<b>Kebijakan II: Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya</b>														<b>288.540.500</b>	<b>442.395</b>	<b>603.300.000</b>	<b>924.989</b>	<b>603.300.000</b>	<b>924.989</b>
	Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.	Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.		Penguatan desa untuk pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.		Tersedianya pendamping desa yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.	Usuran Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 13 05 2.01 0002 2 13 05 2.01 0003 2 13 05 2.01 0004	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penyelesaian Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tidak Spesifik Disabilitas Tidak Spesifik Disabilitas Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		100.000.000 125.000.000 -	100.000.000 125.000.000 -	100.000.000 125.000.000 -		





## Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sasaran Strategis 5. Ekonomi Iklusif

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	No.	Kegiatan	No.	Indikator Capaian	Bidang	Kodefikasi SPD	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sub-Tipe	Keterangan	Dinas/Badan yang menanggung urusan	Page Indikatif									
															2024	Apportioning	2025	Apportioning	2026	Apportioning				
<b>Sasaran Strategis 5. Ekonomi Iklusif</b>																								
<b>Kategori I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketagajerian Iklusif pada KA, Pemda, BUMH, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor</b>																								
19	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Terdapat modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	34	Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan Pemda yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.	37	Terdapatnya modul panduan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh pemda di seluruh sektor.	Usuran Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja	2	07	03	1.01	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Karakter Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Karakter Kompetensi	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80.000.000	122.657	80.000.000	122.657	80.000.000	122.657	
<b>Kategori II. Memperkuat standar layanan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan keberagaman ekonomi.</b>																								
20	Menyusun panduan dan standar operasional ketagajerian disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Terdapatnya panduan dan standar operasional ketagajerian disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, penempatan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	36	Penyusunan panduan dan standar operasional ketagajerian disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	39	Terdapatnya standar ketagajerian disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	Usuran Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja	2	07	04	1.01	2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketagajerian	Penyenggaraan unit layanan disabilitas masuk sebagai aktivitas dari sub kegiatan "Pelayanan antar kerja" yang belum diuraikan dalam Rencana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 sehingga kerangka pendanaan yang ada tidak kerangka pendanaan yang kegiatan pelayanan antar kerja di	Spesifik Disabilitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	131.359.089.000	201.401.778	131.359.089.000	201.723.592	131.666.027.890	201.872.381
21	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Terdapatnya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	37	Penyusunan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana dan akomodasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	40	Terdapatnya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	Usuran Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja	2	07	06	1.01	001	PROGRAM PENGEWASAN TENAGA KERJA	Penyenggaraan Pengawasan Ketagajerian	Pengawasan norma kerja di Perusahaan	kegiatan dan sub kegiatan ini tidak sama dengan pemetaan bappenas namun memiliki capaian yang mendukung capaian utama	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
								2	07	06	1.01	002		Pengadilan Hubungan Ketagajerian di Perusahaan	kegiatan dan sub kegiatan ini tidak sama dengan pemetaan bappenas namun memiliki capaian yang mendukung capaian utama	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
22	Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketagajerian disabilitas.	Terdapatnya Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketagajerian disabilitas.	38	Pengembangan mekanisme sosialisasi, edukasi dan pengkajian bagi BUMD dan Swasta untuk mengimplementasikan panduan ketagajerian bagi penyandang disabilitas.	41	Terdapatnya sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terkait panduan ketagajerian bagi penyandang disabilitas kepada Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta	Usuran Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja	2	07	03	1.01	001	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	kegiatan dan sub kegiatan ini tidak sama dengan pemetaan bappenas namun memiliki target capaian yang mendukung capaian utama	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
								5	03	02	1.01	01	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pembenhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan, Rekrutasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Tidak Spesifik Disabilitas	Badan Kepegawaian Daerah	-	50.000.000	-	55.000.000	-		
								5	03	02	1.01	03		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas	Badan Kepegawaian Daerah	-	100.000.000	-	110.000.000	-			
								4	01	06	1.03	04	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Koordinasi, Money, kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan kebijakan Pendirian BUMD	Tidak Spesifik Disabilitas	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	97.850.000	95.632.000	97.850.000	95.632.000	97.850.000	95.632.000	
								2	07	04	1.02	002	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Penerbitan Iin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota/Kota	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	kegiatan dan sub kegiatan ini tidak sama dengan pemetaan bappenas namun memiliki target capaian yang mendukung capaian utama	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000

23	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TISL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	41	Sosialisasi dan advokasi bagi BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TISL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	45	Jumlah sosialisasi dan advokasi bagi BUMD dan BUMD terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TISL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah	4	01	06	2.01	01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan koordinasi fasilitasi kegiatan pembinaan pendirian BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Tidak Spesifik Disabilitas	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	97.850.000	95.632.000	98.963.945
		Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TISL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	42	Penyuluhan dana TISL/CSR dari BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang menjangkau penyandang disabilitas.	46	Jumlah BUMD, BLUD dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TISL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.		4	01	06	2.01	02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Tidak Spesifik Disabilitas		73.389.000	71.720.000	74.500.000
24	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah keterampilan/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	43	Penyusunan pelaporan yang mencakup jumlah keterampilan/lembaga, pelaksanaan standar operasional yang sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh K/L, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	47	Tersedianya Laporan Jumlah Pengadaan CASN (Didalamnya memuat laporan dari BKN mengenai jumlah formasi khusus disabilitas yang terisi di K/L/D)	Unsur Pemungut Urusan Pemerintahan - Bidang Kependidikan	5	03	02	1.01	04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Tidak Spesifik Disabilitas	BKD	330.000.000	363.000.000	399.300.000

**Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi**  
**Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas**

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	No	Kegiatan	No	Indikator Capaian	Bidang	Kodefikasi SIPD	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan yang menangani urusan	Pagu Indikatif													
													2024	Apportioning	2025	Apportioning	2026	Apportioning								
<b>Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas</b>													<b>1.272.688.380.539</b>	<b>1.951.305.422</b>	<b>1.255.777.550.322</b>	<b>1.925.377.477</b>	<b>1.255.772.050.322</b>	<b>1.925.369.044</b>								
<b>Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas</b>													<b>137.031.795.622</b>	<b>210.099.259</b>	<b>70.822.928.600</b>	<b>108.586.805</b>	<b>70.817.428.600</b>	<b>108.578.372</b>								
25	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	44	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	48	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	1	01	02	1.03	49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Keuangan Daerah	25.000.000		8.213.865.846		8.213.865.846					
								1	01	02	1.03	50								25.000.000		3.037.956.801		3.037.956.801		
								1	01	04	1.01	01					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			5.500.000		5.500.000		
								1	01	04	1.01	02							Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				5.500.000		5.500.000	
26	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	45	Penjangkauan Penyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	49	Tersedianya Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	1	01	02	1.03	51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.825.000.000		16.383.870.521		16.383.870.521					
								1	01	02	1.03	52								14.300.000.000		15.730.000.000		15.730.000.000		
								1	01	02	1.03	53											242.400.752		242.400.752	
								1	01	03	1.02	01					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus							
								1	01	03	1.02	02							Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus							
								1	01	03	1.02	03							Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus							
								1	01	05	1.02	01					PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							

Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	47	Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	51	Lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal meningkat setiap tahun	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	1	01	02	1.03	01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
						1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		
						1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
						1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
						1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		
						1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		
						1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah		
						1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
						1	01	02	1.03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir		
						1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah		
						1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium		
						1	01	02	1.03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas		
						1	01	02	1.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		
						1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		
						1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)		
						1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)		
						1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah		
						1	01	02	1.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		
						1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
						1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
						1	01	02	1.03	39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah		
						1	01	02	1.03	40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
						1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		
						1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		

DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
120.831.795.622		27.149.384.680		27.149.384.680	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	
DAK		DAK		DAK	

										1	01	02	1.03	46				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	DAK		DAK		DAK								
										1	01	02	1.03	48				Bimbingan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	25.000.000		54.450.000		54.450.000								
										1	01	03	1.02	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus														
										1	01	05	1.02	03	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Bimbingan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
										1	01	02	1.03	47	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus														
<b>Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas</b>																		<b>1.133.444.695.622</b>		<b>1.737.814.861</b>		<b>1.179.774.621.722</b>		<b>1.808.848.617</b>		<b>1.179.774.621.722</b>		<b>1.808.848.617</b>			
27	Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	49	Penyusunan pedoman supervisi pendidikan inklusif lintas sektor	53	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	1	01	03	1.02	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Keagamaan) Bapperida	25.000.000		7.250.000.000		7.250.000.000										
								1	01	05	1.02	01	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																
								1	01	05	1.02	03	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Bimbingan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																
								1	01	02	1.03	47	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus																
28	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima Penyandang Disabilitas.	50	Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas	54	Seluruh Penyandang Disabilitas mendapatkan akses pendidikan formal	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	1	01	02	1.01		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		252.221.975.000		278.151.874.000		278.151.874.000										
								1	01	02	1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		252.246.975.000		278.151.874.000		278.151.874.000										
								1	01	02	1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Bimbingan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		1.825.000.000		16.383.870.521		16.383.870.521										
29	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	Tercapainya peningkatan jumlah anak Disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	51	Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah reguler	55	Seluruh anak disabilitas tanpa batas usia dapat masuk ke sekolah reguler	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	1	01	02	1.01		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		120.831.795.622		27.149.384.680		27.149.384.680										
								1	01	02	1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		252.246.975.000		278.151.874.000		278.151.874.000										
								1	01	02	1.01		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		252.221.975.000		278.151.874.000		278.151.874.000										
								1	01	02	1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.825.000.000		16.383.870.521		16.383.870.521										

Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas											5.000.000	7.666	80.000.000	122.657	80.000.000	122.657					
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.	57	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai minat dan bakat	61	Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya meningkat setiap tahun	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja	2	07	03	2.01	01	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi			80.000.000		80.000.000	
								2	07	03	2.01	02	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						
<b>Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.</b>											<b>2.206.889.295</b>	<b>3.383.637</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>7.819.399</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>7.819.399</b>					
31	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	Tercapainya peningkatan pemahaman dan kapasitas Kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	57	Penguatan pemahaman dan kapasitas Kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	61	Terselenggaranya penguatan pemahaman dan kapasitas Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	58	Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	62	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2	19	03	1.02	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi			1.700.000.000		1.700.000.000	
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	59	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga	63	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2	19	03	1.02	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi			1.700.000.000		1.700.000.000	
		Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	60	Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas	64	Terlaksana kompetisi bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2	19	03	1.02	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi			1.700.000.000		1.700.000.000	

**Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi**  
**Sasaran Strategis 7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	No.	Kegiatan	No.	Indikator Capaian	Bidang	Kodefikasi SIPD	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Keterangan	Dinas/Bidang yang menanggung urusan	Pagu Indikatif							
														2024	Apportioning	2025	Apportioning	2026	Apportioning		
<b>Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas</b>														<b>254.823.596.724</b>	<b>390.699.462</b>	<b>180.046.436.730</b>	<b>276.049.969</b>	<b>180.046.436.730</b>	<b>276.049.969</b>		
<b>Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas</b>														<b>137.948.630.120</b>	<b>211.504.964</b>	<b>39.901.436.730</b>	<b>61.177.497</b>	<b>39.901.436.730</b>	<b>61.177.497</b>		
33		Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.													135.171.177.320		36.846.238.650		36.846.238.650		
	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	63	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	67	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	1 02 02 1.02 05	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinkes BKAD									
							1 02 02 1.02 11	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tidak Spesifik Disabilitas										
							1 02 02 1.02 13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Tidak Spesifik Disabilitas										
							1 02 02 1.02 18			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas	Tidak Spesifik Disabilitas										
							1 02 02 1.02 19			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas										
							1 02 02 1.02 27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas										
	Tertelaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	64	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	68	Setiap proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	1 02 02 1.02 20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Tidak Spesifik Disabilitas										
							1 02 02 1.04 01			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas										
							1 02 02 1.04 02			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan	Tidak Spesifik Disabilitas										
							1 02 02 1.04 03			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Tidak Spesifik Disabilitas										
										Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas										
	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	65	Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	69	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	1 02 02 1.02 24	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Rujukan	Tidak Spesifik Disabilitas										
	Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	66	Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	70	Tersedianya RS milik Pemerintah Daerah memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	1 02 02 1.01 01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tidak Spesifik Disabilitas										
										Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Valsin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas		11.518.926.420	1.125.000.000							





Kebijakan III. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas													114.043.073.104	174.852.596	137.000.000.000	210.050.510	137.000.000.000	210.050.510																				
36	Memperluas kesepertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	72	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	76	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	1	06	05	1.02	01	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinkes BPJS Kesehatan Dinas Sosial																					
													1	02	02	1.03	01	PROGRAM PENUHUNAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas																	
													1	02	02	1.03	02	PROGRAM PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas																	
			73	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	77	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial	1	06	05	1.02	02	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Spesifik Disabilitas																						
37	Memastikan cakupan manfaat dari kesepertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kesepertaan BPJS.	74	Sosialisasi manfaat kesepertaan BPJS Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	78	Terselenggaranya sosialisasi kepada penyandang disabilitas akan manfaat kesepertaan BPJS.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	1	02	02	1.02	09	PROGRAM PENUHUNAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas																						
													1	02	02	1.02	16	PROGRAM PENUHUNAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas	114.043.073.104		137.000.000.000														
		Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kesepertaan BPJS Kesehatan.	75	Pengembangan kebijakan perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas dalam kesepertaan BPJS Kesehatan	79	Tersusunnya kebijakan terkait perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas dalam kesepertaan BPJS Kesehatan.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial	1	06	05	1.02	01	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tidak Spesifik Disabilitas																						
													1	02	02	1.02	16	PROGRAM PENUHUNAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tidak Spesifik Disabilitas																	
Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas													2.831.893.500	4.341.903	3.145.000.000	4.821.962	3.145.000.000	4.821.962																				
38	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	76	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin	81	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	1	02	05	1.01	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Pengalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Tidak Spesifik Disabilitas	Dinkes																					
													1	02	05	1.02	01	PROGRAM PENUHUNAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tidak Spesifik Disabilitas																	
													1	02	05	1.02	02	PROGRAM PENUHUNAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Tidak Spesifik Disabilitas																	
													1	02	02	1.02	09	PROGRAM PENUHUNAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tidak Spesifik Disabilitas																	
													1	02	02	1.02	26	PROGRAM PENUHUNAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Upaya Pengurangan Risiko Penyakit Tidak Menular		Tidak Spesifik Disabilitas																	
													1	02	05	1.03	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan	Tidak Spesifik Disabilitas																	

## Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas

### Sasaran Strategis 1 : Pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5			
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan			
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Eksternal	Internal		
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5								
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendataan Penyandang Disabilitas</b>																			
<b>Format pendataan yang tidak sama antara pemerintah, OPDis dan NGO; setiap OPD belum memiliki data terpilah penyandang disabilitas</b>	kebijakan pmda belum mengakomodasi pelibatan difabel dalam perencanaan, OPD belum memiliki data terpilah berdasarkan ragam disabilitas; OPD belum memiliki format data terpilah, OPD belum paham pentingnya data terpilah penyandang disabilitas													Format pendataan yang tidak sama antara pemerintah, OPDis dan NGO, data yang sudah ada di statistik, dukcapil dan dinsos (DTKS) tidak bisa di download karena adanya UU perlindungan data pribadi.	collecting data difabel belum dapat digunakan untuk kebutuhan perencanaan dan ketepatan sasaran penerima bantuan	Belum ada lembaga yang mengontrol dalam sistim pendataan terpusat	Belum ada wadah bagi difabel untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol implementasi perencanaan	Masih banyak keluarga disabilitas yang tidak berpartisipasi untuk anaknya didata, tetapi disembunyikan; Difabel enggan untuk didata	Belum semua paham tentang form Pendataan menggunakan WGQ; Perangkat desa ada yang belum bisa membedakan mana orang sakit dan mana yang disabilitas
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adminduk bagi penyandang disabilitas	desa belum berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya dokumen adminduk bagi penyandang disabilitas dan keluarganya													Penyandang disabilitas jarang dilibatkan dalam kegiatan di kantor desa	penyandang disabilitas tidak bisa menyampaikan kebutuhannya	penyandang disabilitas tidak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan	hak kepemilikan dokumen adminduk bagi penyandang disabilitas terabaikan	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan dokumen adminduk difabel	Belum semua kab/kota dan desa memiliki regulasi turunan pemenuhan hak penyandang disabilitas
<b>Penyandang disabilitas belum memiliki Dokumen Adminduk</b>	jarak lokasi kantor dukcapil jauh, pengurusan dokumen adminduk membutuhkan waktu yang lama, tidak ada yang mengantar penyandang disabilitas													Untuk mengurus dokumen adminduk membutuhkan biaya transportasi dan waktu yang tidak sedikit	penyandang disabilitas yang ingin memiliki dokumen adminduk harus mengeluarkan biaya lebih banyak	hanya penyandang disabilitas dari keluarga ekonomi menengah ke atas yang memiliki dokumen adminduk	penyandang disabilitas tidak dapat terpenuhi hak dasarnya	Dokumen adminduk masih dianggap tidak penting bagi penyandang disabilitas	Pengurusan dokumen adminduk yang berbelit-belit dan, membutuhkan banyak persyaratan dan biaya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh calo mencari keuntungan dari penyandang disabilitas
Belum adanya mekanisme evaluasi pendataan terpilah penyandang disabilitas setiap tahun	Belum ada aplikasi satu data yang dapat mendata penyandang disabilitas													Data terpilah yang paling mungkin diakses adalah DTKS dari Kemensos, tapi ada beberapa kendala seperti DTKS hanya mendata penyandang disabilitas miskin, hanya bisa diakses oleh operator desa, pendamping sosial, dan dinsos	Untuk mengetahui penyandang disabilitas sudah terdata hanya bisa dilakukan melalui operator desa/kelurahan, pendamping sosial dan dinsos	Penyandang disabilitas dan keluarganya mendaftarkan penyandang disabilitas ke DTKS melalui operator desa/ kelurahan dan dinsos	penyandang disabilitas yang terdata hanya penyandang disabilitas ekonomi lemah, dan yang sudah ditandai sebagai penyandang disabilitas	penyandang disabilitas tidak memiliki dokumen adminduk, tidak mendapatkan informasi DTKS	Rujukan utama data penyandang disabilitas (New DTKS, Regsosek, Data sektoral, Profil Organisasi PD , SDGs Desa) masih tumpang tindih dan tidak terupdate
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas.</b>																			
<b>Belum melibatkan sebagian difabel dalam Musrenbang mulai dari musrenbagdus - musrenbang Kabupaten</b>	Belum ada Tema-tema difabel dalam Musrenbang dan Belum ada Pra Musrenbang Difabel													difabel tidak diundang pada pra dan musrenbang, selain itu akses informasi untuk pra dan musrenbang tidak sampai pada semua ragam difabel.	Difabel tidak bisa terlibat dalam mengawal proses perencanaan	Belum ada musrenbang tematik khusus untuk difabel dan walaupun diundang hanya sekedar untuk melengkapi atau mendengar tetapi tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat.	Kebutuhan difabel tidak masuk dalam perencanaan Program kegiatan Pemerintah	Difabel sulit berkomunikasi atau menyuarakan aspirasi karena tidak adanya media pendukung dan pemahaman yang minim terkait kebutuhan difabel sesuai ragam disabilitas	Pemahaman/paradigma pemerintah daerah terkait pelibatan difabel dalam proses perencanaan-- anggapan bahwa difabel adalah objek bukan subyek pembangunan

<b>Alokasi anggaran untuk pembangunan inklusif disabilitas belum dilaksanakan secara maksimal</b>	Belum ada regulasi turunan terkait alokasi anggaran untuk disabilitas (Penggunaan Dana Desa untuk penyandang disabilitas)											Intervensi program untuk difabel minim	pada proses perencanaan kegiatan belum melibatkan difabel	difabel hanya terlibat pada kegiatan yang dibuat khusus untuk difabel dan itupun belum melibatkan semua ragam difabel tetapi hanya sebagian ragam difabel	difabel tidak bisa berkolaborasi dengan Non difabel saat kegiatan	Belum ada OPDis yang mengadvokasi pemkab dan pemdes dalam memaksimalkan anggaran disabilitas	Pemahaman pemerintah dalam mengarusutamakan inklusi disabilitas ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah
Belum semua kabupaten di NTT memiliki PERDA dan perka (peraturan kepala daerah) penyandang disabilitas	PERDA penyandang disabilitas belum menjadi prioritas										Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan ngo untuk memfasilitasi proses penyusunan perda	kegiatan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum memiliki payung hukum di daerah	penyandang disabilitas berjuang sendiri untuk adanya perda penyandang disabilitas	penyandang disabilitas masih menjadi urusan dinstos belum menjadi penangan opd multi sektor	Pemda kabupaten belum memiliki profil disabilitas	Belum adanya komitmen dari kepala daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas	

## Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas

### Sasaran Strategis 2: Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3					Kolom 4				Kolom 5						
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah					Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan						
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Komunikasi dan Informatika</b>																	
Belum semua informasi dan komunikasi akses dan sesuai dengan kebutuhan disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyandang disabilitas kesulitan mengakses informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah</li> <li>Penyandang disabilitas mengalami depresi karena informasi hoax (seperti covid, penyandang disabilitas banyak yang enggan untuk di vaksin)</li> <li>Penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk memahami saat penggunaan kalimat atau istilah yang terlalu tinggi</li> </ul>	√	√	√	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	Media penyalur informasi belum akses bagi disabilitas Netra dan tuli, intelektual	Disabilitas masih belum dilibatkan saat membuat media informasi	Pemerintah masih Minimnya mengetahui regulasi pelibatan disabilitas dalam pembuatan informasi	Disabilitas kesulitan memahami informasi yang diberikan	kurangnya pemahaman pemerintah terkait cara penyampaian informasi yang bisa di akses oleh semua ragam disabilitas.	penyandang disabilitas kurang memahami informasi yang di sediakan.
<b>Bidang Penanggulangan Bencana</b>																	
Keterbukaan informasi rawan bencana dan penanganan bencana yang belum responsif disabilitas	Belum semua BPBD adanya SOP penanganan bencana (sebelum, saat dan sesudah) yang responsif disabilitas; Kurangnya kapasitas dan pemahaman Organisasi dan penyandang disabilitas terkait kesiap siagaan bencana; Kanal informasi kebencanaan belum aksesibel bagi PD;										kantor-kantor BPBD belum akses bagi penyandang disabilitas	Disabilitas belum sepenuhnya terlibat dalam urusan kebencanaan	masih minimnya pemahaman BPBD kota/kabupaten terhadap terhadap pelibatan penyandang disabilitas dalam kebencanaan.	Disabilitas masih sulit mengakses kantor pemerintah/BPBD.	kurangnya pemahaman BPBD atau Dinas terkait terhadap penyandang disabilitas.	penyandang disabilitas kurang memahami tentang bencana. dan informasi yg di berikan	
	Informasinya masih sulit dipahami oleh Penyandang Disabilitas										Informasi yang di keluarkan belum bisa di pahami oleh semua ragam disabilitas, karna bahasanya tinggi.	Disabilitas belum sepenuhnya terlibat dalam urusan kebencanaan	masih minimnya pemahaman BPBD terhadap penyampaian informasi dan pelibatan penyandang disabilitas dalam kebencanaan.	disabilitas sulit mengakses informasi yang di keluarkan			

	belum semua Unit Layanan Disabilitas dibentuk/Ada di BPBD di Kabupaten/Kota																	
	Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas belum dipahami oleh semua BPBD dalam penangulagn Bencana, khususnya yang belum membentuk Unit Layanan Disabilitas																	
	BPBD Provinsi sudah membentuk Unit Layanan Disabilitas dan memiliki ruang tersendiri di BPBD, namun belum ada anggaran khusus untuk unit layanan Disabilitas sehingga fungsi dan peran dari Unit Layanan Disabilitas belum maksimal.									Belum ada anggaran untuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) di BPBD	Disabilitas belum bisa memaksimalkan Ruang ULD yang ada di BPBD	masih minimnya pengetahuan BPBD tentang Fungsi ULD penanggulangan Bencana	penyandang disabilitas sulit ke ULD.	Belum ada anggaran di BPBD yang di alokasikan ke ULD	penyandang disabilitas belum bisa berpartisipasi penuh di ULD PB			
	akses untuk buffer stck logistik bagi penyandang disabilitas									Buffer stock: mengakomodir kebutuhan khusus perempuan, perempuan hamil, lansia, dan bayi & balita, dan penyandang disabilitas	Distribusi bantuan perlu menysasar sampai ke kelompok disabilitas	Masih minimnya pengetahuan para penyalur bantuan terhadap kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas	penyandang disabilitas sulit mengakses bantuan	belum ada perioritas disabilitas	belum sepenuhnya penyandang disabilitas dapat mengakses bantuan			

## Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas

### Sasaran Strategis 3: Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3							Kolom 4				Kolom 5			
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah							Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan					
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal	
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5							
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>																		
<p>1). Pada level masyarakat. Penyandang Disabilitas masih mengalami Diskriminasi (dianggap kelompok minoritas yang berbeda belum menjadi bagian dari keberagaman individu pada masyarakat), selain itu pemasangan bagi penyandang disabilitas Psikososial masih terjadi, bahkan karena dianggap tidak normal oleh masyarakat penyandang disabilitas mendapatkan tidak kekerasan fisik, verbal, 2). proses penyelesaian hukum Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih sering diselesaikan dengan secara adat dan kekeluargaan yang mengorbankan hak hukum penyandang disabilitas. 3). Program bantuan hukum yang terbatas pada perempuan dan anak. tidak dapat diakses bagi laki-laki dewasa.</p>	<p>1.) Penyandang disabilitas belum terima sebagai individu yang mampu baik secara berpikir maupun bertindak, (dikategorikan lemah dalam pandangan masyarakat luas) 2). Keluarga yang malu memiliki anggota keluarga disabilitas, sehingga tidak mendukung kememandirannya. 3). Penyandang disabilitas mendapatkan tidak kekerasan fisik maupun verbal, penelantaran. pemasangan, eksploitasi 4). bagi laki-laki dewasa masih sulit mendapatk layanan bantuan hukum.</p>																	
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial</b>																		
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																		
<p>1). Minim informasi layanan pendampingan bantuan hukum bagi masyarakat dengan disabilitas.</p>	<p>bentuk sosialisasi dan penyebaran informasi layanan pendampingan bantuan hukum bagi masyarakat, perlu melibatkan penyandang disabilitas yang ada di lokasi program, sehingga penyandang disabilitas mendapatkan informasi. Selain itu metode informasi bisa dalam bentuk audio, visual (teks dan gambar) yang mudah dipahami disabilitas Tuli, intelektual mental dan Netra.</p>			perlu adanya edukasi terkait kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja disabilitas	perlu keterlibatan difabel dalam kegiatan- kegiatan kemasyarakatan yang terkait dengan program DP3A			memastikan ruangan atau tempat kegiatan yang tidak menyulitkan dari difabel fisik. Tempat pertemuan yang tidak bertangga, toilet yang akses bagi pengguna kursi rodan dan tongkat.	metode informasi yang mudah dipahami oleh disabilitas intelektual, seperti informasi singkat dan bergambar.	bentuk informasi yang tidak terlalu panjang dan menggunakan bahasa sederhana mudah di pahami	penyediaan informasi dalam bentuk teks dan audio, serta penerjemah bahasa isyarat	perlu mengidentifikasi bentuk hambatan- hambatan yang di alami sehingga dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan khusus dari difabel yang memiliki lebih dari satu hambatan.	belum semua difabel mendapat informasi dan memahami layanan pendampingan bagi masyarakat yang dilakukan oleh DP3A, sehingga banyak kasus difabel yang tidak melapor dan didampingi. Terutama untuk kegiatan ditingkat kabupaten kota.	perlu ada mekanisme kontrol yang melibatkan difabel. seperti dalam perencanaan sampai monitoring.	memastikan keterwakilan Difabel/penyandang disabilitas dalam kegiatan- kegiatan DP3A di kabupaten kota.	memastikan partisipasi difabel/ penyandang disabilitas dalam program DP3A sehingga akan lebih banyak Difabel yang berhadapan dengan hukum terlayani dalam pendampingan hukum	tidak diundang dalam kegiatan- kegiatan di akses sarana prasarana yang tidak mendukung, kurang tersedianya penyesuaian- penyesuaian sesuai kebutuhan difabel dalam pendampingan	belum semua masyarakat memiliki prospektif difabel sehingga bedampak pada diskriminasi dan stigma terhadap difabel.
<b>Unsur Pemerintahan Umum - Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik</b>																		

1). Dari 22 kabupaten/kota baru 5 daerah yang telah memiliki peraturan daerah terkait pemenuhan penghormatan dan perlindungan hak disabilitas namun implementasinya terhambat dengan aturan turunan atau petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis. Di antaranya Kota kupang (Perda No 2 tahun 2019), TTS (Perda No 5 tahun 2020), Flores Timur (Perda No 5 tahun 2017), Manggarai Barat (Perda No 3 tahun 2017), Belu (Perda No 7 tahun 2020), sedangkan 17 daerah lainnya belum memiliki kebijakan daerah dalam upaya pemenuhan hak disabilitas.	Perlu adanya kebijakan daerah yang menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas, terutama pada daerah-daerah kabupaten yang belum memiliki kebijakan tersebut	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	5 daerah yang telah memiliki Perda, perlu untuk tidak lanjut kebijakan turunan untuk implementasi Perda. Sedangkan 17 daerah kabupaten lainnya perlu merumuskan dan membuat perda dalam upaya pemenuhan hak disabilitas, dan melibatkan kelompok-kelompok disabilitas dalam perencanaan.	memastikan keterlibatan kelompok disabilitas terlibat dalam perencanaan evaluasi dan monitoring daerah yang partisipatif.	memastikan keterlibatan kelompok disabilitas dalam perencanaan daerah untuk berkontribusi pada pembangunan daerah yang ramah dan aksesibel bagi difabel serta partisipatif.	contoh kecil hak yang tidak terpenuhi. Hak untuk bersekolah, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah, hak atas identitas kependudukan hak atas bantuan hukum dan hak-hak lainnya. Masih dirasakan penyandang disabilitas di daerah terutama di tingkat desa/kelurahan.	masih ada daerah-daerah kabupaten yang belum menetapkan kebijakan daerah kabupaten terkait pemenuhan hak disabilitas sesuai dengan amanah peraturan daerah provinsi No 6 tahun 2020.	kurangnya dukungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah setempat. Paradigma cacat dan ketidakmampuan pada difabel masih ada dan belum berubah ke pendekatan berbasis hak dan kesetaraan.
<b>Urusan Lembaga Vertikal yang berkaitan dengan Akses Politik dan Hukum</b>																		
pada masalah demokrasi pemilu masih ada permasalahan seperti: penyandang disabilitas yang belum mendapatkan haknya sebagai pemilih atau dipilih.	TPS (Tempat pemungutan suara) yang tidak Akses untuk pengguna tongkat dan kursi roda, Surat suara bagi disabilitas netra yang terbatas hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sedangkan untuk surat suara lainnya tidak ada penyesuaian untuk disabilitas netra. ketersediaan pendamping pada TPS yang bukan pilihan dari disabilitas netra sebagai pemilih. metode sosialisasi yang belum akses bagi disabilitas.	V	V	V	V	difabel fisik yang kesulitan menjangkau TPS	metode informasi yang sulit dipahami oleh difabel intelektual dan mental	metode informasi yang sulit dipahami oleh difabel intelektual dan mental			difabel Ganda yang tidak terdapat sebagai pemilih.	perlu perbaikan dalam metode informasi pemilu yang ramah bagi disabilitas terutama mental, intelektual, ganda	Organisasi disabilitas di Sebagian daerah kabupaten belum dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu.	Belum semua difabel terlibat dalam pemilu untuk menggunakan hak pilihnya.	perlu ditingkatkan pemilu akses ditingkat daerah kabupaten. Melibatkan kelompok disabilitas	memastikan keterlibatan penyandang disabilitas di daerah kabupaten melalui kelompok-kelompok disabilitas yang ada dalam perencanaan dan evaluasi	belum semua memiliki prespektif difabilitas dalam upaya pemenuhan hak politik bagi disabilitas belum berjalan maksimal.	
penyandang disabilitas belum mendapatkan layanan hukum yang ramah dan aksesibel	difabel belum memahami mekanisme pelaporan kasus, sarana prasarana institusi kepolisian Polres, Polsek yang belum aksesibel bagi difabel, paradigma disabilitas yang belum merata pada aparat penegak hukum. Belum ada kebijakan di tingkat polres, polsek dalam hal penanganan difabel yang berhadapan dengan hukum.	V	V	anak intelektual yang butuh penanganan dan pendampingan khusus	remaja intelektual, mental yang butuh penanganan dan pendampingan khusus	orang dewasa yang butuh penanganan dan pendampingan khusus	masalah pada sarana prasarana tempat layanan yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik	kurangnya tenaga ahli di daerah yang dapat membantu hambatan yang dialami difabel intelektual dan kebutuhannya	kurangnya tenaga ahli di daerah yang dapat membantu hambatan yang dialami difabel intelektual dan kebutuhannya	penyandang disabilitas Tuli yang membutuhkan JBI pada saat penanganan dan pendampingan kasus		sebagian disabilitas di daerah masih belum mendapatkan informasi layanan penanganan perkara pada tingkat kepolisian sampai pada putusan di pengadilan. terutama bagi penyandang disabilitas intelektual dan mental.	belum ada kerja sama antara organisasi difabel di tingkat kabupaten dengan polres setempat terkait penanganan perkara yang melibatkan difabel.	organisasi difabel ditingkat daerah kabupaten belum dilibatkan dalam penanganan perkara difabel yang berhadapan dengan hukum	perlu ada sosialisasi bagi aparat penegak hukum terkait difabilitas	belum semua aparat penegak hukum memahami terkait disabilitas, ragam kebutuhan disabilitas.	sarana prasarana yang aksesibel di tingkat layanan kepolisian dan layanan pendampingan.	
Belum ada mekanisme penilaian personal dalam penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas	kebutuhan sesuai ragam penyandang disabilitas dalam penanganan perkara dan pendampingan tidak terpenuhi.	V	V									ada lembaga bantuan hukum yang tersebar di daerah kabupaten namun belum memiliki prespektif disabilitas, maka kolaborasi penyedia layanan dan pendamping (Organisasi Difabel di daerah kabupaten, sumber daya tenaga ahli, lembaga bantuan hukum dan kepolisian dalam penanganan perkara disabilitas berhadapan dengan hukum.	kasus yang dialami penyandang disabilitas mental dan intelektual sering terselesaikan secara damai tanpa mempertimbangkan keputusan penyandang disabilitas yang menjadi korban, dikarenakan sulit dalam penanganan perkara.	bagi disabilitas intelektual dan mental terkadang kasusnya tidak sering terselesaikan pada tahap penanganan penilaian personal kepolisian karena dianggap tidak cakap hukum. Padahal penilaian tersebut harus berdasarkan keterangan ahli dan ditetapkan putusan hakim.	belum ada mekanisme penanganan perkara dan pendampingan lintas sektor terkait disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Belum ada kebijakan penanganan perkara disabilitas di tingkat kepolisian daerah NTT.	prespektif difabilitas yang belum merata dalam penanganan dan pendampingan perkara disabilitas di lingkup APH, LBH, Minimnya dukungan keluarga dalam penyelesaian kasus bagi difabel yang berhadapan dengan hukum.		
informasi bantuan hukum yang dapat diakses penyandang disabilitas dan Pengacara LBH yang memiliki prespektif difabilitas terbatas		V	V									kesulitan layanan pendampingan tenaga ahli bagi kasus-kasus disabilitas yang diluar kota kupang						
Tenaga Ahli (Psikolog, Psikiater, Juru Bahasa Isyarat) terbatas hanya ada di wilayah kota kupang																		

## Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas Sasaran Strategis 4: Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5				
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan				
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal			
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5									
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial</b>																				
Balai rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental tidak layak huni dan over kapasitas karena jumlahnya yang terbatas	Teman disabilitas Kurang memiliki akses yang mudah ke informasi dan sumber daya yang relevan. Ini bisa termasuk mengembangkan platform online atau pusat informasi fisik yang dapat diakses oleh mereka													Belum akuratnya data terpilah terkaitnya ragam dan ketrampilan mandiri	Kepercayaan diri difabel	Link laporan data difabel dibuat oleh disos tidak diakses semua orang termasuk pemdes dan difabel	Banyak difabel yang belum tersentuh dengan pemberdayaan (usaha dan modal usaha) dan akses ketenagakerjaan yang inklusif.	Memahami bahwa banyak teman-teman disabilitas merasa enggan menyebutkan atau masih merasa malu tentang kondisi disabilitas mereka adalah penting. Ini adalah masalah internal yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial, ekspektasi pribadi, atau pengalaman masa lalu	Pemerintah kurang sosialisas pembangunan pendekatan dengan penyandang disabilitas dan kurang memahami tentang disabilitas	Pemerintah seharusnya secara aktif terlibat dalam berdialog dengan komunitas penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka. Dengan mendengarkan masukan langsung dari komunitas, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.
													Fasilitas fisik dan non fisik yang belum mendukung untuk kemandirian difabel berupa modal dan alat dan	Difabel sendiri belum mengetahui potensi dan ketrampilan darinya	Kurang dukungan dan pemahaman keluarga dan pemerintah dalam mendukung difabel untuk mengembangkan potensi	Stigma Masyarakat kepada disabilitas mental seperti tidak diterima di lingkungan				
													Pemerintah dan sector swasta masih meragukan difabel terkait dengan potensi yang dimiliki	Perusahaan atau sector lain yang menerima difabel untuk bekerja baru difabel fisik sedang ragam difabel lainnya belum	Belum ada program terapi khusus bagi difabel mental dalam proses pemulihan	Buat pelatihan wirausaha online shop untuk teman-teman penyandang disabilitas				
													Persyaratan penerimaan kerja bagi yang menjadi penghambat pendidikan, sehat jasmani dan Rohani	Akses informasi yang masih belum menjangkau ke semua ragam difabel	Mau memberikan partisipasi kepada penyandang disabilitas tetapi tidak memberikan akses seperti tidak adanya pelatihan untuk peningkatan kapasitas untuk penyandang disabilitas	Baru sekitar 5,5% penyandang disabilitas kategori berat yang tercakup oleh sistem perlindungan sosial Indonesia.				
													Akses rehabilitasi belum tersedia bagi difabel mental	Pendidikan management untuk difabel di dunia usaha masih minim						
													Penyedia lapangan kerja belum siap menerima difabel untuk bekerja dengan alasan tempatnya belum ramah bagi difabel	Pemberian alat bantu harus dilakukan assessment dulu supaya tepat sasaran						



## Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas Sasaran Strategis 5: Pewujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas

No.	Sasaran Strategis	Domain dalam Analisa Kesenjangan Inklusif Disabilitas			
		Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat
<b>Permasalahan: Minimnya kesadaran masyarakat dan penyelenggara negara di daerah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas untuk dapat menciptakan ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas</b>					
		Keterbatasan Akses kepada sumber-sumber informasi dan edukasi yang berkaitan dengan	Terbatasnya potensi-potensi penciptaan ekonomi inklusif di daerah	Kendali terhadap Program-Program pembangunan ekonomi Daerah	Manfaat Kesejahteraan
		Edukasi dan kampanye tentang perlunya kepekaan terhadap kebutuhan kaum disabilitas tidak mungkin dibebankan kepada para penyandang disabilitas sendiri karena keterbatasan fisik dan sensorik yang dimilikinya	Minimnya kesadaran penyelenggara negara di daerah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan sumberdaya daerah yang sebenarnya dapat diarahkan kepada upaya-upaya penciptaan program dan kegiatan pembangunan yang responsif disabilitas yang pada akhirnya berakibat kepada kurangnya partisipasi penyandang disabilitas untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah	Minimnya kesadaran penyelenggaraan negara di daerah terhadap hak-hak penyandang disabilitas menyebabkan kurangny kendali para penyandang disabilitas dalam mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah karena kebijakan pemerintah tidak peka terhadap keterbatasan fisik/ sensorik yang dimiliki	Peningkatan kesadaran masyarakat dan penyelenggaraan negara di daerah akan memberikan kesempatan yang lebih besar, dan lebih adil kepada penyandang disabilitas untuk dapat mendayagunakan kemampuannya bagi pembangunan daerah. Ini berarti memberi kesempatan yang sama kepada para penyandang disabilitas untuk dapat secara mandiri mengusahakan kesejahteraannya dengan segala sumberdaya dan kemampuan yang dimilikinya
	<b>Faktor Penyebab</b>	a. Belum tersedianya Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Internal). b. Minimnya edukasi tentang pembangunan sensitif disabilitas (Internal) c. Kurangnya kampanye kesadaran (Internal). External: d. Masih banyak penyandang disabilitas yang belum bekerja di sektor formal maupun informal. Masih banyak penyandang disabilitas yang memahami tentang ketenagakerjaan yang inklusif sehingga banyak penyandang disabilitas yang belum percaya diri menyampaikan tentang konsep disabilitas dan etika berinteraksi di dunia kerja. Masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dalam dunia kerja.			
<b>Permasalahan: Absennya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta</b>					
		Akses terhadap program-program ketenagakerjaan belum mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Kurang luasnya implementasi regulasi ketenagakerjaan sensitif disabilitas baik di pemerintah daerah maupun swasta	Perencanaan program atau penyusunan standar operasional belum menjadi prioritas sektor publik dan swasta belum menyertakan penyandang disabilitas untuk memberikan masukan sehingga Pelaksanaan program/Kegiatan dan praktek-praktek ketenagakerjaan di daerah masih belum responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Manfaat program belum bisa dirasakan oleh penyandang disabilitas maupun penyedia lapangan kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
	<b>Faktor Penyebab</b>	Minim/ Absennya panduan dan SOP ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta menyebabkan program-program pemerintah yang terkait dengan ketenagakerjaan tidak dapat diakses secara optimal oleh Penyandang disabilitas	absennya panduan dan SOP ketenagakerjaan sensitif disabilitas menyebabkan baik pemerintah daerah maupun swasta tidak dapat secara optimal melaksanakan praktek-praktek yang sensitif disabilitas secara luas dan menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk kaum disabilitas	ketiadaan payung regulasi teknis berupa panduan dan SOP ketenagakerjaan yang sensitif disabilitas menyebabkan pemerintah daerah sebagai regulator tidak mampu untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan terhadap praktek-praktek ketenagakerjaan di daerah yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas	<b>Manfaat bagi penyandang disabilitas:</b> Belum tersedianya SOP di instansi pemerintah sehingga manfaatnya belum bisa dirasakan oleh Penyandang disabilitas yang sudah bekerja maupun yang sedang menyiapkan diri untuk bekerja <b>Manfaat bagi pemerintah dan swasta di daerah:</b> Belum hadirnya SOP yang sensitif terhadap disabilitas membuat perusahaan (milik pemerintah maupun swasta) kurang menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam yang bisa dirasakan oleh semua karyawan. Manfaat untuk melahirkan inovasi dan kreativitas di tempat kerja bagi semua karyawan belum bisa dirasakan oleh perusahaan.
		a. Belum Terbentuknya Unit Layanan disabilitas ketenagakerjaan di Nakertranskop. b. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam meregulasi pasar tenaga kerja agar sensitif disabilitas (Internal) c. Minimnya dukungan anggaran (internal) d. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pentingnya meregulasi pasar tenaga kerja agar sensitif disabilitas (Internal). External : Penyandang disabilitas belum memahami regulasi terkait ketenagakerjaan yang inklusif sehingga sering mengalami diskriminasi di dunia kerja.			
<b>Permasalahan: Minimnya penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas di dunia kerja</b>					
	<b>Faktor Penyebab</b>	Dunia kerja belum menyediakan akomodasi yang layak yang sesuai dengan kebutuhan karyawan penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas kesulitan dalam mengakses akomodasi yang layak dan menjadi hambatan dalam bekerja.	ketiadaan standarisasi penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berpotensi mengurangi upaya mendorong penciptaan ekonomi inklusif dan mengurangi partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar kerja	standarisasi akomodasi yang layak disabilitas belum tersedia atau belum sesuai karena belum melibatkan difabel sebagai pengguna akomodasi yang layak di kantor.	Manfaat akomodasi yang layak belum bisa dirasakan oleh penyandang disabilitas karena belum tersedia atau dibuat dengan tanpa melibatkan penyandang disabilitas.

		minimnya akomodasi yang layak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin kecilnya peluang kaum disabilitas untuk dapat mengakses pasar kerja.	<p><b>Bagi pemberi kerja (pemerintah maupun swasta)</b> : ketiadaan standarisasi penyediaan akomodasi yang layak mengurangi potensinya untuk mendukung penciptaan ekonomi inklusif dan sensitif disabilitas karena mengurangi potensi kontribusi dari kelompok penyandang disabilitas</p> <p><b>Bagi Kelompok Disabilitas:</b> ketiadaan akomodasi yang ramah disabilitas menghalangi partisipasinya dalam pasar kerja dan menghambat usahanya untuk dapat mandiri secara ekonomi</p>	pemerintah daerah khususnya akan kehilangan, atau minimal menjadi berkurang efektifitas pengendaliannya terhadap praktek-praktek ketenagakerjaan yang sensitif disabilitas apabila tidak tersedia regulasi berupa standarisasi akomodasi yang layak disabilitas.	standarisasi akomodasi layak disabilitas akan meningkatkan partisipasi kerja dari angkatan kerja disabilitas, melindungi pekerja disabilitas untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki. Ini akan mendorong lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil, dan berpotensi mendorong ekonomi bertumbuh semakin cepat
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya kesadaran penyelenggara ketenagakerjaan inklusif tentang penyediaan akomodasi yang layak untuk mendukung ketenagakerjaan yang inklusi (Internal)</li> <li>2. kurangnya dukungan biaya untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi karyawan penyandang disabilitas (Internal)</li> <li>3. absennya regulasi sensitif disabilitas (Internal). 4. Belum ada mekanisme yang dibangun penyedia kerja untuk karyawan disabilitas menyampaikan kebutuhan akomodasi yang layak.</li> <li>5. Penyedia kerja belum melakukan audit aksesibilitas di kantor bersama karyawan penyandang disabilitas.</li> <li>4. kurangnya sumberdaya yang paham tentang ketenagakerjaan inklusif (Internal). External: Penyandang disabilitas belum berani menyampaikan kebutuhan akomodasi yang layak baginya di tempat kerja. Penyandang disabilitas belum tahu mekanisme untuk menyampaikan kebutuhan ke pihak pemberi kerja.</li> </ol>			
<b>Permasalahan: Minimnya Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.</b>					
	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>akses yang terbatas terhadap pasar kerja</b>	<b>Potensi minimnya partisipasi angkatan kerja disabilitas pada pasar kerja</b>	<b>Instrumen pengendalian pasar kerja di daerah</b>	<b>Implementasi kewajiban perusahaan (swasta dan publik) agar memiliki kuota 1% dan 2% pekerja disabilitas berdampak positif bagi penyandang disabilitas</b>
		potensi akses penyandang disabilitas terhadap pasar kerja yang telah dibuka oleh keluarnya regulasi terkait penyandang disabilitas (UU No. 8 tahun 2016), menjadi tidak berarti bagi penyandang disabilitas ketika di level daerah peraturan turunannya tidak ada/ tidak mencantumkan klausul terkait kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan kaum disabilitas	pasar kerja kehilangan potensi partisipasi angkatan kerja disabilitas karena perusahaan milik daerah dan swasta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2016	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan perusahaan milik daerah wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas dari total pekerjanya, namun ketiadaan klausul tersebut dalam turunan Undang-undangnya di daerah menyebabkan daerah sulit untuk melaksanakan fungsi regulatornya	adopsi UU No. 8 tahun 2016 khususnya kewajiban agar perusahaan wajib mempekerjakan karyawan disabilitas sebenarnya akan memberi manfaat yang besar kepada penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan yang adil dalam pasar kerja. Kesempatan kerja yang terbuka dengan kewajiban ini akan memungkinkan penyandang disabilitas untuk dapat mengupayakan kemandirian ekonominya
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketiadaan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan sensitif disabilitas pada tingkat daerah yang merupakan turunan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas</li> <li>2. kurangnya kesadaran terhadap kebutuhan penyandang disabilitas</li> <li>3. minimnya dukungan anggaran</li> </ol>			
<b>Permasalahan: rendahnya partisipasi perusahaan untuk memberikan kesempatan dan mendukung Penyandang Disabilitas dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan untuk mendorong kemandirian.</b>					
	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Akses yang terbatas dari penyandang disabilitas terkait program-program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR)</b>	<b>CSR perusahaan sangat jarang/ tidak pernah menasar pemberdayaan kelompok disabilitas</b>	<b>Pengendalian yang kurang dari Pemerintah terhadap bentuk dan sasaran CSR dari perusahaan</b>	<b>Manfaat bagi kaum disabilitas dan perusahaan</b>
		kaum disabilitas seringkali tidak menjadi sasaran dari program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan daerah. Kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan adil seringkali terkendala data-data kelompok disabilitas yang tidak dikelola dengan baik.	partisipasi perusahaan (public dan swasta) dalam mendorong ekonomi yang inklusif lewat program-program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) sangat sedikit yang menasar kelompok disabilitas. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan di daerah hampir tidak berpartisipasi dalam upaya pemberdaya ekonomi sensitif disabilitas	sebagai regulator di daerah, pemerintah daerah sebenarnya dapat menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan perusahaan-perusahaan melaksanakan CSR nya dengan sasaran kelompok-kelompok disabilitas. Ini akan membantu upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian kelompok disabilitas di daerah.	<p><b>Manfaat bagi penyandang disabilitas:</b> CSR yang diarahkan secara benar kepada penyandang disabilitas akan membuka kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk dapat mengupayakan kesejahteraannya agar mandiri secara ekonomi.</p> <p><b>Manfaat bagi perusahaan:</b> pemberdayaan penyandang disabilitas lewat skema CSR akan memberikan kontribusi terhadap upaya penciptaan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada unit layanan disabilitas ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten yang menjadi jembatan penyandang disabilitas dan pemerintah dan dunia usaha (Internal)</li> <li>2. kurangnya kesadaran dari perusahaan-perusahaan dalam menasar program-program CSRNya</li> <li>3. edukasi dan kampanye sensitif disabilitas yang masih sangat minim dilaksanakan</li> </ol>			

## Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas Sasaran Strategis 6: Pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
		Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat	Internal	Eksternal
1	2	1	2	3	1	2	3	4	5								
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan</b>																	
<p>~ Belum ada penguatan kapasitas sekolah inklusif.</p> <p>~ Kebijakan beasiswa belum mencakup kelompok disabilitas.</p> <p>~ Angka putus sekolah pada kelompok remaja/ muda disabilitas</p> <p>~ Kesiapan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak dengan disabilitas (khususnya pada sekolah inklusi).</p> <p>~ Belum tersedia Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada sekolah inklusi</p> <p>~ Belum ada ULD bidang pendidikan pada jenjang PAUD, SD, Sekolah menengah maupun PT</p> <p>~ Belum semua kabupaten memiliki SLB</p> <p>~ Kebijakan Pemda belum mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi anak dengan disabilitas, khususnya pada layanan pendidikan inklusi.</p>	<p>~ Jumlah dan mutu pendidik sangat terbatas, termasuk didalamnya Guru Pembimbing Khusus (GPK)</p> <p>~ Data anak dengan disabilitas masih bersifat parsial (2.878 peserta didik disabilitas diseluruh SLB di NTT namun tidak spesifik ragam disabilitas, sedangkan 1.284 disabilitas yang ada dipanti juga tidak spesifik ragam disabilitas, sedangkan data disabilitas diluar panti belum semua tercover)</p> <p>~ Perlu nya dibentuk ULD Pendidikan agar dapat memberikan penguatan kapasitas bagi lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik disabilitas disetiap jenjang pendidikan</p> <p>~ Penyandang disabilitas kesulitan mengakses layanan pendidikan formal (sekolah inklusi maupun SLB, mengingat belum semua kabupaten sudah memiliki SLB), serta layanan pendidikan non formal (pelatihan keterampilan di BLK)</p>	<p>Estimasi anak dengan disabilitas berdasarkan jenis kelamin.</p>	<p>Estimasi anak dengan disabilitas berdasarkan jenis kelamin.</p>	<p>estimasi anak dengan disabilitas berdasarkan umur.</p>			<p>estimasi anak dengan disabilitas fisik yang tidak bersekolah</p>	<p>estimasi anak dengan disabilitas intelektual yang tidak bersekolah</p>	<p>estimasi anak dengan disabilitas mental yang tidak bersekolah</p>	<p>estimasi anak dengan disabilitas sensorik yang tidak bersekolah</p>	<p>estimasi anak dengan disabilitas ganda yang tidak bersekolah</p>	<p>~ Hanya anak penyandang disabilitas dari kelompok kaya (status sosio-ekonomi menengah ke atas) yang memiliki akses ke sekolah</p> <p>~ <b>Belum semua penyandang disabilitas mendapat akses informasi tentang layanan pendidikan</b></p> <p>~ Hanya anak penyandang disabilitas fisik, sensorik dan intelektual yang memiliki akses ke sekolah, sehingga belum mencakup semua ragam disabilitas</p> <p>~ <b>Belum semua akses sarana dan prasarana</b> disekolah inklusi/pun SLB sudah ramah disabilitas</p> <p>~ Akses <b>Alat bantu untuk masing-masing ragam disabilitas juga belum sepenuhnya tersedia</b> (Disabilitas Fisik : Ram, Disabilitas Sensorik : Tongkat Tuna Netra, Huruf Braille, Headset, Running Text, JBI, Disabilitas Intelektual : Media pembelajaran khusus, Penyediaan GPK, Disabilitas Mental dan Disabilitas Ganda : tidak ada akses sama sekali)</p> <p>~ Akses <b>penganggaran untuk apresiasi atlet penyandang disabilitas sering terlambat.</b></p>	<p>~ <b>Sistem pembelajaran</b> bagi anak dengan disabilitas masih ditentukan oleh dinas dan sekolah, <b>belum mengakomodir kebutuhan spesifik dari tiap ragam disabilitas</b></p> <p>~ <b>Belum semua ragam disabilitas dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi program anggaran.</b></p> <p>Contoh nya: perencanaan program-program maupun evaluasi kurikulum di sekolah inklusi maupun SLB</p> <p>~ <b>Peserta didik penyandang disabilitas fisik dan sensorik</b> masih tetap dibatkan dalam partisipasi di dalam kelas, namun <b>peserta didik dengan disabilitas intelektual</b> di sekolah inklusi masih sering terabaikan. Sedangkan <b>disabilitas mental maupun disabilitas ganda</b> sama sekali tidak bersekolah.</p>	<p>~ <b>Monitoring dan evaluasi</b> dari pihak Perangkat Pemerintah (Dinas Pendidikan) bagi lembaga penyelenggara pendidikan inklusi maupun pendidikan khusus (SLB) <b>belum terjadwal secara rutin dan konsisten</b>, bahkan ada lembaga penyelenggara pendidikan inklusi yang jarang bahkan tidak pernah mendapat kunjungan dari dinas PK</p> <p>~ <b>Belum ada keterwakilan orang tua dengan disabilitas di komite sekolah</b> sebagai bentuk pengawasan/ pemantauan pendidikan disekolah tersebut.</p>	<p>~ <b>Belum semua ragam disabilitas memperoleh manfaat</b> dari layanan pendidikan inklusi maupun pendidikan khusus (SLB)</p> <p>~ Peserta didik dengan ragam disabilitas fisik dan sensorik mendapat manfaat dari layanan pendidikan, sedangkan peserta didik dengan disabilitas intelektual hanya sebagian saja yang mendapat manfaat, sedangkan disabilitas mental dan ganda sama sekali tidak mendapat manfaat.</p>	<p>~ Kapasitas institusi penyedia layanan pendidikan inklusi <b>belum memiliki pemahaman serta keterampilan SDM tentang isu disabilitas</b>, sehingga lembaga tersebut belum benar-benar memahami kebutuhan peserta didik disabilitas</p> <p>~ Tidak adanya <b>pedoman baku bagi sekolah</b> untuk penyelenggaraan pendidikan yang inklusif</p> <p>~ <b>Sekolah inklusi belum memiliki sarpras dan kurikulum sesuai masing-masing ragam disabilitas</b></p> <p>~ <b>Belum tersedianya GPK di sekolah inklusi</b></p>	<p>~ <b>Perbedaan kewenangan antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan dasar</b> membuat mutu layanan pendidikan inklusi tidak maksimal (baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program pembelajaran bagi peserta didik dengan disabilitas tersebut)</p> <p>~ <b>Belum semua perangkat daerah</b> maupun masyarakat memahami kebijakan tentang <b>Akomodasi Yang Layak</b> bagi peserta didik/ mahasiswa dengan disabilitas</p> <p>~ <b>Belum semua pihak memahami pentingnya ULD bidang pendidikan</b> seperti yang diamanatkan dalam: PP No.13 Tahun 2020 pada Bab III pasal 20 dengan bertujuan untuk peningkatan kapasitas/ kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bagi layanan pendidikan inklusi</p>
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan</b>																	
<p>1. Sistem informasi dan komunikasi belum sepenuhnya ramah disabilitas (flyer, brosur, spanduk, video edukasi, dll)</p> <p>2. Pendidikan Kesehatan Reproduksi belum menyasar kepada penyandang disabilitas (PKPR)</p>																	

Usuran Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1. Program kerja bidang PUPR dalam rangka perencanaan bangunan sekolah yang inklusif (seperti derajat kemiringan ram, ketersediaan huruf braille disetiap ruangan, tidak tersedianya running text/ gambar/brosur singkat tentang layanan di instansi tersebut, dll)															
Usuran Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
Usuran Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Ketraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															
Usuran Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial															
1). Belum meratanya manfaat dari program perlindungan sosial (carbras bidang pendidikan bagi siswa disabilitas hanya mengcover peserta didik disabilitas yang tinggal di pantti). 2). Hanya ada beberapa balai rehabilitasi sosial di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sehingga belum mewakili semua ragam disabilitas.												~ Baru sekitar 5,5% penyandang disabilitas kategori berat yang tercakup oleh sistem perlindungan sosial Indonesia.			
Usuran Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja															
~ Memerlukan ijazah minimal SMA jika penyandang disabilitas ingin mengikuti pelatihan di BLK															
Usuran Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
~ Belum semua penyandang disabilitas memiliki akte kelahiran sebagai persyaratan untuk masuk sekolah															
Usuran Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
1). Belum terdapat sistem informasi disabilitas yang mudah diakses untuk mengetahui realitas penyandang disabilitas dengan segala aspek sosialnya. Dst.....										~ Informasi tentang layanan pendaftaran kependudukan belum merata diterima/ diketahui oleh penyandang disabilitas.	~ Penyandang disabilitas masih minim mendapatkan informasi mengenai layanan pendaftaran kependudukan sehingga tidak dapat membuat keputusan untuk mengakses layanan publik tersebut.	~ Meski sudah ada layanan penjangkauan bagi penyandang disabilitas untuk perekaman data penduduk tetapi belum semuanya bisa terlayani.	~ Belum semua penyandang disabilitas memiliki dokumen kependudukan (akte kelahiran, NIK).	~ Belum semua penyedia layanan memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penjangkauan kepada penyandang disabilitas untuk memberikan layanan administrasi kependudukan.	~ Masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak penting untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan.

<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>													
~ Pemerintah Desa memiliki beberapa aset/ peralatan usaha untuk penyandang disabilitas, namun tidak memiliki instruktur untuk pelatihan													
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>													
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perhubungan</b>													
1. Sistem informasi sarana perhubungan belum ramah disabilitas 2. Layanan alat transportasi belum ramah disabilitas, misal : belum ada bis khusus untuk para pelajar/siswa disabilitas, belum ada halte khusus untuk penjemputan peserta didik disabilitas yang lokasinya jauh dengan sekolah, dll													
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Komunikasi dan Informatika</b>													
1. Belum semua informasi dan komunikasi ditempat umum ramah disabilitas, contoh : informasi tentang PPDB yang Inklusif, Tanggap bencana yang inklusif, dll													
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>													
~ Penganggaran atlet disabilitas (paralimpik) sering terlambat													
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Statistik</b>													
1). Belum ada sensus yang secara khusus menyorot penyandang disabilitas. 2). Belum ada Data Nasional Penyandang Disabilitas.													
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kebudayaan</b>													
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Bidang Sekretariat Daerah</b>													
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Perencanaan</b>													
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Keuangan</b>													
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Kepegawaian</b>													



## Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas

### Sasaran Strategis 7: Akses dan pemerataan Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas

No.	Sasaran Strategis	Domain dalam Analisa Kesenjangan Inklusif Disabilitas			
		Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat
<b>Permasalahan : Minim kunjungan rumah (home visit) dari tenaga kesehatan kepada penyandang disabilitas</b>					
1	<b>SS : 7 Akses dan pemerataan Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas</b>	<p>a. Minim data yang akurat dan terpilah tentang ragam disabilitas dan kebutuhan disabilitas</p> <p>b. Minim dana untuk melakukan kunjungan rumah (home visit)</p> <p>c. Akses menuju rumah sulit.</p>	<p><b>Terbatas Perawatan Kesehatan:</b> Keterbatasan akses ke kunjungan rumah dapat menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam perawatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka mungkin tidak mendapatkan pemantauan atau perawatan medis yang diperlukan.</p> <p><b>Keterlibatan Keluarga:</b> Kunjungan rumah juga dapat memengaruhi partisipasi keluarga penyandang disabilitas dalam perawatan kesehatan dan proses pengambilan keputusan.</p>	<p><b>Kendali atas Perawatan:</b> Minim kunjungan rumah dapat mengurangi kendali penyandang disabilitas atas perawatan kesehatan mereka. Mereka mungkin tidak memiliki pengawasan atau pemantauan yang cukup atas kondisi kesehatan mereka.</p> <p><b>Kendali atas Pengambilan Keputusan:</b> Kunjungan rumah yang terbatas juga dapat memengaruhi kemampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatan kesehatan mereka.</p>	<p><b>Manfaat Kesejahteraan:</b> Kunjungan rumah yang cukup dan teratur dapat memberikan manfaat besar dalam bentuk pemantauan kondisi kesehatan, pemberian perawatan yang tepat waktu, dan pencegahan komplikasi. Minim kunjungan rumah dapat menghambat manfaat ini.</p> <p><b>Peningkatan Kualitas Hidup:</b> Kunjungan rumah yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang sesuai dan memiliki dukungan yang diperlukan.</p>
	<b>Faktor Penyebab</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan Sumber Daya Kesehatan</li> <li>2. Keterbatasan Aksesibilitas</li> <li>3. Kurangnya Pelatihan dan Kesadaran</li> </ol>			
<b>Permasalahan: Belum ada layanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas</b>					
2	<b>SS7 : Akses dan pemerataan Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas</b>	<p><b>Akses ke Informasi:</b> Penyandang disabilitas memiliki akses yang setara ke informasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk pendidikan seksual dan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Informasi ini harus tersedia dalam berbagai format yang dapat diakses, seperti braille, tanda-tangan bahasa, atau format yang dapat diakses melalui teknologi bantu.</p> <p><b>Akses ke Layanan Kesehatan:</b> PD memiliki akses yang setara ke layanan kesehatan reproduksi, termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi, konseling, metode kontrasepsi yang sesuai, perawatan prenatal, perawatan persalinan, dan perawatan pasca persalinan.</p>	<p><b>Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan:</b> PD punya hak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kesehatan reproduksi mereka sendiri. (hak untuk memberikan persetujuan atau menolak perawatan, serta hak untuk mengemukakan preferensi mereka dalam perencanaan perawatan kesehatan reproduksi).</p> <p><b>Konseling Khusus:</b> Layanan kesehatan reproduksi harus menyediakan konseling yang sensitif terhadap disabilitas, memberikan dukungan yang diperlukan dalam pemahaman pilihan kesehatan reproduksi.</p>	<p><b>Kendali atas Keputusan Reproduksi:</b> Penyandang disabilitas harus memiliki kendali atas keputusan reproduksi mereka. Ini termasuk hak untuk memutuskan apakah ingin memiliki anak, berapa banyak anak yang ingin mereka miliki, dan kapan mereka ingin memiliki anak.</p> <p><b>Akses Terhadap Teknologi Bantu:</b> Bagi penyandang disabilitas yang memerlukan teknologi bantu atau peralatan medis khusus dalam perawatan reproduksi, mereka harus memiliki kendali atas akses dan penggunaan peralatan tersebut.</p>	<p><b>Kesejahteraan Reproduksi:</b> kesempatan untuk memiliki anak yang sehat, mendapatkan perawatan selama kehamilan dan persalinan, dan menjaga kesehatan reproduksi secara umum.</p> <p><b>Peningkatan Kualitas Hidup:</b> Meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas secara keseluruhan, membantu mereka menghindari komplikasi kesehatan yang dapat dihindari.</p>
	<b>Faktor Penyebab</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakadilan dalam Akses Kesehatan</li> <li>2. Kurangnya Ketersediaan Informasi:</li> <li>3. Kurangnya Pelatihan Tenaga Kesehatan:</li> <li>4. Ketidakberpihakan dalam Kebijakan Kesehatan:</li> </ol>			

<b>Permasalahan: Belum ada pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang sensitivitas penyandang disabilitas</b>					
3	SS7 : Akses dan pemerataan Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas harus memiliki akses yang setara ke pelatihan tenaga medis yang berkualitas tentang pelayanan kesehatan kepada mereka. Ini mencakup aspek akses fisik ke lokasi pelatihan, aksesibilitas materi pelatihan dalam berbagai format, dan penggunaan teknologi bantu jika diperlukan untuk partisipasi.	<p><b>Partisipasi dalam Desain Kurikulum:</b> PD dan OPDis berpartisipasi dalam merancang kurikulum pelatihan tenaga medis. Agar pelatihan mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dan memasukkan perspektif PD.</p> <p><b>Pelatihan Sensitif Terhadap Disabilitas:</b> Pelatihan harus mencakup elemen pelatihan sensitif terhadap disabilitas agar tenaga medis dapat memahami tantangan, kebutuhan, dan hak penyandang disabilitas dalam konteks pelayanan kesehatan.</p>	<p><b>Kendali atas Proses Pelatihan:</b> Penyandang disabilitas harus memiliki kendali atas proses pelatihan, termasuk kemampuan untuk mengemukakan masalah atau kebutuhan mereka selama pelatihan. Mereka juga harus memiliki hak untuk memberikan masukan tentang cara pelatihan dapat disesuaikan agar lebih efektif.</p>	<p><b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan:</b> Memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis. Ini mencakup kemampuan untuk memberikan perawatan yang lebih sensitif terhadap disabilitas dan mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh pasien penyandang disabilitas.</p> <p><b>Kesejahteraan Pasien:</b> Akses yang lebih baik ke perawatan kesehatan, peningkatan dalam komunikasi antara pasien dan tenaga medis, dan pemberian perawatan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu.</p>
	<b>Faktor Penyebab</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Kebutuhan Unik</li> <li>2. Minim anggaran</li> <li>3. Kurangnya Kesadaran Tentang Hak dan Undang-Undang</li> </ol>			
<b>Permasalahan : Kehabisan obat kusta di Puskesmas</b>					
4	SS7 : Akses dan pemerataan Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas	<b>Akses Terhadap Perawatan Kesehatan:</b> memastikan bahwa Orang yang mengalami kusta memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke perawatan kesehatan yang diperlukan. Mereka dapat mendapatkan obat-obatan dan perawatan medis tanpa kesulitan, biaya yang tinggi, atau perjalanan jauh ke fasilitas yang lebih jauh.	<p><b>Partisipasi dalam Perawatan:</b> Ketersediaan obat kusta di puskesmas sehingga orang yang mengalami kusta mendapatkan terapi obat. Mengikuti rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk minum obat-obatan dengan benar dan mendapatkan informasi tentang terapi pengobatan, efek medis pengobatan dan terapi fisik disabilitas akibat kusta</p>	<p><b>Kendali atas Kesehatan:</b> Ketersediaan obat kusta memberikan penyandang kusta kendali lebih besar atas kesehatan mereka. Mereka dapat mengelola kondisi kusta mereka dengan baik dan mengurangi risiko komplikasi atau penyebaran penyakit ini.</p>	<p><b>Kesembuhan:</b> Obat-obatan yang tepat waktu dan efektif dapat mengobati infeksi kusta, mencegah kerusakan lebih lanjut mencegah disabilitas, dan meningkatkan kualitas hidup.</p> <p><b>Pencegahan Penularan:</b> Pencegahan penularan kusta kepada orang lain. Pengobatan yang tepat dapat mengurangi tingkat penularan dan membantu menghentikan penyebaran penyakit kusta.</p>
	<b>Faktor Penyebab</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan Pasokan Obat</li> <li>2. Keterlambatan dalam Pengadaan Obat</li> <li>3. Kegagalan dalam Manajemen Stok:</li> <li>4. Kesulitan dalam Distribusi</li> <li>5. Keterlambatan dalam Pengadaan Obat</li> </ol>			
<b>Permasalahan: Balai rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental tidak layak huni dan over kapasitas karena jumlahnya yang terbatas</b>					
5	<b>SS7 : Akses dan pemerataan Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas</b>	<p><b>Akses Terhadap Layanan Rehabilitasi:</b> Balai Rehabilitasi yang tidak layak huni dan over kapasitas dapat menghambat akses penyandang disabilitas mental ke layanan rehabilitasi yang sesuai. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan dan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka.</p> <p><b>Akses Fisik dan Fasilitas:</b> Fasilitas yang tidak layak huni dapat memiliki aksesibilitas fisik yang buruk, yang berarti penyandang disabilitas mungkin kesulitan dalam berpartisipasi dalam program rehabilitasi.</p>	<p><b>Partisipasi dalam Program Rehabilitasi:</b> Kapasitas berlebihan dalam Balai Rehabilitasi dapat mengakibatkan kurangnya perhatian individu, kurangnya dukungan individual, dan kurangnya fokus pada kebutuhan unik setiap pasien. Ini dapat membatasi partisipasi penyandang disabilitas mental dalam program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.</p> <p><b>Keterlibatan Keluarga dan Komunitas:</b> Partisipasi keluarga dan komunitas dalam mendukung rehabilitasi penyandang disabilitas mental juga dapat terhambat akibat keterbatasan kapasitas Balai Rehabilitasi.</p>	<p><b>Kendali atas Proses Rehabilitasi:</b> Kapasitas berlebihan dan fasilitas yang tidak layak dapat mengurangi kendali individu dengan disabilitas mental atas proses rehabilitasi mereka. Mereka mungkin tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan, dan pilihan mereka mungkin terbatas.</p>	<p><b>Kesejahteraan dan Pemulihan:</b> Kondisi Balai Rehabilitasi yang tidak layak dan over kapasitas dapat memengaruhi manfaat pemulihan penyandang disabilitas mental. Mereka mungkin tidak mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang dapat memperlambat atau menghambat proses pemulihan mereka.</p> <p><b>Pengurangan Stigma:</b> Balai Rehabilitasi yang efektif dapat membantu mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas mental dan meningkatkan integrasi mereka ke dalam masyarakat. Namun, kondisi yang tidak memadai dapat merugikan upaya ini.</p>

	<b>Faktor Penyebab</b>	1. Kurangnya Anggaran 2. Kurangnya Pelatihan Tenaga Kesehatan: 3. Ketidaksetaraan dalam Akses Kesehatan Mental 4. Ketidakcukupan Kapasitas Tenaga Kerja: 5. Keterbatasan Infrastruktur:			
<b>Permasalahan: Mimin aksesibilitas pada fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas</b>					
6	<b>SS7 : Akses dan pemerataan Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas</b>	<b>Akses Fisik Terbatas:</b> Minim aksesibilitas pada fasilitas kesehatan dapat menghambat akses fisik penyandang disabilitas ke fasilitas tersebut. Mencakup kesulitan dalam memasuki bangunan, berpindah dari satu area ke area lain, atau menggunakan fasilitas seperti toilet yang sesuai. <b>Akses Terhadap Informasi Terbatas:</b> Fasilitas yang tidak dapat diakses mungkin juga tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti petunjuk arah, tanda-tanda, atau informasi kesehatan yang relevan.	<b>Partisipasi Terbatas dalam Perawatan:</b> Keterbatasan akses fisik dapat menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam perawatan kesehatan. Mereka mungkin kesulitan untuk mengikuti prosedur perawatan atau menghadiri konsultasi medis. <b>Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan:</b> Minim aksesibilitas juga dapat mempengaruhi partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan terkait perawatan dan pengelolaan kesehatan mereka.	<b>Kendali atas Kesehatan:</b> Kurangnya aksesibilitas dapat mengurangi kendali penyandang disabilitas atas kesehatan mereka sendiri. Mereka mungkin harus mengandalkan orang lain atau menghadapi hambatan fisik yang menghambat kemandirian mereka dalam merawat diri. <b>Kendali atas Lingkungan:</b> Fasilitas yang tidak dapat diakses dapat mengurangi kendali penyandang disabilitas atas lingkungan sekitar mereka, sehingga mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.	<b>Manfaat Kesejahteraan:</b> Aksesibilitas yang minim pada fasilitas kesehatan dapat menghambat kesejahteraan penyandang disabilitas karena mereka mungkin tidak dapat mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. <b>Partisipasi Aktif:</b> Aksesibilitas yang baik memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perawatan kesehatan, mengelola kondisi kesehatan mereka dengan lebih efektif, dan mencapai hasil kesehatan yang lebih baik.
	<b>Faktor Penyebab</b>	1. Kurangnya pemahaman tentang Desain yang Inklusif 2. Kurangnya Dana pengadaan ataupun renovasi 3. Kurang pemahaman tentang regulasi atau kebijakan			
<b>Permasalahan: Kesulitan Mendapatkan asuransi kesehatan bagi penyandang disabilitas</b>					
7	<b>SS7 : Akses dan pemerataan Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas</b>	<b>Akses Terbatas ke Asuransi Kesehatan:</b> Penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan asuransi kesehatan yang terjangkau atau bahkan akses ke program asuransi kesehatan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. <b>Ketidakterediaan Asuransi Khusus:</b> Beberapa penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki akses ke asuransi kesehatan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka, seperti asuransi yang mencakup biaya perawatan khusus atau rehabilitasi.	<b>Kendali atas Pilihan Kesehatan:</b> Kesulitan mendapatkan asuransi kesehatan dapat mengurangi kendali penyandang disabilitas atas pilihan perawatan kesehatan mereka. Mereka mungkin terbatas dalam memilih dokter atau fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. <b>Kendali atas Biaya:</b> Penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki kendali atas biaya kesehatan mereka jika mereka tidak memiliki asuransi yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan beban finansial yang berlebihan.	<b>Kendali atas Pilihan Kesehatan:</b> Kesulitan mendapatkan asuransi kesehatan dapat mengurangi kendali penyandang disabilitas atas pilihan perawatan kesehatan mereka. Mereka mungkin terbatas dalam memilih dokter atau fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. <b>Kendali atas Biaya:</b> Penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki kendali atas biaya kesehatan mereka jika mereka tidak memiliki asuransi yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan beban finansial yang berlebihan.	<b>Manfaat Kesejahteraan:</b> Kemungkinan manfaat terbesar dari memiliki asuransi kesehatan yang memadai adalah kesejahteraan penyandang disabilitas. Asuransi dapat membantu mereka mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup. <b>Akses ke Perawatan yang Sesuai:</b> Asuransi kesehatan yang baik dapat memastikan penyandang disabilitas memiliki akses ke perawatan yang sesuai dengan kondisi mereka, termasuk perawatan rehabilitasi, obat-obatan, atau perawatan jangka panjang.
	<b>Faktor Penyebab</b>	1. Data Penyandang Disabilitas belum lengkap 2. Keterbatasan Keuangan 3. Program asuransi belum inklusif			



**Pemerintah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur**